

JADWAL

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

29 Desember 2022
2 – 5 Januari 2023
5 Januari 2023
6 Januari 2023
9 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUNINDO PRATAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor Pusat:

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet
Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Telepon: (021) 8378 5773 | Faksimili: (021) 8378 5776

Kantor Cabang:

Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5
Batu Aji, Batam 29424, Indonesia
Telepon: (0778) 396 886 | Faksimili: (0778) 396 886

Email: corsec@sunindogroup.com
Website: www.sunindogroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN GAS BUMI YANG DAPAT BERPENGARUH PADA AKTIVITAS EKSPLORASI, PENAMBANGAN DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI SEHINGGA MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAN PENJUALAN ATAS PRODUK DAN JASA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023

PT Sunindo Pratama Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 424/LT-COP/VII/22 pada tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-08275/BEI.PP2/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
1. Umum	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, Dan Kondisi Keuangan Perseroan	18
3. Analisis Keuangan	21
4. Likuiditas Dan Sumber Modal	35
5. Belanja Modal	35
6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang	36
7. Segmen Operasi	36
8. Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal	38
9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Atau Perubahan Penting Dalam Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan Dan Profitabilitas	39
10. Kebijakan Akuntansi Penting	39
11. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan	39
12. Dampak Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing	39
Vi. Faktor Risiko	40
Vii. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen	45
Viii. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha	46
A. Keterangan Tentang Perseroan	46
1. Riwayat Singkat Perseroan	46
2. Struktur Kepemilikan Perseroan	108
3. Pengurusan Dan Pengawasan	109
4. Tata Kelola Perseroan	111
5. Struktur Organisasi Perseroan	118
6. Sumber Daya Manusia	118
7. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan Dan Perusahaan Anak	122
8. Perusahaan Anak	126
9. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	137
B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha	140
1. Tinjauan Umum	140
2. Keunggulan Kompetitif	141
3. Persaingan Usaha	141
4. Strategi Usaha	142
5. Kegiatan Usaha	145

6.	Sertifikasi Dan Penghargaan	154
7.	Penjualan Dan Pemasaran	158
Ix.	Ekuitas	160
X.	Kebijakan Dividen	162
Xi.	Perpajakan	164
Xii.	Penjaminan Emisi Efek	166
Xiii.	Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal	167
Xiv.	Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar	169
Xv.	Tata Cara Pemesanan Saham	186
Xvi.	Penyebarluasan Prospektus	193
Xvii.	Laporan Pendapat Dari Segi Hukum	194
Xviii.	Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Perseroan	195

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> yaitu sebesar Rp300.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yaitu selama 4 (empat) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing,

	yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-060/SHM/KSEI/0622 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sunindo Pratama Tbk No. 216 tanggal 20 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 114 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 6 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, (iii) Akta Perubahan III Atas

	<p>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 160 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan terakhir diubah dengan (v) Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas.</p>
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	<p>: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sunindo Pratama Tbk No. 217 tanggal 20 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 115 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 35 tanggal 6 Oktober 2022, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 161 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan terakhir diubah dengan (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 5 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.</p>
Pernyataan Pendaftaran	<p>: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.</p>
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	<p>: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	<p>: Berarti PT Sunindo Pratama Tbk.</p>
Peraturan No. IX.A.2	<p>: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.</p>
Peraturan No. IX.A.7	<p>: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.</p>
Peraturan No. IX.J.1	<p>: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.</p>
Peraturan OJK No. 7/2017	<p>: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.</p>
Peraturan OJK No. 8/2017	<p>: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.</p>
Peraturan OJK No. 15/2020	<p>: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>

Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 4/2022	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

OCTG	<p>: Merupakan singkatan dari <i>Oil Country Tubular Goods</i>, OCTG adalah barang barang <i>tubular</i> yang digunakan di industri minyak dan gas bumi, baik di darat/<i>onshore</i> maupun lepas pantai/<i>offshore</i>. Barang barang <i>tubular</i> yg dimaksud adalah <i>Drill pipe</i>, <i>Casing</i> dan <i>Tubing</i>.</p> <p>Dalam API (American Petroleum Institute), sebuah institusi yang menetapkan standar di industri minyak dan gas bumi, <i>Drill pipe</i> diatur dalam API-5D sementara <i>Casing</i> dan <i>Tubing</i> diatur dalam API-5CT</p> <p>Dalam konteks lingkup Perseroan, yang dimaksud dalam OCTG hanya <i>Casing</i> dan <i>Tubing Seamless</i> yang diatur dalam API-5CT. <i>Casing</i> dan <i>Tubing</i> pada dasarnya adalah pipa yang digunakan di sumur untuk mengangkat fluida (minyak, gas dan panas bumi/<i>geothermal</i>) dari sumur ke permukaan, yang membedakan hanya ukurannya. <i>Tubing</i> adalah pipa dengan ukuran 2-3/8" sampai dengan 4-1/2" sementara <i>Casing</i> berukuran 4-1/2" sampai 20"</p>
Wellhead/Christmas Tree	<p>: <i>Wellhead</i> merupakan Kepala Sumur, barang yang digunakan di industri minyak dan gas bumi, baik di darat/<i>onshore</i> maupun lepas pantai/<i>offshore</i>. <i>Wellhead</i> berfungsi sebagai tempat menggantungkan rangkaian casing dan tubing dan juga menjadi akses transfer peralatan ke dalam dan dari sumur selama proses eksplorasi dan produksi migas.</p> <p><i>Christmas tree</i> merupakan pengatur alur fluida (minyak, gas dan panas bumi/<i>geothermal</i>) yang terdiri dari rangkaian <i>valve</i> dan <i>fitting</i> yang dirangkai dengan <i>Wellhead</i>.</p> <p>Dalam API (American Petroleum Institute,) sebuah institusi yang menetapkan standar di industri minyak dan gas bumi, <i>Wellhead/Christmas Tree</i> diatur dalam API-6A.</p>
Downhole Completion Tools/Equipment (Packer)	<p>: <i>Downhole completion tools</i> merupakan Pipa Penyekat, yang merupakan seperangkat peralatan bawah permukaan yang terdiri dari peralatan penyekat, pemegang/dudukan suatu peralatan dan peralatan pengatur aliran fluida dari reservoir. Elemen penyekat dan <i>packer</i> ini berfungsi mencegah mengalirnya fluida melalui annulus (ruang diantara) tubing dengan casing, dan mengalihkannya ke dalam tubing.</p> <p>Dalam API (American Petroleum Institute), sebuah institusi yang menetapkan standar di industri minyak dan gas bumi, <i>Downhole Completion Tools/Equipment (Packer) Tree</i> diatur dalam API-11D</p>
Drill Bit	<p>: <i>Drill Bit</i> adalah Pahat/Mata Bor yang terdiri dari <i>PDC Bit</i> dan <i>Tricone Bit</i> dan berfungsi untuk membuat lubang sumur pemboran.</p> <p>Dalam API (American Petroleum Institute), sebuah institusi yang menetapkan standar di industri minyak dan gas bumi, <i>Drill Bit</i> diatur dalam API-Spec 7.</p>
Wellhead Installation and Maintenance Services	<p>: Jasa instalasi dan perawatan <i>Wellhead</i> dan <i>Christmas Tree</i></p>

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 20 Januari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 2010 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 ("**Akta No. 176/2022**") serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 024009.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Perseroan memiliki kantor cabang di Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang No. 23 tanggal 16 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta, dimana Srie Martina selaku Pimpinan Cabang. Pembukaan kantor cabang Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 1 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam Akta Pembukaan Cabang tersebut di atas.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lain.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- a) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)
- b) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100)
- c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain (KBLI 70209)
- d) Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- a) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
- b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)
- c) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)

- d) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103)
- e) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (KBLI 33121)
- f) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)
- g) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021)
- h) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)
- i) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000)
- j) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
- k) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
- l) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)
- m) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 74909)

Kegiatan Usaha tersebut diatas, telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang industri pengolahan, dengan keterangan sebagai berikut:

Penyertaan Perseroan Pada Perusahaan Anak

Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Penyertaan
PT Rainbow Tubulars Manufacture	Industri pengolahan	2017	60%	2019

Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Pada Perseroan

Perusahaan Anak menjual sebagian besar dari produksinya kepada Perseroan. Perincian kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak pada Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2022		2021		31 Desember 2020		2019	
	Rp	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	%*
Pihak ketiga	18.381	7,50	5.256	1,66	18.602	8,95	35.865	6,34
Induk Perusahaan	124.357	50,74	192.708	60,68	44.593	21,46	84.559	14,95
Jumlah	142.738	58,24	197.964	62,34	63.195	30,41	120.424	21,29

* Persentase dari total pendapatan konsolidasi Perseroan

Prospek Usaha

Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah akan menyiapkan penawaran atau lelang Wilayah Kerja (WK) Migas sejumlah 12 WK di tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk menarik investor berinvestasi dalam usaha hulu migas di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak untuk 2022 sebesar 703 ribu barel minyak per hari (BOPD), naik 6,5% dari realisasi lifting minyak pada 2021 yang hanya sebesar 660 ribu bp. Realisasi lifting minyak pada 2021 lalu masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 705 ribu BOPD.

Peningkatan target lifting 2022 ini menyikapi dinamika perkembangan industri migas terkini, utamanya terkait kenaikan harga minyak dunia akibat kondisi suplai global yang telah lama *underinvestment* sehingga tidak dapat memenuhi *demand* yang membaik saat ini dikarenakan perbaikan kondisi pandemi Covid-19. Terlebih dengan kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang juga mengganggu suplai migas global, sehingga harga minyak dunia sempat menembus angka US\$ 125 per barel, yang merupakan harga minyak tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Meskipun harga tersebut akan terus berfluktuasi, namun diyakini akan tetap pada tingkat yang tinggi.

Mengacu pada data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi investasi hulu migas tercatat senilai US\$10,7 miliar atau setara dengan Rp149,8 triliun pada tahun 2021, Jumlah ini meningkat dibanding realisasi investasi tahun 2020 yang berada pada angka US\$10,5 miliar.

SKK Migas meyakini kebutuhan akan investasi tersebut akan makin meningkat ke depannya untuk mencapai target besar industri hulu migas, dimana pemerintah telah menetapkan target produksi minyak sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (SCFD) pada 2030. Pada tahun 2022, target investasi untuk sektor hulu migas 2022 ditetapkan sebesar US\$ 13,2 miliar yang mayoritas akan digunakan untuk produksi sebesar US\$ 8,4 miliar. Sisanya untuk eksplorasi sebesar US\$ 1 miliar, untuk sumur pengembangan US\$ 2,9 miliar dan untuk administrasi US\$ 900 juta. Target 2022 ini naik 23,4% dari realisasi investasi migas 2021 yang mencapai US\$ 10,7 miliar.

Dalam jangka pendek, kegiatan dan investasi di sektor hulu migas diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi dengan semakin tertanganinya pandemi Covid-19 serta meningkatnya permintaan minyak seiring dengan perbaikan ekonomi.

Berdasarkan data SKK Migas, Indonesia masih memiliki peluang investasi yang sangat besar pada kegiatan hulu migas, pasalnya terdapat 128 basin yang sangat potensial untuk dieksplorasi. Dari 128 basin, 20 diantaranya sudah beroperasi, 19 sudah di drill dan ditemukan hydrocarbon dan 68 basin masih belum di drill.

SKK Migas memprediksi industri migas akan terus tumbuh hingga tahun 2030 -2050 sehingga diharapkan kegiatan produksi dan supply juga akan mengalami kenaikan. Tingginya harga minyak dunia saat ini juga membawa dampak positif bagi Indonesia karena akan menarik investasi di industri hulu migas.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi dan industri migas pada tahun 2022 serta penguasaan pangsa pasar yang dominan untuk produk *seamless pipe tubing* yang mencapai sekitar $\pm 70\%$ dari total *market share*, Perseroan meyakini dapat melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	2 - 5 Januari 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	9 Januari 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,14% (empat puluh dua koma satu empat persen) atau sekitar Rp70.659.270.000,- (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk pembelian sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT Rainbow Tubulars Manufacture ("PT RTM"), anak perusahaan Perseroan yang saat ini sebanyak 60,00% (enam puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan;
2. Sekitar 42,60% (empat puluh dua koma enam nol persen) atau sekitar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha PT RTM kepada supplier dan modal kerja PT RTM untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT RTM;
3. Sisanya sekitar Rp30.384.003.400,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 17,26% (tujuh belas koma dua enam persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX).

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari Pihak Ketiga.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000	85,00
Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.900.000.000	190.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.100.000.000	410.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000	85,00	1.615.000.000	161.500.000.000	64,60
Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000	15,00	285.000.000	28.500.000.000	11,40
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	600.000.000	60.000.000.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.900.000.000	190.000.000.000	100,00	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.100.000.000	410.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta (Ijin Akuntan Publik No.1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No.0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar	321.411.521.909	288.138.855.169	236.835.864.164	337.798.661.971
Aset Tidak Lancar	144.481.951.654	149.310.262.851	161.656.383.679	164.556.718.722
Total Aset	465.893.473.563	437.449.118.020	398.492.247.843	502.355.380.693
Liabilitas Dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	114.278.604.952	119.115.127.663	105.855.243.928	209.344.842.436
Liabilitas Jangka Panjang	9.447.439.319	10.690.953.893	13.944.103.425	3.472.552.872
Total Liabilitas	123.726.044.271	129.806.081.556	119.799.347.353	212.817.395.308
Ekuitas	342.167.429.292	307.643.036.464	278.692.900.490	289.537.985.385
Total Liabilitas Dan Ekuitas	465.893.473.563	437.449.118.020	398.492.247.843	502.355.380.693

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Penjualan	245.080.231.988	129.733.619.398	317.555.077.233	207.807.606.324	565.594.476.636
Beban Pokok Penjualan	(178.346.394.737)	(93.705.894.950)	(248.882.671.678)	(181.522.750.552)	(475.894.444.077)
Laba Bruto	66.733.837.251	36.027.724.448	68.672.405.555	26.284.855.772	89.700.032.559
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	44.025.609.077	18.302.607.087	37.255.151.245	(10.665.485.110)	55.997.729.573
Jumlah Laba (Rugi) dari operasi yang dilanjutkan	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.686.083.021
Penghasilan Komprehensif Lain	578.996.907	161.455	82.999.780	(485.265.561)	(253.258.163)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan	34.524.392.828	14.209.829.863	28.950.135.974	(10.049.675.577)	39.846.246.674
Laba (Rugi) Per saham Dasar (dalam satuan penuh)	14,58	90,09	93,33	(66,24)	380,61

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
EBITDA	50.066.099.761	23.969.974.129	50.110.326.378	1.203.766.044	64.010.328.780
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	88,91	-	52,81	(63,26)	-
Laba Kotor	85,23	-	161,26	(70,70)	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	140,54	-	(449,31)	(119,05)	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	138,89	-	-401,82	(123,85)	-
Total Aset	6,50	-	9,78	(20,68)	-
Total Liabilitas	-4,68	-	8,35	(43,71)	-
Total Ekuitas	11,12	-	10,39	(3,75)	-
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	27,23	27,77	21,63	12,65	15,86
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	13,85	10,95	9,09	(4,60)	7,09
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,93	4,62	9,38	(3,43)	13,85
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	7,29	3,25	6,60	(2,40)	7,98

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021 [*]	2021	2020	2019
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,27	-	0,30	0,30	0,42
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,36	-	0,42	0,43	0,74
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,81	-	2,42	2,24	1,61
<i>Interest Coverage Ratio</i>	69,18	27,10	24,37	(4,37)	23,14
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	6,14	-	4,72	0,09	0,76

^{*}Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting yang Diperyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Keterangan	30 Juni 2022
Rasio Lancar min 100%	281%
<i>Net Operating Working Capital</i> > saldo utang bank	2917%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 110%	1392%
<i>Debt To Equity Ratio</i> (DER) max 250%	2%
Bank loan/ EBITDA Ratio max 300%	15%

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak dan Gas Bumi

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak dengan Pelanggan
3. Risiko Kegagalan Perseroan Memperoleh dan/atau Mempertahankan Sertifikasi dan Izin Perseroan
4. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan Tertentu
5. Risiko Gangguan Operasional atau Kerusakan Fasilitas Produksi dan Peralatan Pendukung
6. Risiko Kelangkaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi
7. Risiko Kebijakan Pemerintah
8. Risiko Kinerja Keuangan
9. Risiko dari Rendahnya Kolektabilitas Piutang Usaha
10. Risiko terkait Kontrak Jangka Pendek dengan Pemasok
11. Risiko Rendahnya *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
12. Risiko Rendahnya Tingkat Utilisasi (*Utilization Rate*) dari Kapasitas Produksi
13. Risiko Cakupan Asuransi yang Kurang Memadai
14. Risiko Fluktuasi Harga Baja (*Steel*)
15. Risiko Rendahnya Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
6. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalanya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor Pusat:

Jl. Prof Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet
Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Telepon: (021) 8378 5773 | Faksimili: (021) 8378 5776

Kantor Cabang:

Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5
Batu Aji, Batam 29424, Indonesia
Telepon: (0778) 396 886 | Faksimili: (0778) 396 886

Email: corsec@sunindogroup.com

Website: www.sunindogroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN GAS BUMI YANG DAPAT BERPENGARUH PADA AKTIVITAS EKSPLORASI, PENAMBANGAN DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI SEHINGGA MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAN PENJUALAN ATAS PRODUK DAN JASA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah).
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000	85,00
Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.900.000.000	190.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.100.000.000	410.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000	85,00	1.615.000.000	161.500.000.000	64,60
Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000	15,00	285.000.000	28.500.000.000	11,40
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	600.000.000	60.000.000.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.900.000.000	190.000.000.000	100,00	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.100.000.000	410.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, atau 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-08275/BEI.PP2/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

PEMBATASAN ATAS PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan tidak adanya perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, maka tidak terdapat pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,14% (empat puluh koma satu empat persen) atau sekitar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk pembelian sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT Rainbow Tubulars Manufacture ("PT RTM"), anak perusahaan Perseroan yang saat ini sebanyak 60,00% (enam puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture Nomor 029/CT-COP/VIII/22 tanggal 22 Juli 2022 dengan pihak ketiga atas nama PT Sunda Optima Pipe. Penentuan nilai transaksi sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT RTM atau sebesar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah berdasarkan hasil negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan Perseroan atas pembelian saham PT RTM ini adalah untuk memperkuat posisi Perseroan di industri OCTG tubing di Indonesia, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang meningkat maupun pasar ekspor ke depannya, serta menjamin rantai pasokan OCTG tubing ke Perseroan dimana PT RTM sebagai satu-satunya pabrikan lokal yang memproduksi pipa seamless/OCTG tubing berdasarkan hasil penelusuran pada website resmi American Petroleum Institute (API) dan website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral."

2. Sekitar 42,60% (empat puluh dua koma enam nol persen) atau sekitar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha PT RTM kepada supplier dan modal kerja PT RTM sebagai berikut:
 - i. Sekitar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan digunakan oleh PT RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada pemasok; dan
 - ii. Sekitar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) akan digunakan oleh PT RTM untuk modal kerja untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT RTM dimaksud merupakan beban operasional atau Operational Expenditure (OPEX).

Penyaluran dana dari Perseroan kepada PT RTM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dilaksanakan setelah transaksi pembelian saham PT RTM sebagaimana disebutkan pada penggunaan dana nomor 1 di atas, dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di Indonesia.

Perseroan dan RTM telah menandatangani Memorandum Kesepahaman No. 028/CT-COP/VII/22 tanggal 22 Juli 2022 ("MOU").

Berdasarkan MOU tersebut, RTM akan membayar bunga sebesar 9% (sembilan persen) fixed per tahun untuk periode 24 (dua puluh empat) bulan setelah Perjanjian Pinjaman ditandatangani.

MOU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak. MOU akan berakhir dengan sendirinya secara otomatis dalam hal satu dari hal-hal berikut ini terjadi:

- a. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pinjaman; atau
 - b. Tidak diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan.
3. Sisanya sekitar Rp30.384.003.400,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 17,26% (tujuh belas koma dua enam persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX).

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari Pihak Ketiga.

Penggunaan dana nomor 1 bukan merupakan transaksi afiliasi karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Sunda Optima Pipe, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Penggunaan dana nomor 2 merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan dengan pihak terafiliasi dimana RTM dikendalikan oleh Perseroan dan pengendali Perseroan dan RTM adalah pihak yang sama. Penggunaan dana nomor 2 akan dilakukan setelah Perseroan menjadi pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham dalam RTM. Dalam hal penggunaan dana nomor 2 dilakukan setelah Perseroan menjadi pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham dalam RTM, maka berdasarkan pasal 6 POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), namun Perseroan wajib melaporkan penggunaan dana nomor 2 sebagaimana kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal penggunaan dana nomor 2.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana nomor 3 nantinya termasuk dalam kategori transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 42/2020.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana nomor 1, 2 dan 3 nantinya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut di atas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"), Perseroan antara lain wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan serta mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,20% (dua koma dua nol persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,54% (nol koma lima empat persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,29% (nol koma dua sembilan persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,50%, (nol koma lima nol persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya pendaftaran di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya pencetakan prospektus dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak., CA., CPA., yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp123.726.044.271,- dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN		(dalam Rupiah) 30 Juni 2022
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		-
Pihak berelasi		
Pihak Ketiga		63.654.026.678
Utang pajak		13.972.662.345
Beban akrual		5.723.138.811
Uang muka pelanggan		27.970.613.049
Utang jangka panjang – yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :		
Utang bank		2.880.000.000
Liabilitas sewa		78.164.069
Total Liabilitas Jangka Pendek		114.278.604.952
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun :		
Utang bank		4.560.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja		4.887.439.319
Total Liabilitas Jangka Panjang		9.447.439.319
TOTAL LIABILITAS		123.726.044.271

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp63.654.026.678,- dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN		(dalam Rupiah) 30 Juni 2022
Pihak Ketiga		
Sunny Land		-
Ratak Corporation		32.645.548.741
Changzou AR International Trade Co.,Ltd.		13.662.724.584
Power Linkage Corporation		8.751.373.168
Jiangsu Shined Petroleum Equipment Manufacturing Co.,Ltd.		2.250.712.049
Petro King International Co., Ltd		2.097.055.550
Chengdu Best Diamond Bit Co.,Ltd		1.619.710.741
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)		2.629.901.846
Jumlah		63.654.026.678

KETERANGAN		(dalam Rupiah) 30 Juni 2022
Pihak Ketiga		
Dalam US Dollar		62.862.427.353
Dalam Rupiah		791.599.325
Jumlah		63.654.026.678

Utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 Juni 2022
Belum jatuh tempo	4.964.873.781
1-30 hari	9.129.184.060
31-60 hari	15.300.000
61-90 hari	3.449.927.805
Lebih dari 90 hari	46.094.741.032
Total	63.654.026.678

Seluruh utang usaha tidak dikenakan jaminan dan bunga.

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp13.972.662.345 ,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 Juni 2022
Perusahaan	
Pajak Pertambahan Nilai	5.993.704.217
Estimasi Pasal 29	4.104.755.201
Pasal 25	307.097.430
Pasal 21	233.530.342
Pasal 23	33.372.349
Pasal 4 ayat 2	1.860.000
Sub Jumlah	10.674.319.539
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan :	
Estimasi Pasal 29	3.227.830.663
Pasal 21	60.315.211
Pasal 23	10.196.932
Sub Jumlah	3.298.342.806
Jumlah	13.972.662.345

3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.560.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 Juni 2022
PT Bank Mayora	7.440.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
Jumlah Utang Bank	7.440.000.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.880.000.000)
Jumlah Bagian Jangka Panjang	4.560.000.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 25 Juni 2019 Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan fasilitas kredit sebagai berikut :

- Fasilitas kredit bank Garansi sebesar USD2.500.000 yang digunakan untuk uang muka, tender, pelaksanaan, pembayaran/custom dan pemeliharaan dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak penandatanganan, dan telah diperpanjang sampai dengan 13 Juli 2022.
- Fasilitas kredit import *general facility* sebesar USD 2.500.000 yang digunakan untuk pembelian material dan peralatan dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak penandatanganan, dan telah diperpanjang sampai dengan 13 Juli 2022.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD1.500.000 yang digunakan untuk pemenuhan proyek penyediaan *casing* dan *tubing low grade* dengan *system release order* dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak penandatanganan dan telah diperpanjang sampai dengan 13 Juli 2022 dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 6,5% per tahun.

Pinjaman dijamin dengan tanah dan bangunan, persediaan dan piutang milik Perseroan serta *personal guarantee* atas nama Soe To Tie Lin dan Willy Johan Chandra.

- Fasilitas kredit *non-revolving back to back term loan* sebesar USD5.000.000 sampai dengan 24 Juni 2020 dengan tingkat suku bunga 1% per-pinjaman dijamin dengan deposito berjangka atas nama perusahaan.

Pembatasan

Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengadakan merger, akuisisi, atau mengubah pemodalan, nama pengurus serta komposisi kepemilikan saham.
- Memindahtangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Mengadakan suatu perikatan, perjanjian, dan dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.
- Mengadakan perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset perusahaan termasuk hak atas tagihan pihak lain.

Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari Bank/ Lembaga Keuangan.
- Melunasi hutang kepada Pemegang Saham
- Membagikan dividen

Perseroan dapat melakukan hal-hal tersebut di atas hanya dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank jika telah memenuhi persyaratan keuangan.

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio lancar minimum sebesar 100%, rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimum sebesar 250%, rasio cakupan pelunasan utang (*debt service coverage ratio*) minimum sebesar 110%, kekayaan bersih (*net worth*) selalu positif, serta rasio utang bank terhadap laba kotor (*Bank loan to EBITDA ratio*) maksimum 300% selama masa kredit.

Pada tanggal 29 Juni 2022, Perseroan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perusahaan;
- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham;
- Rencana Perusahaan untuk melakukan perubahan anggaran dasar;
- Rencana Perusahaan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.
- Perpanjangan jangka waktu dan perubahan ketentuan fasilitas bank garansi dan *import general facility*;
- Tidak memperpanjang fasilitas KMK Transaksional sub Limit Letter of Credit/SKBDN.

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian di atas.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD0, USD0, USD6.095.317 dan USD4.180.498.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD0, USD0, USD26.722 dan USD 128.078.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perusahaan telah membayar penuh dan menutup fasilitas pinjaman *non-revolving back to back term loan*.

Entitas Anak

PT Bank Mayora

Pada tanggal 22 Januari 2020 Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mayora berupa fasilitas kredit pinjaman angsuran berjangka sebesar Rp14.400.000.000 digunakan untuk keperluan investasi dengan jangka waktu 60 bulan.

Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 9,75% per tahun.

Pinjaman dijamin dengan tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta *corporate guarantee* atas nama PT. Sunindo Pratama.

Pembatasan

- Tidak melakukan perubahan susunan pemegang saham tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- Tidak menerima suatu kredit atau fasilitas keuangan dari pihak ketiga yang akan berdampak kepada kemampuan membayar Debitur kepada Bank.

Berdasarkan surat pemberitahuan penurunan suku bunga pinjaman dari PT Bank Mayora dengan nomor 018/SR-MM-03/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 terdapat perubahan plafon menjadi Rp10.800.000.000 dan bunga 9,25% berlaku sejak tanggal angsuran bulan berikutnya.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, RTM telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas.

Pada tanggal 15 Juni 2022, RTM telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mayora atas permohonan penarikan jaminan Perusahaan atas nama PT Sunindo Pratama Tbk.

Pembayaran pokok pinjaman untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp720.000.000, Rp2.880.000.000 dan Rp2.640.000.000.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian "Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp378.651.667, Rp1.094.730.000 dan Rp1.002.621.667.

4. Beban Akruai

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.723.138.811, - dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		30 Juni 2022
Operasional		4.220.360.284
Utilitas		1.062.299.099
Gaji dan tunjangan		440.479.428
Total		5.723.138.811

5. Uang Muka Pelanggan

Pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp27.970.613.049,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		30 Juni 2022
PT. Atamora Teknik Makmur		1.025.643.645
PT. Tridaya Esa Pakarti		5.778.696.820
Western Tubular Distribution Inc		7.441.000.755
PT. Apippa Indonesia		12.264.694.000
PT. Bertie Sukses Makmur		199.828.486
Lain-lain (masing-masing di bawah 1 miliar)		1.260.749.343
Total		27.970.613.049

Pendapatan diterima di muka berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		30 Juni 2022
Pihak Ketiga		
USD		7.441.000.755
Rupiah		20.529.612.294
Jumlah		27.970.613.049

Uang Muka Pelanggan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan barang.

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pasti

Grup memberikan imbalan kerja kepada karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan dan sesuai dengan Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti resiko tingkat tinggi.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Perhitungan imbalan pasca kerja per 30 Juni 2022 dihitung oleh aktuaris independen Enny Diah awal dengan nomor 22288/SUNINDO/DF/10/2022 dan per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen, PT Sigma Prima Solusindo dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Umur pensiunan normal	58 tahun/years
Tingkat diskonto	7,83 %
Tingkat imbal hasil ekspektasian aset program	7,25 %
Tingkat kenaikan gaji	7,00 %
Tingkat mortalitas	TMI IV (2019)
Tingkat cacat	5% dari TMI IV (2019)
Jumlah Karyawan yang berhak	197

Beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Beban jasa kini	451.655.902
Biaya bunga	196.419.792
Pendapatan bunga dari aset program	(19.476.747)
Dampak IFRIC	190.630.137
Pembayaran pesangon	(150.975.414)
Biaya jasa lalu	410.963.166
Jumlah	1.079.216.836

Mutasi imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Saldo awal	4.625.665.086
Penyisihan tahun berjalan	1.079.216.835
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(36.488.399)
Pembayaran imbalan dari aset program	21.349.524
Pembayaran iuran program	(60.000.000)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(742.303.727)
Total	4.887.439.319

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Saldo awal	(2.772.208.672)
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	91.604.117
Jumlah	(2.680.604.555)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN		30 Juni 2022
		<i>(dalam Rupiah)</i>
Saldo awal		5.135.716.281
Biaya bunga		196.419.792
Biaya jasa kini		451.655.902
Biaya jasa lalu		410.963.166
Dampak IFRIC		(509.219.239)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan		(36.488.399)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain		(216.675.293)
Saldo akhir		
Aset Program		
Saldo Awal		(510.051.195)
Pendapatan bunga dari aset program		(9.795.034)
Pembayaran iuran program yang dibayarkan Perusahaan		(60.000.000)
Pembayaran imbalan dari aset program		21.349.524
Hasil aset program (tidak termasuk penghasilan bunga)		13.563.814
Saldo Akhir		(544.932.891)
Total		4.887.439.319

Efek dari perubahan satu poin persentase dalam tingkat diskonto dan tingkat Kenaikan gaji terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

KETERANGAN		30 Juni 2022
Perubahan pada tingkat diskonto		
<u>Kenaikan</u>		
Nilai kini imbalan pasti		4.876.955.426
<u>Penurunan</u>		
Nilai kini liabilitas imbalan pasti		5.410.266.471
Perubahan pada kenaikan tingkat gaji		
<u>Kenaikan</u>		
Nilai kini liabilitas imbalan pasti		5.410.356.235
<u>Penurunan</u>		
Nilai kini liabilitas imbalan pasti		4.872.349.091

7. Komitmen dan Kontijensi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian dan/atau kontrak penting sebagaimana tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No. 40, dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan memiliki komitmen berupa beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, sebagaimana telah diungkapkan pada Prospektus pada bagian kontrak penjualan, dengan rangkuman sebagai berikut :

Husky-Cnooc Madura Limited

- Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan menandatangani kontrak penyediaan material dan jasa pemeliharaan material "Wellhead engineering Service for MDA-MBH" periode 9 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar USD 771.889,86.
- Pada tanggal 15 Maret 2021, Perusahaan menandatangani kontrak penyediaan material dan jasa pemeliharaan material "Completion Installation Services for "MDA-MBH" periode 15 Maret 2023 dengan nilai kontrak sebesar USD 646.982.
- Pada tanggal 11 Juni 2021, Perusahaan menandatangani kontrak penyediaan material " PDC Drilling Bits Paket A untuk Pengembangan Lapangan " periode 11 Juni 2021 – 11 Juni 2023 dengan nilai kontrak sebesar USD 115.350,25.
- Pada tanggal 29 Juli 2021, Perusahaan menandatangani kontrak penyediaan material dan jasa pemeliharaan material "Purchase of Completion Equipment and Instalation Services for HCML M'S Development Wells" periode 29 Juli 2021 – 29 Juli 2023 dengan nilai kontrak sebesar USD 1.608.084,86.

PT Pertamina EP

Pada tanggal 05 Mei 2021, Perusahaan menandatangani kontrak Pengadaan wellhead dan christmas tree untuk sumur boran wilayah Sumatera dan Jawa periode 05 Mei 2021 - 2 September 2022 dengan jumlah pengadaan sesuai dengan keperluan PT Pertamina EP. Kontrak tersebut telah sempat diamandemen oleh Perseroan berupa kenaikan nilai kontrak

dan Perluasan Lingkup Kerja kerja (PLK) dengan total keseluruhan berjumlah Rp 49.992.114.000. Realisasi kontrak sudah mencapai sebesar Rp 45.727.871.000 dan sampai dengan tanggal 2 Sep 2022, kontrak dinyatakan berakhir.

Pada tanggal 1 Mar 2022, Perusahaan menanda-tangani kontrak pengadaan wellhead dan christmas tree untuk Sumur Pemboran Wilayah KTI senilai Rp 39.035.392.000 dengan masa berlaku kontrak sampai dengan 19 Agustus 2023.

PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering

Pada tanggal 13 November 2020, Perusahaan menandatangani kontrak Pengadaan Call of order wellhead, christmas tree, dan Accessories periode 13 November 2020 - 13 November 2022 dengan jumlah pengadaan maksimal Rp7.936.169.000. Realisasi kontrak ini mencapai 16,26% dari nilai kontrak, sehingga atas kontrak ini sedang dalam proses pengajuan amandemen kontrak ke PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering.

PT Unisat Nusantara

Pada tanggal 19 Mei 2019, Perusahaan menandatangani kontrak penyediaan jasa sewa VSD periode 19 Mei 2019 - 31 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp6.384.000/hari 10 unit. Sampai dengan tanggal laporan, Perseroan masih menunggu pemberitahuan status atas kontrak tersebut dari PT Unisat Nusantara.

Kontrak Pembelian

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 22 Juli 2019, RTM menandatangani kontrak jual beli gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, periode 1 Agustus 2019 - 31 Desember 2019 dengan pemakaian gas 2.850-3.400MMBtu per bulan dan periode 1 Januari 2020 - 31 Maret 2023 dengan pemakaian gas 350-1.750MMBtu per bulan dengan harga sesuai dengan keputusan direksi yang berlaku.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO SERTA TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (*member of Nexia International*), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta (Ijin Akuntan Publik No.1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (*member of Nexia International*), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No.0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<i>(dalam Rupiah)</i>				
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	82.697.872.908	65.229.172.056	69.101.987.499	89.911.252.056
Kas yang dibatasi penggunaannya	466.471.377	359.028.882	779.843.218	287.250.469
Piutang usaha	57.450.379.513	27.323.773.275	11.936.971.464	36.720.890.664
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	560.493.772
Pihak ketiga	-	89.296.500	-	27.061.789
Persediaan	166.726.808.768	162.630.417.046	140.615.828.049	191.272.178.902
Pajak dibayar dimuka	10.208.742.361	12.378.023.261	13.338.289.207	15.407.696.809
Uang muka	1.785.321.521	18.630.508.815	666.354.567	1.134.708.090
Biaya dibayar dimuka	2.075.925.462	1.498.635.334	396.590.160	529.456.697
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	1.947.672.723
Total Aset Lancar	321.411.521.909	288.138.855.169	236.835.864.164	337.798.661.971
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	1.295.386.026	3.411.706.490
Goodwill	661.486.768	661.486.768	661.486.768	661.486.768
Aset tetap, neto	141.525.253.747	145.550.634.905	153.024.609.174	155.615.696.088
Aset hak guna, neto	673.283.336	794.095.834	211.500.000	-
Aset pajak tangguhan	1.621.927.803	2.304.045	6.463.401.711	4.867.829.376
Total Aset Tidak Lancar	144.481.951.654	149.310.262.851	161.656.383.679	164.556.718.722
TOTAL ASET	465.893.473.563	437.449.118.020	398.492.247.843	502.355.380.693
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	63.654.026.678	8.825.975.365	15.047.350.383	15.032.328.123
Pihak ketiga	-	91.903.487.128	77.152.983.858	103.294.437.748
Utang lain-lain	13.972.662.345	-	20.000.000	20.000.000
Utang pajak	5.723.138.811	4.999.216.840	1.290.028.689	6.489.029.710
Beban akrual	27.970.613.049	1.737.347.248	1.350.263.118	2.436.196.508
Uang muka pelanggan	-	8.656.488.158	8.031.213.864	511.480.517
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	2.880.000.000	2.880.000.000	2.880.000.000	81.553.719.830
Liabilitas sewa	78.164.069	113.612.924	83.404.016	-
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	7.650.000
Jumlah liabilitas jangka pendek	114.278.604.952	119.115.127.663	105.855.243.928	209.344.842.436
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:				
Utang bank	4.560.000.000	6.000.000.000	8.880.000.000	-
Liabilitas sewa	-	65.288.807	44.818.726	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.887.439.319	4.625.665.086	5.019.284.699	3.472.552.872
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.447.439.319	10.690.953.893	13.944.103.425	3.472.552.872
TOTAL LIABILITAS	123.726.044.271	129.806.081.556	119.799.347.353	212.817.395.308

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per lembar saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp90.100 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar - 6.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 111.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.900.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 111.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	190.000.000.000	190.000.000.000	10.001.100.000	10.001.100.000
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(1.557.644.654)	(2.134.237.632)	(2.250.178.990)	(1.757.339.626)
Saldo laba				
Belum ditentukan Penggunaannya	86.011.311.101	58.315.541.214	219.980.801.229	226.605.785.896
Telah ditentukan Penggunaannya	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan				
Kepada pemilik entitas induk	279.148.264.742	251.181.303.582	227.731.722.239	234.849.546.270
Kepentingan non pengendali	62.713.762.845	56.461.732.882	50.961.178.251	54.688.439.115
TOTAL EKUITAS	342.167.429.292	307.643.036.464	278.692.900.490	289.537.985.385
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	465.893.473.563	437.449.118.020	398.492.247.843	502.355.380.693

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Penjualan	245.080.231.988	129.733.619.398	317.555.077.233	207.807.606.324	565.594.476.636
Beban Pokok Penjualan	(178.346.394.737)	(93.705.894.950)	(248.882.671.678)	(181.522.750.552)	(475.894.444.077)
Laba Bruto	66.733.837.251	36.027.724.448	68.672.405.555	26.284.855.772	89.700.032.559
Beban Usaha	(20.608.416.378)	(16.240.659.816)	(31.085.170.453)	(32.400.751.946)	(33.243.443.827)
Pendapatan keuangan	506.429.534	537.846.568	1.095.760.107	1.002.249.608	490.268.650
Beban keuangan	(638.298.364)	(680.574.121)	(1.547.371.899)	(2.174.123.252)	(2.507.273.435)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	(2.276.724.631)	(1.401.052.125)	(104.310.978)	(893.043.065)	2.782.177.624
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	-	-	-	(2.473.820.465)	245.140.320
Lain – lain	308.781.665	59.322.133	223.838.913	(10.851.762)	(1.469.172.318)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	44.025.609.077	18.302.607.087	37.255.151.245	(10.665.485.110)	55.997.729.573
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(9.561.402.435)	(692.871.821)	(4.252.068.877)	(447.887.880)	(13.841.368.000)
Pajak tangguhan	(558.932.114)	(3.400.066.858)	(4.135.946.174)	1.548.962.974	(1.470.278.552)
Jumlah Laba (Rugi) dari operasi yang dilanjutkan	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.686.083.021
Rugi dari operasi yang dihentikan	-	-	-	-	(586.578.184)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Laba Rugi Periode Berjalan	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.099.504.837
Penghasilan (beban) komprehensif lain:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali liabilitas pascakerja	742.303.727	206.993	106.409.973	(531.874.922)	(337.677.551)
Pajak penghasilan terkait	(163.306.820)	(45.538)	(23.410.193)	46.609.361	84.419.388
Penghasilan Komprehensif Lain	578.996.907	161.455	82.999.780	(485.265.561)	(253.258.163)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan	34.524.392.828	14.209.829.863	28.950.135.974	(10.049.675.577)	39.846.246.674
Jumlah laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	27.695.769.887	9.010.012.068	23.333.639.985	(6.624.984.667)	38.064.737.947
Kepentingan non-pengendali	6.249.626.035	5.199.656.340	5.533.496.209	(2.939.425.349)	2.034.766.890
	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.099.504.837
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.272.362.865	9.017.155.314	23.449.581.347	(7.117.824.030)	37.814.218.198
Kepentingan non-pengendali	6.252.029.963	5.192.674.549	5.500.554.627	(2.931.851.547)	2.032.028.476
	34.524.392.828	14.209.829.863	28.950.135.974	(10.049.675.577)	39.846.246.674
Laba (Rugi) Per saham Dasar (dalam satuan penuh)	14,58	90,09	93.33	(66.24)	380.61

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
EBITDA	50.066.099.761	23.969.974.129	50.110.326.378	1.203.766.044	64.010.328.780
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	88,91	-	52,81	(63,26)	-
Laba Kotor	85,23	-	161,26	(70,70)	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	140,54	-	(449,31)	(119,05)	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	138,89	-	-401,82	(123,85)	-
Total Aset	6,50	-	9,78	(20,68)	-
Total Liabilitas	-4,68	-	8,35	(43,71)	-
Total Ekuitas	11,12	-	10,39	(3,75)	-
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	27,23	27,77	21,63	12,65	15,86
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	13,85	10,95	9,09	(4,60)	7,09
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,93	4,62	9,38	(3,43)	13,85
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	7,29	3,25	6,60	(2,40)	7,98
Rasio Keuangan (X)					

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Total Liabilitas/Total Aset	0,27	-	0,30	0,30	0,42
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,36	-	0,42	0,43	0,74
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,81	-	2,42	2,24	1,61
Interest Coverage Ratio	69,18	27,10	24,37	(4,37)	23,14
Debt Service Coverage Ratio	6,14	-	4,72	0,09	0,76

*Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Keterangan	30 Juni 2022
Rasio Lancar min 100%	281%
Net Operating Working Capital > saldo utang bank	2917%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 110%	1392%
Debt To Equity Ratio (DER) max 250%	2%
Bank loan/ EBITDA Ratio max 300%	15%

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pada tahun 2021 Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta 270/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang selanjutnya disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham sebagai setoran modal atas peningkatan modal disetor pada tahun 2021. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan :

Keterangan	2021
Pembagian dividen	Rp179.998.900.000,-
Dividen per saham	Rp1.800,-

Tidak ada pembagian dividen lain, di luar pembagian dividen di tahun 2021 sepanjang Perseroan berdiri.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisa Laporan Keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak.,CA.,CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1014), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja, Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No. 0209).

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 20 Januari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 2010 ("Akta Pendirian").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Perseroan memiliki kantor cabang di Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang No. 23 tanggal 16 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta, dimana Srie Martina selaku Pimpinan Cabang. Pembukaan kantor cabang Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 1 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan dalam Akta Pembukaan Cabang tersebut di atas.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - a) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)
 - b) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100)
 - c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain (KBLI 70209)
 - d) Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - a) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
 - b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)
 - c) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)
 - d) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103)
 - e) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (KBLI 33121)
 - f) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)
 - g) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021)
 - h) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)
 - i) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000)
 - j) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
 - k) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
 - l) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)

- m) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 74909)

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Faktor-faktor seperti konsumsi, permintaan serta harga minyak dunia akan memengaruhi kebijakan perusahaan minyak di Indonesia dalam melakukan aktivitas eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi. Berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ongkos produksi minyak di Indonesia rata-rata USD 20-40 per barel. Berdasarkan pengalaman Perseroan, perusahaan minyak akan terus melakukan eksplorasi sumur-sumur baru di Indonesia selama harga minyak masih di atas ongkos produksi di Indonesia yang rata-rata USD 20-40 per barel. Sedangkan saat harga minyak dunia mengalami penurunan drastis di bawah ongkos produksi, maka perusahaan minyak akan menghentikan sementara eksplorasi pada sumur-sumur baru, yang akan berdampak pada turunnya permintaan untuk produk dan jasa terkait aktivitas eksplorasi, pengembangan/ produksi minyak dan gas bumi.


Harga minyak mentah dunia 2014-2022



Sumber: Trading Economics

Produksi dan konsumsi minyak dunia 2017-2023 (Forecast)

World liquid fuels production and consumption balance
million barrels per day




Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, May 2022



Sumber: U.S. Energy Information and Administration, Short-Term Energy Outlook, May 2022

Produksi dan konsumsi minyak Indonesia 2011-2020



Sumber: U.S. Energy Information and Administration, Short-Term Energy Outlook, July 2021

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menetapkan produksi terangkut (*lifting*) minyak pada 2022 ditargetkan naik 6,5% menjadi 703,-0 barel per hari (bph) dari realisasi *lifting* minyak pada 2021 yang hanya sebesar 660,-0 bph.

Realisasi *lifting* minyak pada 2021 lalu sebesar 660,-0 bph masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 705,-0 bph. Dari sisi kegiatan eksplorasi, pada tahun 2022 ini jumlah pengeboran sumur eksplorasi juga meningkat dari 28 sumur pada 2021 menjadi 42 sumur pada tahun 2022, dan pengeboran sumur pengembangan naik menjadi 790 sumur dari 480 sumur pada 2021..

SKK Migas berencana melakukan *drilling* 1,-0 sumur pengembangan per tahun pada tahun 2025. Tujuan ini merupakan tindak lanjut terhadap target pemerintah untuk memproduksi minyak mentah dan kondensat sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030.

Penurunan produksi minyak dan meningkatnya konsumsi domestik adalah tantangan yang dihadapi Indonesia. Sebagian besar cadangan minyak pada area yang dioperasikan oleh Pertamina berasal dari ladang-ladang minyak yang sudah menua (*mature field*) yang membutuhkan teknik *Enhance Oil Recovery (EOR)*.

Defisit pada konsumsi minyak di Indonesia ini yang mendorong kementerian ESDM untuk senantiasa meningkatkan produksi minyak baik yang dikelola swasta maupun BUMN. Peningkatan produksi ini akan berdampak positif pada kelangsungan usaha Perseroan.

b. Kebijakan Pemerintah dan Konsumen (*end-user*)

Kebijakan pemerintah terhadap blok-blok yang berakhir masa kontrak kelolanya (*terminated*) banyak dimenangkan alih kelolanya oleh Pertamina, menjadikan Pertamina sebagai pemain utama (*main player*) industri migas nasional. Alih kelola yang dimenangkan oleh Pertamina antara lain adalah Blok Mahakam (*ex-Total*), Blok Rokan Riau (*ex-Chevron*), Blok Jambi Merang (*ex-Petrochina*), dll. Dengan demikian, kontribusi produksi migas pihak Pertamina diprediksi menjadi mayoritas 60% dari total produksi migas nasional di tahun-tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada BUMN serta hubungan baik antara Perseroan dan Pertamina (BUMN), akan menguntungkan Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan produk dan jasa penunjang dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Meskipun demikian, Perseroan menyadari sepenuhnya hak penuh konsumen (*end-user*) dalam menunjukan vendor penyedia produk dan/atau jasa melalui proses tender.

c. Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang wajar dalam setiap usaha. Dalam kegiatannya, Perseroan juga memiliki kompetitor-kompetitor yang mungkin menawarkan jasa yang serupa dengan yang ditawarkan oleh Perseroan dan/atau masuknya pemain baru dalam industri yang selama ini digeluti oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta menyediakan produk dan/atau jasa yang inovatif dan ekonomis kepada pelanggan/klien, maka terdapat kemungkinan kompetitor-kompetitor tersebut akan mengambil alih pangsa pasar Perseroan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada pendapatan Perseroan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Tantangan yang dihadapi industri minyak dan gas bumi mengharuskan Perseroan menerapkan strategi tertentu agar Perseroan dapat tetap beroperasi secara optimal dan akan tetap mampu tumbuh dan berkembang ke depannya.

Berikut strategi usaha Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya:

- a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan utama yang menggunakan produk-produk dan/atau jasa-jasa Perseroan dengan jumlah penjualan yang signifikan (masing-masing di atas 10%). Perseroan menyadari sepenuhnya kontribusi signifikan dari pelanggan-pelanggan utama tersebut dan senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin yang merupakan kunci utama keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya.
- b. Perseroan mengambil langkah-langkah efisiensi yang diimplementasikan di semua bidang operasional dan keuangan sebagai respon atas kondisi ekonomi yang kurang kondusif sejak timbulnya pandemi COVID-19, dengan tidak mengurangi hal yang menjadi utama dalam penerapan strategi ini yaitu keselamatan dan perawatan.
- c. Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Perseroan
- d. Perseroan berencana memperluas lahan pabrik yang dimiliki anak perusahaan yang berlokasi di Batam untuk mendukung rencana peningkatan kapasitas produksi pada tahun-tahun mendatang.
- e. Perseroan juga berencana meningkatkan kapasitas produksi untuk produk pipa *seamless/OCTG tubing* yang saat ini diproduksi oleh pabrik yang berlokasi di Batam yang dimiliki oleh PT Rainbow Tubulars Manufacture, anak perusahaan Perseroan, sebagai upaya meningkatkan pangsa pasar serta peningkatan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan ke depannya.
- f. Perseroan juga berencana mendirikan workshop untuk mendukung peningkatan tingkat kandungan lokal dalam negeri (TKDN) untuk produk *wellhead*, salah satu produk yang ditawarkan oleh Perseroan, dalam upaya meningkatkan pangsa pasar atas produk *wellhead* tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan ke depannya.

- g. Perseroan berencana untuk meningkatkan porsi kepemilikan atas PT Rainbow Tubulars Manufacture, anak perusahaan berlokasi di Batam yang bergerak dibidang produksi pipa seamless atau *OCTG tubing*, yang saat ini 60% dimiliki oleh Perseroan dalam upaya meningkatkan fundamental bisnis Perseroan.
- h. Perseroan memutuskan untuk melakukan aksi korporasi melalui penawaran umum perdana saham untuk meningkatkan akses terhadap kebutuhan dana untuk mendukung ekspansi bisnis ke depannya serta meningkatkan tata kelola yang lebih baik.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Penjualan	245.080.231.988	129.733.619.398	317.555.077.233	207.807.606.324	565.594.476.636
Beban Pokok Penjualan	(178.346.394.737)	(93.705.894.950)	(248.882.671.678)	(181.522.750.552)	(475.894.444.077)
Laba Bruto	66.733.837.251	36.027.724.448	68.672.405.555	26.284.855.772	89.700.032.559
Beban Usaha	(20.608.416.378)	(16.240.659.816)	(31.085.170.453)	(32.400.751.946)	(33.243.443.827)
Pendapatan keuangan	506.429.534	537.846.568	1.095.760.107	1.002.249.608	490.268.650
Beban keuangan	(638.298.364)	(680.574.121)	(1.547.371.899)	(2.174.123.252)	(2.507.273.435)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	(2.276.724.631)	(1.401.052.125)	(104.310.978)	(893.043.065)	2.782.177.624
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi		-	-	(2.473.820.465)	245.140.320
Lain – lain	308.781.665	59.322.133	223.838.913	(10.851.762)	(1.469.172.318)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	44.025.609.077	18.302.607.087	37.255.151.245	(10.665.485.110)	55.997.729.573
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(9.561.402.435)	(692.871.821)	(4.252.068.877)	(447.887.880)	(13.841.368.000)
Pajak tangguhan	(558.932.114)	(3.400.066.858)	(4.135.946.174)	1.548.962.974	(1.470.278.552)
Jumlah Laba (Rugi) dari operasi yang dilanjutkan	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.686.083.021
Rugi dari operasi yang dihentikan	-	-	-	-	(586.578.184)
Laba Rugi Periode Berjalan	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.099.504.837
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali liabilitas pascakerja	742.303.727	206.993	106.409.973	(531.874.922)	(337.677.551)
Pajak penghasilan terkait	(163.306.820)	(45.538)	(23.410.193)	46.609.361	84.419.388
Penghasilan Komprehensif Lain	578.996.907	161.455	82.999.780	(485.265.561)	(253.258.163)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan	34.524.392.828	14.209.829.863	28.950.135.974	(10.049.675.577)	39.846.246.674

Jumlah laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Pemilik entitas induk	27.695.769.887	9.010.012.068	23.333.639.985	(6.624.984.667)	38.064.737.947
Kepentingan non-pengendali	6.249.626.035	5.199.656.340	5.533.496.209	(2.939.425.349)	2.034.766.890
	33.945.395.921	14.209.668.408	28.867.136.194	(9.564.410.016)	40.099.504.837
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.272.362.865	9.017.155.314	23.449.581.347	(7.117.824.030)	37.814.218.198
Kepentingan non-pengendali	6.252.029.963	5.192.674.549	5.500.554.627	(2.931.851.547)	2.032.028.476
	34.524.392.828	14.209.829.863	28.950.135.974	(10.049.675.577)	39.846.246.674
Laba (Rugi) Per saham Dasar (dalam satuan penuh)	14,58	90,09	93.33	(66.24)	380.61

*Tidak diaudit

PENJUALAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
<u>Penjualan barang</u>					
Pipa baja	233.562.041.948	129.355.766.398	315.563.596.653	200.430.434.963	540.780.835.082
<u>Pendapatan jasa</u>					
Jasa pemeliharaan material	11.518.190.040	-	1.350.290.080	-	1.422.081.000
Jasa pengeboran	-	-	-	292.850.000	4.035.555.000
Sewa	-	377.853.000	641.190.500	825.664.000	5.652.888.000
Jasa manajemen	-	-	-	6.258.657.361	13.702.388.554
Jumlah	245.080.231.988	129.733.619.398	317.555.077.233	207.807.606.324	565.594.476.636

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp245.080.231.988, mengalami peningkatan sebesar Rp115.346.612.590 atau 88,91% dibandingkan dengan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp129.733.619.398. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar yang terutama didorong tingginya harga minyak global dan meningkatnya aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi setelah pandemi Covid-19 mulai mereda.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp317.555.077.231, mengalami peningkatan sebesar Rp109.747.470.909 atau 52,81% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp207.807.606.322. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan meningkatkan produksinya untuk memenuhi peningkatan permintaan pipa minyak akibat penanganan pandemi COVID-19 yang membaik sehingga berbagai kegiatan pengembangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi yang sebelumnya tertunda, mulai berjalan kembali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp207.807.606.322, mengalami penurunan sebesar Rp357.786.870.314 atau 63,26% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp565.594.476.636. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pipa minyak Perseroan akibat pandemi Covid-19 sehingga berbagai kegiatan pengembangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi terpaksa ditunda karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas (PPKM) oleh Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

BEBAN POKOK PENJUALAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
<u>Biaya Langsung</u>					
Utilitas	7.006.835.202	4.809.749.101	11.712.574.061	7.639.492.699	4.573.428.993
Penyusutan	5.165.484.183	4.863.407.742	11.177.883.069	10.527.771.357	5.568.572.486
Gaji dan tunjangan	9.140.349.695	6.397.843.676	14.124.398.805	10.137.616.960	4.911.579.611
Biaya Sewa	1.410.905.381	402.422.939	658.496.273	1.096.044.955	4.081.611.434
Pengolahan	3.785.785.573	2.208.185.340	4.194.113.144	10.514.487.280	33.710.814.896
Pengiriman dan pengangkutan	2.522.161.348	1.988.977.796	4.235.204.651	7.626.809.291	26.278.373.741
Lain-lain	7.087.374.160	993.756.693	2.890.947.354	5.213.331.155	11.256.868.678
Jumlah biaya langsung	36.118.895.542	21.664.343.287	48.993.617.357	52.755.553.697	90.381.249.839
<u>Bahan baku dan suku cadang</u>					
Persediaan Awal	37.551.633.670	23.283.123.270	23.283.123.270	16.258.516.758	21.932.852.693
Pembelian	76.329.118.794	60.084.589.216	141.433.711.193	51.294.720.102	19.136.189.092
Persediaan Akhir	(29.476.129.523)	(39.419.348.959)	(37.551.633.670)	(23.283.123.270)	(16.258.516.758)
Beban Pokok Produksi	120.523.518.483	65.612.706.814	176.158.818.150	97.025.667.287	115.191.774.866
<u>Persediaan barang jadi</u>					
Persediaan Awal	125.078.783.376	117.332.704.779	117.332.704.779	175.013.662.144	257.070.036.013
Pembelian	69.994.772.285	14.328.132.116	80.469.932.125	26.816.125.900	278.646.295.342
Persediaan Akhir	(137.250.679.407)	(103.567.648.759)	(125.078.783.376)	(117.332.704.779)	(175.013.662.144)
Total Beban Pokok Penjualan	178.346.394.737	93.705.894.950	248.882.671.678	181.522.750.552	475.894.444.077

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp 178.346.394.737, mengalami peningkatan sebesar Rp 84.640.499.787 atau 90,33% % dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 93.705.894.950. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya jumlah produksi yang mencakup biaya bahan baku, upah, utilitas dan biaya pengolahan untuk memenuhi peningkatan penjualan pipa minyak akibat naiknya harga minyak global.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp248.882.671.678, mengalami peningkatan sebesar Rp67.359.921.126 atau 37,11% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp181.522.750.552. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan jumlah produksi yang mencakup biaya bahan baku, upah, utilitas dan biaya pengolahan untuk memenuhi kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp181.522.750.552, mengalami penurunan sebesar Rp294.371.693.525 atau 61,86% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp475.894.444.077. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah produksi akibat menurunnya penjualan setelah adanya kebijakan pembatasan mobilitas (PPKM) oleh Pemerintah untuk menekan laju pandemik Covid-19.

LABA BRUTO

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp66.733.837.251, mengalami peningkatan sebesar Rp30.706.112.803 atau 85,23% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp36.027.724.448. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pipa baja akibat kenaikan harga minyak global dan fokus dari manajemen untuk meningkatkan penjualan produk yang memiliki margin lebih tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp68.672.405.553, Mengalami peningkatan sebesar Rp42.387.549.783 atau 161,26% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp26.284.855.770. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pipa baja tubing akibat kenaikan permintaan pasca membaiknya penanganan pandemik Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp26.284.855.770, mengalami penurunan sebesar Rp63.415.176.787 atau 70,70% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.700.032.557. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan Perseroan akibat menurunnya penjualan produk Perseroan sebagai dampak menurunnya kegiatan produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di masa pandemik Covid-19.

BEBAN USAHA

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Beban Usaha					
Gaji dan tunjangan	12.147.286.443	10.611.118.401	18.788.118.081	20.155.178.109	17.524.354.321
Perbaikan dan pemeliharaan	2.071.994.306	1.736.342.730	4.022.787.308	3.638.929.189	2.053.590.592
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	1.002.702.842	803.959.300	1.677.292.062	1.341.479.796	2.444.026.722
Honorarium tenaga ahli	1.117.550.949	632.442.827	1.592.011.508	1.619.679.023	968.583.175
Pemasaran	575.332.155	638.161.720	1.010.685.155	1.123.364.072	3.708.714.567
Transportasi	417.297.924	646.189.156	1.109.156.554	576.126.845	711.033.931
Imbalan pasca kerja	1.066.331.293	-	-	1.014.856.905	749.413.889
Sewa	128.302.446	117.648.294	370.836.845	452.294.108	148.501.250
Asuransi	77.340.753	81.803.723	161.598.561	237.272.896	99.342.606
Pajak dan perizinan	1.033.014.793	321.646.636	574.320.820	913.018.084	3.189.812.081
Utilitas	236.460.019	195.317.051	397.969.886	383.665.108	379.517.700
Konsumsi	313.604.983	204.894.038	519.978.741	231.627.797	587.459.525
Overhead kantor	160.885.832	203.297.425	453.319.242	327.197.556	199.911.547
Hiburan	-	-	126.386.975	110.773.668	90.117.009
Donasi	-	-	262.750.000	89.168.500	9.137.816
Lain-lain	260.311.640	-	32.542.048	186.120.290	118.061.480
Total Beban Usaha	20.608.416.378	16.240.659.816	31.085.170.453	32.400.751.946	33.243.443.827

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp20.608.416.378, mengalami peningkatan sebesar Rp4.367.756.562 atau 26,89% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp16.240.659.816. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan gaji dan tunjangan karena penambahan *headcount* di level manajemen dan adanya kenaikan pencadangan imbalan pasca kerja di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp31.085.170.454, mengalami penurunan sebesar Rp1.315.581.492 atau 4,06% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.400.751.946. Penurunan ini

terutama disebabkan oleh menurunnya biaya bonus karyawan karena menurunnya kinerja Perseroan di tahun 2020 sebagai imbas dari pandemik Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp32.400.751.946, mengalami penurunan sebesar Rp842.691.881 atau 2,53% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp33.243.443.827. . Penurunan ini terutama disebabkan Perseroan mengurangi beban pemasaran akibat melambatnya penjualan selama masa pandemik Covid-19.

BEBAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA – NETO

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	308.781.122	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap	-	-	2.727.273	1.000.000	66.803.409
Pemulihan atas liabilitas imbalan kerja	-	50.015.502	359.990.484	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(640.739.528)	-	(1.543.853.200)
Penjualan investasi entitas asosiasi	-	-	468.941.975	-	-
Lain-lain	543	9.306.631	32.918.709	(11.851.762)	7.877.473
Total Pendapatan (Beban) Usaha Lainnya – Neto	308.781.665	59.322.133	223.838.913	(10.851.762)	(1.469.172.318)

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan/Beban Usaha Lainnya - Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp308.781.665, mengalami peningkatan sebesar Rp249.459.532 atau 420,52 % dibandingkan dengan pendapatan/beban usaha lainnya - neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp59.322.133. Peningkatan ini terutama disebabkan pemulihan cadangan atas tertagihnya piutang usaha yang sebelumnya diragukan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 223.838.913, mengalami penurunan sebesar Rp234.690.675 atau 2162,70% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.851.762. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pengakuan atas laba penjualan investasi entitas asosiasi yang terjadi pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.851.762, mengalami penurunan sebesar Rp1.458.320.556 atau 99,26% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.469.172.318. Penurunan ini terutama disebabkan tidak adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha Perseroan di tahun 2020. karena pencadangan kerugian di tahun 2019 diyakini memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

PENDAPATAN KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Bunga giro	277.891.564	124.617.277	(381.085.095)	(410.788.832)	(333.964.391)
Bunga deposito	228.537.970	413.229.291	(714.675.012)	(591.460.776)	(81.125.639)
Bunga pinjaman	-	-	-	-	(75.178.620)
Total Pendapatan Keuangan	506.429.534	537.846.568	(1.095.760.107)	(1.002.249.608)	(490.268.650)

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp506.429.534, mengalami penurunan sebesar Rp31.417.034 atau 5,84% dibandingkan dengan pendapatan keuangan pada periode yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp537.846.568. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan deposito di semester pertama tahun 2022 dimana dana tersebut digunakan untuk mendukung modal kerja Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.095.760.107, mengalami peningkatan sebesar Rp93.510.499 atau 9,33% dibandingkan dengan pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.002.249.608. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga deposito oleh entitas anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.002.249.608, mengalami peningkatan sebesar Rp511.980.958 atau 104,43% dibandingkan dengan pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp490.268.650. Peningkatan pendapatan keuangan di tahun 2020 terutama disebabkan adanya penambahan penempatan deposito dengan memanfaatkan *excess cash* yang ada.

BEBAN KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Bunga pinjaman	482.934.829	555.251.431	1.003.581.595	1.603.069.735	1.810.220.282
Bunga liabilitas sewa	3.744.376	17.627.823	18.948.884	10.776.349	-
Provisi dan Adiministrasi Bank	151.619.159	107.694.867	524.841.420	560.277.168	697.053.153
Total Beban Keuangan	638.298.364	680.574.121	1.547.371.899	2.174.123.252	2.507.273.435

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp638.298.364, mengalami penurunan sebesar Rp42.275.757 atau 6,21% dibandingkan dengan beban keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp680.574.121. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga pinjaman Bank Mayora karena penurunan pokok pinjaman sejalan dengan angsuran pelunasan yang telah dilakukan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.311.704.241, mengalami penurunan sebesar Rp502.611.013 atau 27,70% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.814.315.255. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga dan biaya bank karena berkurangnya penggunaan fasilitas LC untuk impor di tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.814.315.255, mengalami penurunan sebesar Rp533.617.160 atau 22,73% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.347.932.414. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya bunga bank di tahun 2020 karena pelunasan sebagian besar utang Bank.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp44.025.609.077, mengalami peningkatan sebesar Rp25.723.001.990 atau 140,54% dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp18.302.607.087. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan karena membaiknya harga minyak global dan kondisi pandemik Covid-19 yang mulai terkendali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp37.255.151.245, mengalami peningkatan sebesar Rp47.920.636.355 dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.665.485.110. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan karena membaiknya penanganan pandemi Covid-19 sejalan dengan peningkatan aktivitas pengembangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.665.485.110, mengalami penurunan sebesar Rp45.332.244.463 dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp55.997.729.573. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas (PPKM) oleh Pemerintah sehingga permintaan atas produk pipa Perseroan menurun.

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp33.945.395.921, mengalami peningkatan sebesar Rp19.735.727.512 atau 138,89 % dibandingkan dengan laba periode berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp14.209.668.408. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba periode berjalan Perseroan setelah dikurangi Pajak Penghasilan, akibat kenaikan penjualan karena harga minyak dunia yang membaik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.867.136.194, mengalami peningkatan sebesar Rp38.431.546.210 dibandingkan dengan rugi periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.564.410.016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba setelah dikurangi pajak penghasilan akibat kenaikan penjualan karena membaiknya penanganan pandemik Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.564.410.016, mengalami penurunan sebesar Rp49.663.914.853 dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.099.504.837. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian Perseroan akibat penurunan penjualan karena pemberlakuan kebijakan pembatasan mobilitas (PPKM) oleh Pemerintah sehingga permintaan konsumen atas produk pipa Perseroan menurun.

LABA (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Total laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp34.524.392.828, mengalami peningkatan sebesar Rp20.314.562.964 atau 142,96 % dibandingkan dengan total laba komprehensif periode berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp14.209.829.863. Peningkatan laba komprehensif ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan akibat kenaikan harga minyak dunia dan inisiatif dari Perseroan untuk meningkatkan penjualan produk yang memiliki margin lebih tinggi setelah dikurangkan pajak penghasilan dan pengukuran kembali liabilitas pascakerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.950.135.974, mengalami peningkatan sebesar Rp38.999.811.551 dibandingkan rugi komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.049.675.577. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan karena membaiknya penanganan pandemik Covid-19 seiring meningkatnya kegiatan pengembangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi setelah dikurangkan pajak penghasilan dan pengukuran kembali liabilitas pascakerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.049.675.577, mengalami penurunan sebesar Rp49.896.922.251 dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.846.246.674. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas (PPKM) oleh Pemerintah sehingga permintaan atas produk pipa Perseroan menurun setelah perhitungan Pajak Penghasilan dan rugi dari operasi yang dihentikan serta pengukuran kembali liabilitas pascakerja.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	82.697.872.908	65.229.172.056	69.101.987.499	89.911.252.056
Kas yang dibatasi penggunaannya	466.471.377	359.028.882	779.843.218	287.250.469
Piutang usaha	57.450.379.513	27.323.773.275	11.936.971.464	36.720.890.664
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	560.493.772
Pihak ketiga	-	89.296.500	-	27.061.789
Persediaan	166.726.808.768	162.630.417.046	140.615.828.049	191.272.178.902
Pajak dibayar dimuka	10.208.742.361	12.378.023.261	13.338.289.207	15.407.696.809
Uang muka	1.785.321.521	18.630.508.815	666.354.567	1.134.708.090
Biaya dibayar dimuka	2.075.925.461	1.498.635.334	396.590.160	529.456.697
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	1.947.672.723
Total Aset Lancar	321.411.521.909	288.138.855.169	236.835.864.164	337.798.661.971
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	1.295.386.026	3.411.706.490
Goodwill	661.486.768	661.486.768	661.486.768	661.486.768
Aset tetap, neto	141.525.253.747	145.550.634.905	153.024.609.174	155.615.696.088
Aset hak guna, neto	673.283.336	794.095.834	211.500.000	-
Aset pajak tangguhan	1.621.927.803	2.304.045	6.463.401.711	4.867.829.376
Total Aset Tidak Lancar	144.481.951.654	149.310.262.851	161.656.383.679	164.556.718.722
TOTAL ASET	465.893.473.563	437.449.118.020	398.492.247.843	502.355.380.693

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Aset pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp465.893.473.563, mengalami kenaikan sebesar Rp28.444.355.541 atau 6,50% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp437.449.118.022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo kas dan piutang usaha akibat naiknya penjualan dan beberapa kontrak penyediaan barang masih dalam tahap penyelesaian.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp437.449.118.020, mengalami peningkatan sebesar Rp38.956.870.180 atau 9,78% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp398.492.247.842. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang usaha, persediaan dan uang muka pembelian bahan baku sejalan dengan meningkatnya penjualan Perseroan akibat kenaikan ekonomi pasca penanganan Covid-19 yang semakin membaik.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp398.492.247.842, mengalami penurunan sebesar Rp103.863.132.850 atau 20,68% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp502.355.380.693, menurunnya nilai piutang usaha dan persediaan karena Perseroan sangat berhati-hati dalam memberikan piutang ke pelanggan dan Perseroan berhasil menekan jumlah persediaan akibat menurunnya aktivitas ekonomi pada masa pandemik Covid-19.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp321.411.521.909, mengalami peningkatan sebesar Rp33.272.666.738 atau 11,55% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp288.138.855.171. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan piutang usaha akibat naiknya penjualan dimana piutang usaha tersebut belum jatuh tempo.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp288.138.855.171, mengalami peningkatan sebesar Rp51.302.991.010 atau 21,66% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp236.835.864.162. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha persediaan, dan uang muka pembelian bahan baku sejalan dengan meningkatnya penjualan Perseroan akibat peningkatan aktivitas ekonomi pasca penanganan Covid-19 yang semakin membaik.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp236.835.864.162, mengalami penurunan sebesar Rp100.962.797.808 atau 29,89% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp337.798.661.969. Penurunan ini terutama disebabkan oleh nilai kas dan setara kas, piutang usaha dan persediaan karena Perseroan sangat berhati-hati dalam memberikan piutang ke pelanggan dan berusaha untuk menekan jumlah persediaan sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi dimasa pandemi Covid-19.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp144.481.951.654, mengalami penurunan sebesar Rp4.828.311.197 atau 3,23 % dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp149.310.262.850. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya aset tetap neto karena penyusutan periode berjalan

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp149.310.262.850, mengalami penurunan sebesar Rp12.346.120.830 atau (7,64%) dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp161.656. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset tetap neto akibat penyusutan tahun berjalan dan turunnya pajak tangguhan akibat rugi Entitas Anak.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp161.656.383.680, mengalami penurunan sebesar Rp(2.900.335.043) juta atau 1,76% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp164.556.718.723. Perseroan memutuskan menambah beberapa aset tetap berupa mesin tes kualitas produksi dan fasilitas penunjang produksi berupa crane di akhir tahun 2020, akan tetapi penambahan aset tetap tersebut masih lebih rendah dari nilai penyusutan aset tetap tahun berjalan, sehingga aset tidak lancar neto Perseroan mengalami penurunan.

LIABILITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2022	2021	31 Desember 2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	-	8.825.975.365	15.047.350.383	15.032.328.123
Pihak berelasi	-	-	-	-
Pihak ketiga	63.654.026.678	91.903.487.128	77.152.983.858	103.294.437.748
Utang lain-lain	-	-	20.000.000	20.000.000
Utang pajak	13.972.662.345	4.999.216.840	1.290.028.689	6.489.029.710
Beban akrual	5.723.138.811	1.737.347.248	1.350.263.118	2.436.196.508
Uang muka pelanggan	27.970.613.049	8.656.488.158	8.031.213.864	511.480.517
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	2.880.000.000	2.880.000.000	2.880.000.000	81.553.719.830
Liabilitas sewa	78.164.069	113.612.924	83.404.016	-
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	7.650.000
Jumlah liabilitas jangka pendek	114.278.604.952	119.115.127.663	105.855.243.928	209.344.842.436
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:				
Utang bank	4.560.000.000	6.000.000.000	8.880.000.000	-

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas sewa	-	65.288.807	44.818.726	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.887.439.319	4.625.665.086	5.019.284.699	3.472.552.872
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.447.439.319	10.690.953.893	13.944.103.425	3.472.552.872
TOTAL LIABILITAS	123.726.044.271	129.806.081.556	119.799.347.353	212.817.395.308

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp123.726.044.271, mengalami penurunan sebesar Rp6.080.037.289 atau 4,68% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp129.806.081.560. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan utang usaha dan utang bank karena Perseroan melunasi sebagian utang usaha dan utang bank dari hasil pendapatan Perseroan

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp129.806.081.556, mengalami peningkatan sebesar Rp10.006.734.203 atau 8,35% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp119.799.347.353. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha karena Perseroan menambah persediaan barang akibat kenaikan penjualan pasca membaiknya penanganan pandemik Covid-19.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp119.799.347.353, mengalami penurunan sebesar Rp93.018.047.955 atau 43,71% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp212.817.395.308. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan melunasi utang bank Mandiri di tahun 2020 untuk mengurangi beban biaya keuangan Perseroan dan penurunan utang usaha akibat berkurangnya pembelian persediaan karena menurunnya penjualan Perseroan di masa pandemik Covid-19.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp 114.278.604.952, mengalami penurunan sebesar Rp4.836.522.715 atau 4,06 % dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.115.127.667. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan utang usaha karena Perseroan melunasi sebagian utang usaha dan utang bank dari hasil pendapatan Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp119.115.127.667, mengalami peningkatan sebesar Rp13.259.883.740 atau 12,53% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp105.855.243.928. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha karena Perseroan menambah persediaan barang akibat kenaikan penjualan pasca membaiknya penanganan pandemik Covid-19.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp105.855.243.928, mengalami penurunan sebesar Rp103.489.598.510 atau 49,43% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp209.344.842.438. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan melunasi hutang Bank Mandiri di tahun 2020 untuk mengurangi beban biaya keuangan Perseroan dan penurunan hutang usaha akibat berkurangnya pembelian persediaan akibat menurunnya penjualan Perseroan di masa pandemik Covid-19.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp9.447.439.319, mengalami penurunan sebesar Rp1.243.514.574 atau 11,63% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.690.953.893. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya angsuran pelunasan pokok pinjaman Bank Mayora.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.690.953.893, mengalami penurunan sebesar Rp3.253.149.532 atau 23,33% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.944.103.425. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya angsuran pelunasan pinjaman Bank Mayora yang disajikan menjadi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.944.103.425, mengalami peningkatan sebesar Rp10.471.550.553 atau 301,55% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.472.552.872. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan utang bank untuk pendanaan pembelian tanah dan bangunan entitas anak untuk menunjang kelancaran produksi.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp100 per lembar saham pada tanggal				
30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan				
Rp90.100 per lembar saham pada tanggal				
31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar -				
6.000.000.000 saham pada tanggal				
30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021				
dan 111.000 saham pada tanggal				
31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				
1.900.000.000 saham pada tanggal				
30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021				
dan 111.000 saham pada tanggal				
31 Desember 2020 dan 2019	190.000.000.000	190.000.000.000	10.001.100.000	10.001.100.000
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(1.557.644.654)	(2.134.237.632)	(2.250.178.990)	(1.757.339.626)
Saldo laba				
Belum ditentukan Penggunaannya	86.011.311.101	58.315.541.214	219.980.801.229	226.605.785.896
Telah ditentukan Penggunaannya	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan				
Kepada pemilik entitas induk	279.453.666.447	251.181.303.582	227.731.722.239	234.849.546.270
Kepentingan non pengendali	62.713.762.845	56.461.732.882	50.961.178.251	54.688.439.115
TOTAL EKUITAS	342.167.429.292	307.643.036.464	278.692.900.490	289.537.985.385

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp342.167.429.292, mengalami kenaikan sebesar Rp34.524.392.831 atau 11,22 % dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp307.643.036.461. Peningkatan ini terutama berasal dari laba periode berjalan Perseroan

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp307.643.036.461, mengalami peningkatan sebesar Rp28.950.135.972 atau 10,39% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp278.692.900.489. Peningkatan ini terutama berasal dari laba periode berjalan Perseroan

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp278.692.900.489, mengalami penurunan sebesar Rp10.845.084.893 atau 3,75% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp289.537.985.382. Penurunan ini terutama berasal dari rugi periode berjalan Perseroan.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	234.577.521.281	122.651.903.239	302.151.810.188	240.111.258.871	629.077.385.903
Pembayaran kas kepada pemasok	(184.283.787.193)	(85.277.741.024)	(255.030.004.797)	(135.859.089.489)	(515.994.464.340)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(10.012.155.339)	(8.015.746.662)	(15.864.255.663)	(21.479.267.748)	(51.160.486.313)
Pembayaran kas kepada karyawan	(21.287.636.138)	(17.008.962.077)	(32.912.516.886)	(30.304.545.069)	(22.430.093.932)
Penerimaan bunga	506.429.534	537.846.568	1.095.760.107	1.002.249.608	490.268.650
Pembayaran bunga	(632.962.026)	(667.312.582)	(1.528.423.015)	(2.169.402.905)	(2.507.273.435)
Pengembalian uang jaminan	359.028.882	416.249.474	779.843.218	287.250.469	-
Penempatan uang jaminan	(466.471.377)	-	(359.028.882)	(779.843.218)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(2.635.747.115)	(692.871.821)	-	(2.535.972.671)	(103.869.825)
Penerimaan restitusi pajak	4.816.367.367	4.948.308.107	4.948.308.107	8.790.942.171	7.416.794.915
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	20.940.587.876	16.891.673.225	3.281.492.378	57.063.580.019	44.788.261.624
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(2.015.109.524)	(4.168.818.669)	(5.306.396.700)	(9.264.064.239)	(24.869.245.176)
Perolehan aset hak guna	-	(84.523.823)	(434.523.823)	(57.304.696)	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	-	2.727.273	1.000.000	645.365.816
Pembayaran piutang dari pihak berelasi	-	-	-	560.493.772	-
Pembayaran piutang kepada pihak berelasi	-	-	-	-	(560.493.772)
Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga	-	-	(89.296.500)	-	(27.061.789)
Penerimaan dari pihak ketiga	89.296.500	-	-	27.061.789	-
Penambahan investasi asosiasi	-	-	-	(357.500.000)	-
Penerimaan deviden	-	-	-	-	650.000.000
Akuisisi entitas anak	-	-	-	-	(13.654.442.785)
Pelepasan entitas asosiasi	-	-	1.744.328.002	-	-
Pelepasan entitas anak	-	-	-	1.055.981.537	-
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.925.813.024)	(4.253.342.492)	(4.083.161.748)	(8.034.331.837)	(37.815.877.706)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan utang bank	-	-	-	18.820.726.737	98.868.550.441
Pembayaran utang bank	(1.440.000.000)	(1.440.000.000)	(2.880.000.000)	(88.614.446.567)	(58.113.104.655)
Pembayaran liabilitas sewa	(106.074.000)	(89.590.441)	(191.146.072)	(44.792.909)	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.546.074.000)	(1.529.590.441)	(3.071.146.072)	(69.838.512.739)	40.755.445.786
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	17.468.700.852	11.108.740.292	(3.872.815.443)	(20.809.264.557)	47.727.829.704
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	65.229.172.056	69.101.987.499	69.101.987.499	89.911.252.056	43.846.024.740
Pelepasan kas atas klasifikasi kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	-	(1.662.602.388)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	82.697.872.908	80.210.727.791	65.229.172.056	69.101.987.499	89.911.252.056

*Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas pelanggan dan pembayaran kas pada pemasok. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp20.940.587.876, mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp 4.048.914.651 atau 23,97% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp16.891.673.225. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan karena meningkatnya pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.281.492.378, mengalami penurunan pembayaran sebesar Rp 53.782.087.641 atau 94,25% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 57.063.580.019. Penurunan ini terutama disebabkan Perseroan meningkatkan persediaannya karena naiknya penjualan seiring peningkatan aktivitas ekonomi pasca membaiknya penanganan Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp57.063.580.019, mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp 12.275.318.395 atau 27,41% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 44.788.261.624. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan berusaha menekan piutang usaha dan persediaan akibat melemahnya aktivitas ekonomi di masa pandemik Covid-19

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp1.925.813.024, mengalami penurunan sebesar Rp2.327.529.468 atau 54,72% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp4.253.342.492. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya belanja modal (*capex*) oleh Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 4.083.161.748, mengalami penurunan sebesar Rp3.951.170.088 atau 49,18% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 8.034.331.837. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya belanja modal (*capex*) oleh Entitas Anak mengingat sarana produksi yang ada diyakini telah memadai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp8.034.331.837, mengalami penurunan sebesar Rp29.781.545.869 atau 78,75% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 37.815.877.706. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya belanja modal (*capex*) oleh Entitas Anak mengingat sarana produksi yang ada diyakini telah memadai.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari Utang Bank. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp1.546.074.000, mengalami peningkatan penggunaan sebesar Rp16.483.559 atau 1,08% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.529.590.441. Peningkatan penggunaan ini terutama disebabkan adanya kenaikan pembayaran untuk liabilitas sewa di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.071.146.072, mengalami penurunan pembayaran sebesar Rp66.767.366.667 atau 95,60% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp69.838.512.739. Penurunan ini terutama disebabkan karena di tahun 2020 terjadi pelunasan utang bank Bank Mandiri untuk menekan beban keuangan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp69.838.512.739, mengalami peningkatan pembayaran sebesar Rp110.593.958.525 atau 271,36% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.755.445.786. Penurunan ini terutama disebabkan karena di tahun 2020 terjadi pelunasan utang Bank Mandiri untuk menekan beban keuangan Perseroan.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
EBITDA	50.066.099.761	23.969.974.129	1.203.766.044	64.010.328.780	64.010.328.780
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	88,91	-	52,81	(63,26)	-
Laba Kotor	85,23	-	161,26	(70,70)	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	140,54	-	(449,31)	(119,05)	-
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	138,89	-	-401,82	(123,85)	-
Total Aset	6,50	-	9,78	(20,68)	-
Total Liabilitas	-4,68	-	8,35	(43,71)	-
Total Ekuitas	11,12	-	10,39	(3,75)	-
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	27,23	27,77	21,63	12,65	15,86
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	13,85	10,95	9,09	(4,60)	7,09
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	9,93	4,62	9,38	(3,43)	13,85
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	7,29	3,25	6,60	(2,40)	7,98
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,27	0,30	0,30	0,30	0,42
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,36	0,42	0,42	0,43	0,74
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,81	2,42	2,42	2,24	1,61
Interest Coverage Ratio	69,18	27,10	24,37	(4,37)	23,14
Debt Service Coverage Ratio	6,14	2,46	4,72	0,09	0,76

*)Tidak diaudit

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,36x, 0,42x, 0,43x, dan 0,74x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total

aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,27x, 0,30x, 0,30x, dan 0,42x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 2,81x, 2,42x, 2,24x, dan 1,61x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 9,92%, 9,38%, -3,43%, dan 13,85%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 7,29%, 6,60%, -2,40%, dan 7,98%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan cashflow perusahaan agar tetap positif, selain itu perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan berupa fasilitas kredit yaitu *Import General Facility (IGF)* dan fasilitas non cash loan (Bank Garansi) dari Bank Mandiri.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jika modal kerja tidak mencukupi maka manajemen Perseroan akan mencari modal kerja antara lain dari institusi keuangan atau melalui aksi korporasi.

5. BELANJA MODAL

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kepemilikan langsung				
Tanah	-	-	-	12.000.000.000
Bangunan	-	904.250.428	2.415.888.016	10.990.559.548
Mesin	77.923.524	4.139.970.246	6.386.731.623	1.307.473.405
Peralatan dan perabotan kantor	1.798.124.376	262.176.026	454.984.600	262.728.723
Kendaraan	139.061.624	-	6.460.000	308.483.500
Aset hak guna sewa				
Kendaraan	-	307.400.000	225.600.000	-
Bangunan	-	350.000.000	-	-
Total Belanja Modal	2.015.109.524	5.963.796.700	9.489.664.239	24.869.245.176

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari arus kas operasional dan pinjaman bank. Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap fluktuasi kurs mata uang asing.

Tujuan investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa baja dan menunjang kegiatan operasional Perseroan dimana kegiatan investasi barang modal Perseroan berada di Batam dan Jakarta.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari perbankan. Pada tanggal 30 Juni 2022, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp7.440.000.000.

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2022	
Keterangan	
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	2.880.000.000
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	4.560.000.000
Jumlah	7.440.000.000

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022:

<i>(dalam Rupiah)</i>				
Keterangan	<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
PT Bank Mayora	2.880.000.000	4.560.000.000	-	7.440.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	-
Jumlah	2.880.000.000	4.560.000.000	-	7.440.000.000

Perseroan/Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

7. SEGMENT OPERASI

<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2022			
	Penjualan barang	Pendapatan jasa	Jumlah
Penjualan	233.562.041.948	11.518.190.040	245.080.231.988
Beban pokok penjualan	(170.028.681.885)	(8.317.712.852)	(178.346.394.737)
Laba bruto	63.533.360.063	3.200.477.188	66.733.837.251
Beban usaha			(20.608.416.378)
Pendapatan keuangan			506.429.534
Beban keuangan			(638.298.364)
Kerugian selisih kurs			(2.276.724.631)
Lain-lain			308.781.665
Laba sebelum pajak			44.025.609.077
Beban pajak penghasilan			(10.080.213.156)
Laba tahun berjalan			33.945.395.921

Informasi lainnya

Aset segmen	465.893.473.563
Liabilitas segmen	123.726.044.271

<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2021 (Tidak diaudit)			
	Penjualan barang	Pendapatan jasa	Jumlah
Penjualan	129.355.766.398	377.853.000	129.733.619.398
Beban pokok penjualan	(92.044.316.950)	(1.661.578.000)	(93.705.894.950)
Laba bruto	37.311.449.448	(1.283.725.000)	36.027.724.448
Beban usaha			(16.240.659.816)
Pendapatan keuangan			537.846.568
Beban keuangan			(680.574.121)
Kerugian selisih kurs			(1.401.052.125)
Lain-lain			59.322.133
Laba sebelum pajak			18.302.607.087
Beban pajak penghasilan			(4.092.938.679)
Laba tahun berjalan			14.209.668.408

Informasi lainnya

Aset segmen	426.124.757.314
Liabilitas segmen	133.222.026.959

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021

	Penjualan barang	Pendapatan jasa	Jumlah
Penjualan	315.563.596.653	1.991.480.580	317.555.077.233
Beban pokok penjualan	(245.282.614.412)	(3.600.057.266)	(248.882.671.678)
Laba bruto	70.280.982.241	(1.608.576.686)	68.672.405.555
Beban usaha			(31.085.170.453)
Pendapatan keuangan			1.095.760.107
Beban keuangan			(1.547.371.899)
Kerugian selisih kurs			(104.310.978)
Lain-lain			223.838.913
Laba sebelum pajak			37.255.151.245
Beban pajak penghasilan			(8.388.015.051)
Laba tahun berjalan			28.867.136.194

Informasi lainnya

Aset segmen	437.449.118.020
Liabilitas segmen	129.806.081.556

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

	Penjualan barang	Pendapatan jasa	Jumlah
Penjualan	200.430.434.963	7.377.171.361	207.807.606.324
Beban pokok penjualan	(178.077.493.920)	(3.445.256.632)	(181.522.750.552)
Laba bruto	22.352.941.043	3.931.914.729	26.284.855.772
Beban usaha			(32.401.751.946)
Pendapatan keuangan			1.002.249.608
Beban keuangan			(2.174.123.252)
Kerugian selisih kurs			(893.043.065)
Bagian rugi entitas asosiasi			(2.473.820.465)
Lain-lain			(10.851.762)
Laba sebelum pajak			(10.665.485.110)
Beban pajak penghasilan			1.101.075.094
Laba tahun berjalan			9.564.410.016

Informasi lainnya

Aset segmen	398.492.247.843
Liabilitas segmen	119.799.347.353

(dalam Rupiah)

31 Desember 2019

	Penjualan barang	Pendapatan jasa	Jumlah
Penjualan	540.780.835.082	24.813.641.554	565.594.476.636
Beban pokok penjualan	(468.526.996.303)	(7.367.447.774)	(475.894.444.077)
Laba bruto	72.253.838.779	17.446.193.780	89.700.032.559
Beban usaha			(33.243.443.827)
Pendapatan keuangan			490.268.650
Beban keuangan			(2.507.273.435)
Kerugian selisih kurs			2.782.177.624
Bagian rugi entitas asosiasi			245.140.320
Lain-lain			(1.469.172.318)
Laba sebelum pajak			55.997.729.573
Beban pajak penghasilan			(15.311.646.552)
Laba dari operasi yang dilanjutkan			40.686.083.021

Rugi dari operasi yang dihentikan	(586.578.184)
Laba tahun berjalan	40.099.504.837

Informasi lainnya

Aset segmen

502.355.380.693

Liabilitas segmen

212.817.395.308

Informasi Geografis

Penjualan berdasarkan lokasi pelanggan adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Negara					
Indonesia	229.261.595.443	129.733.619.398	317.135.349.699	191.461.041.278	531.451.466.011
Negara-negara asing	15.818.636.545	-	419.727.534	16.346.565.046	34.143.010.625
	245.080.231.988	129.733.619.398	317.555.077.233	207.807.606.324	565.594.476.636

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko komoditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Perusahaan untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Perusahaan.

i. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

ii. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

iii. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perusahaan dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar diantara *counterparties* yang telah disetujui oleh Direksi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

iv. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2022.

(dalam Rupiah)

30 Juni 2022

	< 1 tahun	1-2 tahun	> 2 tahun	Jumlah
Utang usaha	63.654.026.678	-	-	63.654.026.678
Beban akrual	5.723.138.811	-	-	5.723.138.811
Utang bank	2.880.000.000	2.880.000.000	1.680.000.000	7.440.000.000
TOTAL	72.257.165.489	2.880.000.000	1.680.000.000	76.817.165.489

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana kasus virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia mulai semester II tahun 2020, dimana hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan, dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung di berbagai daerah berdampak pada Perseroan yang bergerak di industri penunjang aktivitas eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi secara moderat. Turunnya konsumsi minyak dan gas bumi akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya investasi di industri minyak dan gas bumi yang berakibat menurunnya aktivitas penambangan dan produksi dari kontraktor-kontraktor perusahaan minyak dan gas bumi. Hal ini tentunya mengurangi permintaan terhadap produk dan jasa Perseroan yang pada akhirnya berdampak terhadap pendapatan Perseroan. Di sisi lain, biaya transportasi yang meningkat serta terganggunya rantai pasokan global berdampak pada meningkatnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh Perseroan.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter seperti fluktuasi nilai kurs mata uang asing dan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
2. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu dapat berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
3. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
4. Kebijakan harga BBM akan mempengaruhi biaya operasional Perseroan yang diakibatkan oleh fluktuasi harga barang dan/atau jasa terutama biaya transportasi serta logistik.
5. Kebijakan perizinan untuk produk-produk dan / atau jasa-jasa yang diberikan Perseroan sebagai penyedia produk dan / atau jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi.

12. DAMPAK FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Perusahaan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

13. PEMBATAAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATAAN TERSEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak dan Gas Bumi

Dalam menjalankan usahanya, risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah kemungkinan terjadinya fluktuasi harga minyak dan gas bumi. Industri minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak dan gas bumi internasional. Dalam pasar industri minyak dan gas bumi internasional, perkembangan harga minyak dan gas bumi sendiri sangat tergantung pada kondisi jumlah produksi dan jumlah kebutuhan yang ada di pasar internasional. Oleh sebab itu, fluktuasi harga minyak dan gas bumi dunia akan berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh Perseroan merupakan produk dan/atau jasa yang bersifat penunjang terhadap kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, sehingga apabila terjadi fluktuasi harga minyak dan gas bumi dunia maka akan mempengaruhi permintaan atau penjualan produk dan/atau jasa Perseroan yang kemudian akan berdampak pada Pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan di industri penunjang aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dapat dikatakan kompetitif. Terdapat beberapa perusahaan sejenis yang merupakan kompetitor Perseroan. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pelanggan dan pangsa pasar yang sudah ada. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan pasar, menambah kapasitas produksi, dan memastikan ketepatan waktu pengiriman, pesaing-pesaing Perseroan kemungkinan dapat merebut pangsa pasar Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar akan berdampak pada jumlah kontrak pekerjaan yang diterima yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan

2. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak pekerjaan Perseroan diperoleh melalui proses tender (*bidding process*) yang sangat kompetitif dan *fair*. Penilaian dan penentuan pemenang tender didasarkan pada beberapa kriteria seperti harga penawaran, spesifikasi dan peralatan pendukung yang dimiliki, kualitas jasa, kompetensi sumber daya (tenaga ahli), serta rekam jejak keselamatan (*safety record*) menjadi pertimbangan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang/tidak memenangkan kontrak kerja dengan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan dan mempertahankan kontrak pekerjaan dengan pelanggan, maka akan menghambat kegiatan usaha dan berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan.

3. Risiko Kegagalan Perseroan Memperoleh dan/atau Mempertahankan Sertifikasi dan Izin Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk memenuhi sertifikasi serta izin-izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait jasa eksplorasi dan penambangan minyak dan gas bumi. Sertifikasi dan izin-izin tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan untuk dapat mengikuti tender-tender pekerjaan. Walaupun Perseroan memiliki pengalaman yang panjang dan selalu berkomitmen untuk memberikan hasil pekerjaan terbaik bagi pelanggan, tidak ada jaminan Perseroan dapat memperoleh sertifikasi terbaru dan/atau mempertahankan sertifikasi yang telah dimiliki saat ini. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh sertifikasi terbaru dan/atau mempertahankan sertifikasi yang dimiliki saat ini dapat berdampak pada kegagalan mendapatkan kontrak-kontrak yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan.

4. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan dan Pemasok Tertentu

Pada saat prospektus ini diterbitkan, sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari kontrak dengan sejumlah pelanggan dan Mitra Kerja Kontraktor Kontrak Kerasama Migas (KKKS) antara lain Pertamina grup, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, PT Appipa Indonesia dan PT. Bertie Sukses Makmur yang masing-masing memiliki kontribusi lebih dari 10% atas total penjualan berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 30 Juni 2022. Apabila karena satu dan lain hal para pelanggan tersebut menghentikan kerjasama dengan Perseroan maka Perseroan akan membutuhkan waktu untuk mengalihkan kerjasamanya kepada perusahaan minyak dan/atau mitra kerja Kontraktor Kontrak Kerasama Migas lainnya sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Perseroan juga memiliki ketergantungan kepada pemasok utama yang terdiri dari pihak afiliasi dan pihak ketiga, adapun para pemasok utama tersebut yaitu PT Rainbow Tubulars Manufacture (pihak afiliasi) dan Power Linkage Corporation Ltd. (pihak ketiga) yang masing-masing memiliki kontribusi lebih dari 10% atas total pembelian berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 30 Juni 2022. Atas adanya ketergantungan kepada para pemasok utama, maka apabila pemasok utama tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi atau memutuskan kontrak kerjasama dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan produksi dan/atau kualitas produk Perseroan.

5. Risiko Gangguan Operasional atau Kerusakan Fasilitas Produksi dan Peralatan Pendukung

Perseroan menggunakan fasilitas produksi dan peralatan pendukung produksi dengan standar teknologi terkini. Namun demikian, fasilitas produksi serta peralatan penunjang tersebut tetap memiliki risiko mengalami kerusakan. Kerusakan dapat terjadi karena faktor eksternal seperti kebakaran dan faktor internal seperti intensitas pemakaian yang tinggi, kurangnya perawatan, kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun akibat kecelakaan kerja. Terjadinya kerusakan dapat berdampak signifikan pada kelangsungan operasional Perseroan dan tingkat kepuasan pelanggan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan.

6. Risiko Kelangkaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi seperti halnya Perseroan adalah terjadinya kelangkaan cadangan minyak dan gas bumi di masa-masa mendatang.

7. Risiko Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang mengatur industri migas terus berupaya meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi para pelaku di industri hulu dan hilir. Kebijakan tersebut utamanya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan dalam negeri dan juga agar kontraktor migas lokal dapat terus bertumbuh dan dapat menghadapi tantangan di bidang usaha migas ke depannya. Apabila Pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan industri tersebut di masa mendatang, maka hal tersebut akan dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

8. Risiko Kinerja Keuangan

Perseroan mengalami pelambatan kinerja keuangan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penjualan Perseroan. Keadaan tersebut menyebabkan Perseroan mencetak Rugi Bersih senilai Rp10 miliar. Rugi Bersih tersebut merupakan kerugian yang disebabkan oleh hal yang tak terduga dan tidak dapat diantisipasi oleh Perseroan (Pandemi Covid-19). Meskipun Perseroan selalu memitigasi risiko keuangan berdasarkan proyeksi bisnisnya, tetap akan selalu ada risiko yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan, seperti pandemi, politik, krisis keuangan dan lain-lain.

9. Risiko dari Rendahnya Kolektabilitas Piutang Usaha

Secara rata-rata, jatuh tempo piutang usaha Perseroan berdasarkan kontrak yaitu selama 30 hari namun dalam praktiknya biasanya dapat mencapai hingga 45 hari. Hal ini disebabkan oleh proses pembayaran yang terkadang berlangsung lama. Kondisi ini menyebabkan kolektabilitas piutang usaha terlihat rendah. Selain itu, piutang usaha tak tertagih yang melewati 60 hari tercatat lebih dari 10% dari total piutang usaha Perseroan. Hal ini menunjukkan proporsi piutang tak tertagih yang telah jatuh tempo cukup lama relatif sedikit.

10. Risiko terkait Kontrak Jangka Pendek dengan Pemasok

Durasi kontrak Perseroan dengan pemasoknya umumnya memiliki jangka waktu selama 2 hingga 4 bulan. Hal ini karena adanya fluktuasi dari harga bahan baku yang sehingga Perseroan hanya membeli berdasarkan permintaan atau proyek yang diterima. Hal ini memberikan keuntungan berupa margin yang terjaga secara relative karena harga penjualan akan sejalan dengan harga bahan baku. Namun hal tersebut juga menimbulkan kerugian yaitu Perseroan akan menghadapi risiko apabila pemasok berhenti menjual bahan baku kepada Perseroan karena suatu hal tertentu.

11. Risiko Rendahnya *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Pada tahun 2019 dan 2020, Perseroan secara konsolidasi mencatatkan rasio DSCR di bawah 100%. Hal ini menunjukkan pada periode tersebut laba operasional (EBITDA) dari Perseroan lebih rendah dibandingkan dengan pokok pinjaman ditambah beban bunga. Meskipun Perseroan telah mencatatkan kinerja keuangan yang membaik pada periode Desember 2021 dan Juni 2022 dengan rasio DSCR di atas 200%, Perseroan tetap memiliki risiko menghasilkan kinerja yang di bawah rata-rata di masa yang akan datang.

12. Risiko Rendahnya Tingkat Utilisasi (*Utilization Rate*) dari Kapasitas Produksi

Hingga saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) lini produksi dengan tingkat utilisasi sebesar 32% hingga 50% pada tahun 2021. Rendahnya tingkat utilisasi tersebut menunjukkan adanya ruang bagi Perseroan untuk meningkatkan produksinya. Hal tersebut juga sejalan dengan permintaan dari pelanggan dan penjualan Perseroan. Namun, rendahnya tingkat utilisasi juga menimbulkan risiko di masa yang akan datang apabila Perseroan tidak dapat melakukan ekspansi bisnis dan meningkatnya penjualannya.

13. Risiko Cakupan Asuransi yang Kurang Memadai

Perseroan memiliki nilai persediaan (*inventory*) dan perlengkapan (*equipment*) masing-masing senilai Rp166 miliar dan Rp141 miliar per 30 Juni 2022. Di sisi lain, persediaan dan perlengkapan Perseroan yang diasuransikan pada periode tersebut masing-masing hanya senilai Rp43,5 miliar dan Rp79 miliar. Apabila terjadi hal tak terduga (*force majeure*) yang menyebabkan persediaan dan/atau perlengkapan Perseroan menjadi rusak dan tidak dapat difungsikan, Perseroan dapat mengalami kerugian yang cukup besar yang kemudian akan berdampak negatif pada kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

14. Risiko Fluktuasi Harga Baja (*Steel*)

Baja (*Steel*) merupakan salah satu komponen utama dari produk Perseroan, yaitu berkontribusi sebesar 60% hingga 70%. Dengan besarnya kontribusi tersebut, fluktuasi harga baja akan berdampak langsung pada nilai Harga Pokok Pembelian (COGS) dari Perseroan. Meskipun penjualan Perseroan didasarkan pada kontrak-kontrak yang berjangka relative pendek sehingga dampak fluktuasi dari harga bahan baku dan dipindahkan kepada pelanggan, namun hal tersebut dapat menjadi risiko apabila Perseroan tidak berhasil dalam memindahkan dampak fluktuasi harga tersebut.

15. Risiko Rendahnya Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perseroan mencatatkan perputaran persediaan (*Inventory Turnover*) yang relatif rendah pada periode 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang menimbulkan panjangnya periode Perseroan menyimpan persediaan (*days of inventory in hand*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, Perseroan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjual persediaan yang dimiliki. Dengan semakin lamanya persediaan disimpan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menghadapi risiko dari persediaan yang rusak atau usang yang kemudian dapat berdampak negative pada bisnis dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Perseroan bergerak dalam ke bidang aktivitas penunjang eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi. Sebagian besar pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia. Kondisi perekonomian dunia dapat membawa pengaruh pada perekonomian nasional. Menurunnya kondisi perekonomian nasional akan mengakibatkan timbulnya kelesuan pada berbagai bidang usaha termasuk industri minyak dan gas bumi, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh fasilitas kredit, berupa Import General Facility (IGF) dan fasilitas non cash loan (Bank Garansi) dari Bank Mandiri, dimana Perseroan dikenakan tingkat suku bunga tertentu yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga acuan (Suku Bunga Bank Indonesia), maka dapat terjadi penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan, dimana dalam hal penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan harus memenuhi izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Oktober 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja. Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Aris Suryanta Ak..CA..CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1014), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono (*member of Nexia International*), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No. 0209).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 20 Januari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 2010 ("Akta Pendirian").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2002. Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lain.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp90.100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	2.252.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Si Tou Tek Lam alias Soe To Tie Lin	11.875	1.069.937.500	95,00
2. Willy Johan Chandra	625	56.312.500	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	12.500	1.126.250.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.500	1.126.250.000	

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 ("Akta No. 176/2022"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 024009.

Akta No. 176/2022 menyetujui antara lain:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, menjadi PT Sunindo Pratama Tbk.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,- (seratus rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.

- d. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia
- e. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama kepengurusannya
- f. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
- b. Industri logam dasar besi dan baja
- c. Resparasi mesin
- d. Treatment dan pembuangan air limbah
- e. Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya
- f. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
- g. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
- h. Perdagangan besar logam dan bijih logam
- i. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan
- j. Oerdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- k. Aktivitas konsultasi manajemen
- l. Analisis dan uji teknis
- m. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- n. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan barang berwujud lainnya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha utama di bidang usaha :

- a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)
- b. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
- c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain (KBLI 70209)
- d. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
- b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)
- c. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)
- d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103)
- e. Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (KBLI 33121)
- f. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)
- g. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021)
- h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)
- i. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000)
- j. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
- k. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
- l. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)

- m. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 74909)

Kegiatan Usaha tersebut diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”).

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan, meliputi:

- sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Emiten dan Kelompok Usaha Emiten yang berdampak signifikan terhadap Emiten (jika ada);
- sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Anak yang signifikan (jika ada);
- aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama;
- setiap perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali (jika ada); dan
- penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;

b. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000	85,00
2. Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.900.000.000	190.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.100.000.000	450.000.000.000	

c. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 7 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat No. 256/MPDN-JB/CT/2011 tanggal 29 November 2011 pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30798.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0051329.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 (“**Akta 13/2012**”), dimana para pemegang saham sepakat untuk antara lain meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp2.252.500.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp10.001.100.000,- (sepuluh miliar satu juta seratus ribu rupiah) dan meningkatkan modal disetor dan ditempatkan yang semula Rp1.126.250.000,- (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp10.001.100.000,- (sepuluh miliar satu juta seratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp1.126.250.000,- (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah modal setor dan modal ditempatkan awal dari para pemegang saham Perseroan; dan
- Sejumlah Rp8.874.850.000,- (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan penyeteroran tunai oleh para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan saham masing-masing dari pemegang saham.

Struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp10.001.100.000,- (sepuluh miliar satu juta seratus ribu rupiah) terbagi atas 111.000 (seratus sebelas ribu) saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp90.100,- (sembilan puluh ribu seratus Rupiah).
- Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.001.100.000,- (sepuluh miliar satu juta seratus ribu rupiah) terbagi atas 111.000 (seratus sebelas ribu) saham, tiap lembar saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Struktur Permodalan Saat Ini (Rp90.100,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	111.000	10.001.100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Soe To Tie Lin	94.350	8.500.935.000	85,00
2. Willy Johan Chandra	16.650	1.500.165.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	111.000	10.001.100.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Laporan Keuangan tahun 2019 telah merefleksikan struktur permodalan, susunan Pemegang Saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 13/2012.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2020. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2020 merujuk pada struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2019.

Tahun 2021

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 270 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0075466.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0490815 tanggal 27 Desember 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229914.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, dan (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0491172 tanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230393.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 (**"Akta 270/2021"**), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp90.100,- (sembilan puluh ribu seratus rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham;
- menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp10.001.100.000,- (sepuluh miliar satu juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham;
- menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp10.001.100.000,- (sepuluh miliar satu juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham, dengan mengeluarkan 1.799.989.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu) saham baru dalam Perseroan dengan nilai nominal atas setiap saham adalah sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp179.998.900.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020, yang diambil bagian oleh:
 - Soe To Tie Lin sebanyak 1.529.990.650 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp152.999.065.000,- (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);
 - Willy Johan Chandra sebanyak 269.998.350 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp26.999.835.000,-

(dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham.

Penyetoran atas pengambilan saham baru tersebut dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020, dengan jumlah sebesar Rp179.998.900.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham yaitu:

- (i) Soe To Tie Lin sebesar Rp152.999.065.000,- (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);
- (ii) Willy Johan Chandra sebesar Rp26.999.835.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Struktur Permodalan (Rp100,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000	85,00
2. Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	190.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.100.000.000	410.000.000.000	

Tahun 2022

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2022. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2022 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 024009.

d. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha Nomor 8120316042241 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2018 dengan kode KBLI: (i) 77395 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (ii) 46100 – Perdagangan Besar Atas Dasar Batas Jasa (Fee) atau Kontrak	Selama menjalankan kegiatan usaha	One Single Submission (OSS)

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	(iii) 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (iv) 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (v) 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya		
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.115.896.9-056.000		Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)		Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.
4.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) No. PEM-00331/WPJ.07/KP.0403/2006 tanggal 13 Oktober 2014		Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.
5.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 3287/19.07/DMB/2018 tanggal 18 Desember 2018		Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Plh. Direktur Pembinaan Program Migas
6.	Surat Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) Nomor 04.PI-05.22.2603 tanggal 12 Agustus 2022	Sampai dengan 10 Februari 2023	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
7.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri No. 2380/STP-LN/SIPT/7/2021 tanggal 21 Juli 2021	Sampai dengan 31 Desember 2023	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
8.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri No. 2730/STP-LN/SIPT/9/2021 tanggal 9 September 2021	Sampai dengan 4 September 2024	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
9.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Dalam Negeri No. 1978/STP-DN/SIPT/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022	Sampai dengan 14 September 2025	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
10.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Dalam Negeri No. 743/STP-DN/SIPT/1/2021 tanggal 22 April 2021	Sampai dengan 28 Januari 2023	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
11.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Barang Produksi Dalam Negeri No. 2018/STP-DN/SIPT/6/2020 tanggal 9 Juni 2020	Sampai dengan 11 Mei 2023	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
12.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri No. 1677/STP-DN/SIPT/4/2020 tanggal 29 April 2020	Sampai dengan 9 Maret 2023	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
13.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 2727/STP-LN/SIPT/9/2021 tanggal 9 September 2021	Sampai dengan 8 Juli 2023	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi an. Menteri Perdagangan
14.	Surat Keputusan No. 3752/IMB/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan	-	Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15.	Sertifikat Laik Fungsi Nomor 11/C.39b.1/31.74.01.1003.002.K.1/2/-1.785.51/2020 tanggal 19 Maret 2021	Sampai dengan tanggal 18 Maret 2026	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
16.	Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi Eni Muara Bakau B.V No: 62037/ENIMUARA/2022 tanggal 23 November 2022	Sampai dengan 9 Maret 2023	SKK Migas
17.	Dokumen Ketenagakerjaan - Peraturan Perusahaan	Sampai dengan 15 Agustus 2024	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
			Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Wajib Laporkan Ketenagakerjaan No. 12870.20220127.0005 tanggal 27 Januari 2022	tanggal daftar ulang pada tanggal 27 Januari 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 03JJP014 tanggal 10 Februari 2004 - Sertifikat BPJS Kesehatan No. 00002782		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") BPJS
18.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/128356/PK.04.01/XII/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap Pada PT Sunindo Pratama tanggal 2 Desember 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/110848/PK.04.01/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Baru Pada PT Sunindo Pratama tanggal 24 Oktober 2022	17 November 2022 sampai dengan 16 November 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/110847/PK.04.01/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Baru Pada PT Sunindo Pratama tanggal 24 Oktober 2022	17 November 2022 sampai dengan 16 November 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/110846/PK.04.01/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Baru Pada PT Sunindo Pratama tanggal 24 Oktober 2022	17 November 2022 sampai dengan 16 November 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/117260/PK.04.01/XI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Baru Pada PT Sunindo Pratama tanggal 4 November 2022	17 November 2022 sampai dengan 16 Mei 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/121265/PK.04.01/XI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Sunindo Pratama tanggal 16 November 2022	sampai dengan 21 Mei 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/123423/PK.04.01/XI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT Sunindo Pratama tanggal 21 November 2022,	sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/41465/PK.04.00/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Sunindo Pratama	14 Oktober 2022 sampai dengan 30 November 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/43764/PK.04.00/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Sunindo Pratama	25 Oktober 2022 sampai dengan 30 November 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/44491/PK.04.00/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Sunindo Pratama	28 Oktober 2022 sampai dengan 30 November 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/47464/PK.04.00/XI/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Sunindo Pratama	16 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2024	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Izin Tinggal Terbatas ("ITAS") Elektronik No. NIOIRA J1U1VAB44008 dengan nomor izin 2C41JE1312-W	Sampai dengan tanggal 12 Desember 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
	- ITAS Elektronik No. NIOIRA IM2SCA60513 dengan nomor izin 2C21JE1332AW	Sampai dengan tanggal 16 November 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
	- ITAS Elektronik No. NIOIRA IM2VAH63588 dengan nomor izin 2C21JE1252AW	Sampai dengan tanggal 16 November 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
	- ITAS Elektronik No. NIOIRA IM2VAG57489 dengan nomor izin 2C23JE0546W	Sampai dengan tanggal 16 Mei 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
	- ITAS Elektronik No. NIOIRA IM2VAG58561 dengan nomor izin 2C21JE1204AW	Sampai dengan tanggal 16 November 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
	- ITAS Elektronik No. NIOIRA J1U1NPU36568 dengan nomor izin 2C23JE0535-W	Sampai dengan tanggal 21 Mei 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
	- ITAS Elektronik No. NIOIRA IM2WBG71285 dengan nomor izin 2C11JE2605-W	Sampai dengan tanggal 17 Desember 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan kantor cabang Perseroan:

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Akta Pembukaan Cabang No. 23 tanggal 16 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M. Kn., Notaris di Jakarta, untuk kantor cabang Perseroan yang berlokasi di Batam.		
2.	NPWP No. 02.115.896.9-225.001		KPP Pratama Batam Selatan

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
			Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
3.	Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 0108/KA-A3/132 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022	berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya di Kawasan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
4.	SIUP pada tanggal 7 September 2016 untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)	Berlaku selama Kantor Cabang Perseroan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	One Single Submission ("OSS")
5.	SIUP pada tanggal 8 Januari 2020 untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)	Berlaku selama Kantor Cabang Perseroan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	OSS
6.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan 29422.20220127.0001 tanggal 27 Januari 2022	Tanggal daftar ulang pada tanggal 27 Januari 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
7.	BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan No. 1400000029361 tanggal 19 Agustus 2014.		Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
8.	BPJS Kesehatan Sertifikat No. 00704651 tanggal 20 Juni 2016		Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

e. **Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga**

1. Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki Perjanjian Pinjaman, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) Nomor: CRO.KP/157/NCL/2014 No. 35 tanggal 14 Juli 2014 oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya diubah dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - i. Surat No. TOP.CRO/CCL.418/ADD/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Kota Jakarta Selatan
 - ii. Surat No. OPS.CRO/CCI.469/ADD/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Kota Jakarta Selatan
 - iii. Surat No. OPS.CRO/CCL.481/ADD/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Kota Jakarta Selatan
 - iv. Addendum IV (Keempat) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014 tanggal 12 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - v. Addendum V (Kelima) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - vi. Addendum VI (Keenam) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014 tanggal 4 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - vii. Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup; dan
 - viii. Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;

- ix. Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) nomor CRO.KP/157/NCL/2014 tanggal 7 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;

(untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut "**Perjanjian Pinjaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")
Obyek Perjanjian	:	Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas non cash loan (Bank Garansi) kepada Perseroan dengan tujuan penerbitan bank garansi untuk jaminan tender dan jaminan pelaksanaan kepada perusahaan pertambangan terkait industri minyak bumi dan gas serta Bouwheer yang diaksep oleh Bank Mandiri.
Nilai Perjanjian	:	Limit sebesar USD2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	:	14 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2023
Agunan/Jaminan	:	<p>a. Agunan Aset Tetap:</p> <p>Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 48, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2042/Menteng Dalam tanggal 28 Juli 2010 atas nama Perseroan berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2030. Atas agunan tersebut telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>i. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 4779/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai pembebanan sebesar Rp18.765.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah);</p> <p>ii. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 4229/2019 tanggal 9 Agustus 2018 dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.177.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)</p> <p>b. Agunan Aset Tidak Tetap:</p> <p>i. Seluruh persediaan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, telah diikat secara fidusia, sebagaimana termaksud dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00523290.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 September 2014, dengan nilai penjaminan sebesar Rp59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah) - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00423511.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan nilai penjaminan tetap; - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00408612.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 dengan nilai penjaminan sebesar Rp87.138.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah). <p>ii. Seluruh tagihan/piutang kepada pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, telah diikat secara fidusia, sebagaimana termaktub dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00523288.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 September 2014, dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,-;

		<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00423534.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan nilai penjaminan tetap; - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00408604.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp33.131.000.000,- (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta Rupiah). <p>c. Agunan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Personal Guarantee atas nama Soe To Tie Lin Nomor 40 tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah dilakukan pembaharuan sesuai Akta Perubahan Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 34 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. - Akta Personal Guarantee atas nama Willy Johan Chandra Nomor 39 tanggal 14 Juli 2014 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah dibuat pembaharuan sesuai Akta Perubahan Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 33 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Hal yang Wajib Dilakukan Perseroan	:	<p>a. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan dan laporan keuangan tahunan (audited) kantor akuntan publik rekanan Bank Mandiri yang diterima Bank Mandiri paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;</p> <p>b. Melaporkan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan perubahan permodalan dan nama pengurus (dengan ketentuan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional dan seluruh fasilitas kredit memiliki kolektibilitas lancar) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyampaikan pemenuhan legalitasnya sesuai perundang-undangan yang berlaku (copy akta risalah RUPS dan copy dokumen penerimaan pemberitahuan / persetujuan Menkumham) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal RUPS;</p> <p>c. Menyampaikan aktivitas usaha Perseroan secara rutin setiap bulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan, yang meliputi laporan proyek, penjualan, produksi, persediaan dan piutang, serta keterangan- keterangan lainnya berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank Mandiri dari waktu ke waktu;</p> <p>d. Menjaga cashflow Perseroan untuk dapat mengcover kewajiban kepada Bank Mandiri dengan baik dan ending cashflow tetap positif;</p> <p>e. Menyerahkan laporan penilaian atas seluruh agunan fixed asset dengan menggunakan jasa penilai independen rekanan Bank Mandiri minimal 2 (dua) tahun sekali;</p> <p>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan aktivitas keuangan Perseroan;</p> <p>g. Menggunakan produk Bank Mandiri;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> h. Menyerahkan commitment letter penggunaan produk-produk dari Bank Mandiri yang telah ditandatangani pengurus Perseroan yang berwenang sesuai anggaran dasar; i. Menyalurkan sebagian 57 besar aktivitas keuangan (minimal 70% (tujuh puluh persen)) melalui cabang Bank Mandiri; j. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas stok dan piutang minimal 1 (satu) tahun sekali; k. Financial covenant yang tercermin dari laporan keuangan tiap triwulan antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Current ratio (current asset/current liabilities) di atas 100% (seratus persen); - Net Operating Working Capital harus lebih besar dari total outstanding fasilitas kredit. Net Operating Working Capital terdiri dari kas Perseroan ditambah piutang Perseroan ditambah stok Perseroan ditambah uang muka pembelian dikurangi uang muka penjualan dikurangi hutang supplier; - DSC (EBITDA/(Interest Loan + CPLTD) di atas 110% (seratus sepuluh persen); - DER (Interest Bearing Debt/Net Equity) di bawah 250% (dua ratus lima puluh persen); - Bank Loan/EBITDA di bawah 300% (tiga ratus persen). l. Agar Perseroan selalu menyempurnakan, memperbaharui dan atau memperpanjang seluruh perijinan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan copy perijinan tersebut kepada Bank Mandiri.
Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. mengadakan merger, akuisisi, atau mengubah modalan, nama pengurus serta komposisi kepemilikan saham; ii. memindahtangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; iii. membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan; iv. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hal-hal yang terkait dengan butir b. b. Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari bank/ lembaga keuangan; ii. melunasi utang kepada pemegang saham; dan iii. membagikan deviden kecuali apabila setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, Perseroan dapat/tetap memenuhi financial covenant maka Perseroan cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri.
Penyelesaian Sengketa	:	Kantor Pengadilan Jakarta Selatan

Catatan	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham serta susunan pengurus Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 270/2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan Bank Mandiri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuannya No. CM2.JPM/1308/2021 tanggal 21 Desember 2021. - Tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada Soe To Tie Lin dan Willy Johan Chandra terkait jaminan berupa personal guarantee dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank Mandiri. - Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JPM/SPPK/342/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit a.n PT Sunindo Pratama, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat beserta perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan., serta terdapat perubahan syarat menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - mengadakan merger dan akuisisi, kecuali rencana akuisisi atas saham PT Rainbow Tubulars Manufacture; b. dengan mengikatkan diri kepada Bank Mandiri, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank mandiri, Perusahaan berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/ memenuhi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - melaporkan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan perubahan permodalan dan nama pengurus (dengan ketentuan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional dan seluruh fasilitas kredit memiliki kolektibilitas lancar) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyampaikan pemenuhan legalitasnya sesuai perundang-undangan yang berlaku (copy akta risalah RUPS dan copy dokumen penerimaan pemberitahuan/ persetujuan Menkumham) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal RUPS; c. selama Perseroan dapat memenuhi seluruh financial covenant, pembagian dividen cukup dilaporkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri; d. menyerahkan dokumen-dokumen pelaksanaan IPO kepada Bank Mandiri, antara lain bukti pendaftaran rencana IPO kepada Otoritas Jasa Keuangan e. Menyerahkan copy prospektus IPO paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan IPO; f. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan IPO dan rencana penggunaan dana hasil IPO kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan IPO; dan g. Mempertahankan komposisi pemegang saham mayoritas a.n Soe To Tie Lin dan Willy Johan Chandra dengan ultimate shareholder tetap a.n Soe To Tie Lin. - Sehubungan dengan salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yaitu pemberian pinjaman kepada RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada supplier dan modal kerja RTM, Perseroan telah memperoleh jawaban dari PT Bank Mandiri Tbk melalui Surat No. CM2.JPM/991/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal
---------	--

	Covenant a.n Perseroan, dimana dalam surat tersebut PT Bank Mandiri Tbk. menyatakan bahwa Perseroan hanya perlu melaporkan pelaksanaan penggunaan dana kepada PT Bank Mandiri Tbk.
--	--

- b. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Import General Facility Nomor: CRO.KP/158/NCL/2014 No. 36 tanggal 14 Juli 2014 oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya diubah dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Import General Facility Nomor: CRO.KP/158/NCL/2014, Akta tanggal 14 Juli 2014 Nomor 36 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Jakarta tentang perpanjangan jangka waktu;
 - Surat No. OPS.CRO/CCL.468/ADD/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Import General Facility Nomor: CRO.KP/158/NCL/2014, Akta tanggal 14 Juli 2014 Nomor 36 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Jakarta tentang perpanjangan jangka waktu;
 - Surat No. OPS.CRO/CCL.482/ADD/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Import General Facility Nomor: CRO.KP/158/NCL/2014, Akta tanggal 14 Juli 2014 Nomor 36 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris di Jakarta tentang perpanjangan jangka waktu;
 - Addendum IV (Keempat) Perjanjian Import General Facility No. CRO.KP/158/NCL/2014 tanggal 12 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - Addendum V (Kelima) Perjanjian Import General Facility No. CRO.KP/158/NCL/2014 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - Addendum VI (Keenam) Perjanjian Pemberian Fasilitas Import General Facility No. CRO.KP/158/NCL/2014 tanggal 4 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Pemberian Fasilitas Import General Facility No. CRO.KP/158/NCL/2014 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Pemberian Fasilitas Import General Facility No. CRO.KP/158/NCL/2014 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
 - Addendum VIII (Kesembilan) Perjanjian Pemberian Fasilitas Import General Facility No. CRO.KP/158/NCL/2014 tanggal 7 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;

(untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut "**Perjanjian Pinjaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")
Obyek Perjanjian	:	Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas Non Cash Loan dengan jenis fasilitas Letter of Credit ("L/C") atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") sub limit Trust Receipt, bersifat Revolving, yang akan digunakan untuk pembelian material dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan pertambangan terkait industri minyak bumi dan gas.
Nilai Perjanjian	:	USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	:	14 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2023
Agunan/Jaminan	:	a. Agunan Aset Tetap: Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 48, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2042/Menteng Dalam tanggal 28 Juli 2010 atas nama Perseroan berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2030. Atas agunan tersebut telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut: i. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 4779/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai

		<p>pembebanan sebesar Rp18.765.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah);</p> <p>ii. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 4229/2019 tanggal 9 Agustus 2018 dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.177.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah)</p> <p>b. Agunan Aset Tidak Tetap:</p> <p>i. Seluruh persediaan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, telah diikat secara fidusia, sebagaimana termaksud dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00523290.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 September 2014, dengan nilai penjaminan sebesar Rp59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah) - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00423511.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan nilai penjaminan tetap; - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00408612.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 dengan nilai penjaminan sebesar Rp87.138.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah). <p>ii. Seluruh tagihan/piutang kepada pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, telah diikat secara fidusia, sebagaimana termaktub dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00523288.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 September 2014, dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.000.000.000,-; - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00423534.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan nilai penjaminan tetap; - Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00408604.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp33.131.000.000,- (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta Rupiah). <p>c. Agunan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Personal Guarantee atas nama Soe To Tie Lin Nomor 40 tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah dilakukan pembaharuan sesuai Akta Perubahan Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 34 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. - Akta Personal Guarantee atas nama Willy Johan Chandra Nomor 39 tanggal 14 Juli 2014 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah dibuat pembaharuan sesuai Akta Perubahan Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 33 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S. H., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Hal yang Wajib Dilakukan Perseroan	:	<p>a. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan dan laporan keuangan tahunan (audited) kantor akuntan publik rekanan</p>

	<p>Bank Mandiri yang diterima Bank Mandiri paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaporkan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan perubahan permodalan dan nama pengurus (dengan ketentuan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional dan seluruh fasilitas kredit memiliki kolektibilitas lancar) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyampaikan pemenuhan legalitasnya sesuai perundang-undangan yang berlaku (copy akta risalah RUPS dan copy dokumen penerimaan pemberitahuan / persetujuan Menkumham) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal RUPS; Menyampaikan aktivitas usaha Perseroan secara rutin setiap bulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan, yang meliputi laporan proyek, penjualan, produksi, persediaan dan piutang, serta keterangan- keterangan lainnya berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank Mandiri dari waktu ke waktu; Menjaga cashflow Perseroan untuk dapat mengcover kewajiban kepada Bank Mandiri dengan baik dan ending cashflow tetap positif; Menyerahkan laporan penilaian atas seluruh agunan fixed asset dengan menggunakan jasa penilai independen rekanan Bank Mandiri minimal 2 (dua) tahun sekali; Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan aktivitas keuangan Perseroan; Menggunakan produk Bank Mandiri; Menyerahkan commitment letter penggunaan produk-produk dari Bank Mandiri yang telah ditandatangani pengurus Perseroan yang berwenang sesuai anggaran dasar; Menyalurkan sebagian 61 besar aktivitas keuangan (minimal 70% (tujuh puluh persen)) melalui cabang Bank Mandiri; Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas stok dan piutang minimal 1 (satu) tahun sekali; Financial covenant yang tercermin dari laporan keuangan tiap triwulan antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Current ratio (current asset/current liabilities) di atas 100% (seratus persen); Net Operating Working Capital harus lebih besar dari total outstanding fasilitas kredit. Net Operating Working Capital terdiri dari kas Perseroan ditambah piutang Perseroan ditambah stok Perseroan ditambah uang muka pembelian dikurangi uang muka penjualan dikurangi hutang supplier; DSC (EBITDA/(Interest Loan + CPLTD) di atas 110% (seratus sepuluh persen); DER (Interest Bearing Debt/Net Equity) di bawah 250% (dua ratus lima puluh persen); Bank Loan/EBITDA di bawah 300% (tiga ratus persen). Agar Perseroan selalu menyempurnakan, memperbaharui dan atau memperpanjang seluruh perjanjian yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan copy perjanjian tersebut kepada Bank Mandiri.
Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

		<ul style="list-style-type: none"> i. mengadakan merger, akuisisi, atau mengubah permodalan, nama pengurus serta komposisi kepemilikan saham; ii. memindahtangankan barang jaminan selain piutang dan persediaan, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; iii. membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan; iv. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hal-hal yang terkait dengan butir b. <p>b. Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari bank/ lembaga keuangan; v. melunasi utang kepada pemegang saham; dan vi. membagikan deviden <p>kecuali apabila setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, Perseroan dapat/tetap memenuhi financial covenant maka Perseroan cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri.</p>
Penyelesaian Sengketa	:	Kantor Pengadilan Jakarta Selatan
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Atas perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham serta susunan pengurus Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 270/2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan Bank Mandiri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuannya No. CM2.JPM/1308/2021 tanggal 21 Desember 2021. - Tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada Soe To Tie Lin dan Willy Johan Chandra terkait jaminan berupa personal guarantee dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank Mandiri. - Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JPM/SPPK/342/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit a.n PT Sunindo Pratama, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat beserta perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan., serta terdapat perubahan syarat menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - mengadakan merger dan akuisisi, kecuali rencana akuisisi atas saham PT Rainbow Tubulars Manufacture; b. dengan mengikatkan diri kepada Bank Mandiri, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank mandiri, Perusahaan berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/ memenuhi hal-hal sebagai berikut:

		<ul style="list-style-type: none"> - melaporkan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan perubahan permodalan dan nama pengurus (dengan ketentuan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional dan seluruh fasilitas kredit memiliki kolektibilitas lancar) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyampaikan pemenuhan legalitasnya sesuai perundang-undangan yang berlaku (copy akta risalah RUPS dan copy dokumen penerimaan pemberitahuan/persetujuan Menkumham) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal RUPS; c. selama Perseroan dapat memenuhi seluruh financial covenant, pembagian dividen cukup dilaporkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri; d. menyerahkan dokumen-dokumen pelaksanaan IPO kepada Bank Mandiri, antara lain bukti pendaftaran rencana IPO kepada Otoritas Jasa Keuangan e. Menyerahkan copy prospektus IPO paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan IPO; f. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan IPO dan rencana penggunaan dana hasil IPO kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan IPO; dan g. Mempertahankan komposisi pemegang saham mayoritas a.n Soe To Tie Lien dan Willy Johan Chandra dengan ultimate shareholder tetap a.n Soe To Tie Lien. <ul style="list-style-type: none"> - Sehubungan dengan salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yaitu pemberian pinjaman kepada RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada supplier dan modal kerja RTM, Perseroan telah memperoleh jawaban dari PT Bank Mandiri Tbk melalui Surat No. CM2.JPM/991/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Covenant a.n Perseroan, dimana dalam surat tersebut PT Bank Mandiri Tbk. menyatakan bahwa Perseroan hanya perlu melaporkan pelaksanaan penggunaan dana kepada PT Bank Mandiri Tbk.
--	--	---

2. Perjanjian Sewa

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian sewa sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/SPSM/ATP-SP/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan dan PT Anugerah Tirta Propertindo, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan; dan b. PT Anugerah Tirta Propertindo ("ATP")
Obyek Perjanjian	ATP sepakat untuk menyewakan kepada Perseroan sebuah lahan dengan luas 2.102,2 m2 dan bangunan office yang terletak di Jl. Tenggiri, Batu Ampar, Provinsi Kepulauan Riau
Biaya Sewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya sewa lahan per bulan adalah Rp31.533.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 2. Biaya sewa bangunan office per bulan adalah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
Jangka Waktu	10 Februari 2022 sampai dengan 9 Februari 2023

Kewajiban Perseroan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan bertanggung jawab atas segala kerusakan sebagai akibat kesalahan pemakaian. 2. Perseroan bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: pajak-pajak, iuran retribusi daerah (IREDA), dan lain-lainnya. 3. Perseroan berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan. 4. Perseroan dilarang menyimpan, menaruh atau menyembunyikan, mengizinkan atau membiarkan di lahan sewa, barang-barang berbahaya/ terlarang seperti senjata api, peluru, amunisi, minyak tanah, bensin-bensin, bahan peledak, barang-barang yang mudah meledak atau mudah terbakar, barang-barang berbau menusuk dan barang-barang lain yang berasal dari hasil kejahatan termasuk barang-barang terlarang seperti narkoba dan segala jenisnya. 5. Apabila Perseroan tidak memakai lahan tersebut selama masa sewa yaitu 1 tahun, Perseroan tetap wajib membayar biaya sewa untuk 1 tahun 6. Perseroan wajib membayar uang sewa per 3 (tiga) bulan sekali dan pembayaran harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
Pemutusan atau Peralihan Kontrak Sewa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum jangka waktu kontrak, Perseroan tidak dibenarkan meminta ATP untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali lahan tersebut kepada ATP kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Selama jangka waktu berlakunya perjanjian, Perseroan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan dalih atau alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari ATP. 3. Apabila ATP dan Perseroan bermaksud melanjutkan perjanjian, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir dan harga sewa akan ditinjau ulang setelah berakhirnya periode tahun kedua. 4. Perseroan mendapat prioritas pertama dari ATP untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum ATP menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.
Force Majeure		Perseroan tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari ATP yang terjadi akibat kerusakan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi maupun dihindari seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, huru hara dan lain sebagainya.
Penyelesaian Sengketa		Pengadilan Negeri Batam

- b. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Cahaya Inti Solusindo, yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan; dan b. PT Cahaya Inti Solusindo ("Pemberi Sewa")
------------	---	--

Obyek Perjanjian	:	Tanah seluas 1.890 m ² dan bangunan seluas 1.200 m ² yang terletak di Jalan Raya Cibarusah No. 88A, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Nilai Perjanjian	:	Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan belum termasuk biaya pemakaian listrik, air, iuran lingkungan dan pungutan-pungutan wajib lainnya.
Jangka Waktu	:	1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2023
Kewajiban Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus mematuhi segala peraturan yang ada atau kemudian hari akan diadakan oleh yang wajib mengenai pemakaian apa yang disewakan tersebut segala akibat karena tidak terpenuhinya atau dilarangnya peraturan itu menjadi tanggungan dan risiko Perseroan dan karena Pemberi Sewa dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan 2. Perseroan dilarang memindahtangankan masa sewa gudang kepada pihak ketiga. 3. Perseroan wajib atas biaya sendiri memelihara dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang disewanya tersebut dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan kelalaian Perseroan menurut hukum atau kebiasaan menjadi tanggungan Perseroan 4. Memperbaiki kerusakan-kerusakan, tidak berlaku terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, peperangan, revolusi, keretakan pada dinding atau kerusakan pada konstruksi bangunan gudang yang bukan karena kesalahan Perseroan atau pihak lain menurut hukum pada umumnya dipandang force majeure. 5. Pada saat masa sewa berakhir, Perseroan wajib menyerahkan bangunan dengan keadaan semula, dalam keadaan baik, terpelihara dan tidak sedang digunakan orang lain/kosong, tanpa ganti rugi apapun dari Pemberi Sewa.
Hak Perseroan	:	Perseroan diperbolehkan untuk mengubah/ merenovasi/ memperbaiki/pegecatan bangunan tersebut.
Kewajiban Pemberi Sewa	:	Menjamin kepada Perseroan bahwa Pemberi Sewa adalah pihak satu-satunya yang berhak menyewakan gudang tersebut, oleh karena itu Perseroan dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa atas apa yang disewakan tersebut tanpa gangguan hukum dari pihak lain.
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah dan mufakat

3. Perjanjian Sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- a. Perjanjian Penyediaan Jasa Sewa VSD No. ASM/VSD-20200801 tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Adipratama Sukses Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Adipratama Sukses Mandiri ("PT ASM"); b. Perseroan;
Objek Perjanjian	:	PT ASM bermaksud untuk mempekerjakan Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan dan atas sewa Unit Variable Speed Drive (VSD) untuk mendukung kegiatan artificial lift ESP.

Jangka Waktu Perjanjian	:	28 Agustus 2020 dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sampai dengan 27 Agustus 2024.												
Nilai Perjanjian	:	<table><tr><th>No.</th><th>Type</th><th>Rate/Month (Rupiah)</th><th>Qty</th></tr><tr><td>1.</td><td>454 KVA</td><td>63.201.000,-</td><td>3</td></tr><tr><td>2.</td><td>390 KVA</td><td>41.895.000,-</td><td>3</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- Harga jasa feature (PLC) tambahan untuk menambah fungsi automation control pada VSD adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit per hari	No.	Type	Rate/Month (Rupiah)	Qty	1.	454 KVA	63.201.000,-	3	2.	390 KVA	41.895.000,-	3
No.	Type	Rate/Month (Rupiah)	Qty											
1.	454 KVA	63.201.000,-	3											
2.	390 KVA	41.895.000,-	3											
Hak dan Kewajiban PT ASM	:	<p>Hak PT ASM:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menugaskan dan menempatkan Perseroan untuk melakukan pekerjaan ke lokasi pekerjaan;- Menerima laporan pekerjaan berupa time sheet bulanan;- Memperoleh hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan PHE OSES. <p>Kewajiban PT ASM:</p> <ul style="list-style-type: none">- Membayar nilai jasa pekerjaan sesuai dengan nilai jasa dalam perjanjian ini;- Menjamin keselamatan dan keamanan Perseroan selama penempatan di lokasi pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASM sampai dengan Perseroan menyelesaikan pekerjaannya.												
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	<p>Hak Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Berhak atas nilai jasa sebagaimana tercantum dalam nilai jasa perjanjian ini;- Mendapat jaminan atas keselamatan dan keamanan selama penempatan di lokasi yang ditunjuk oleh PT ASM sampai dengan Perseroan menyelesaikan kewajibannya. <p>Kewajiban Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melengkapi dirinya dan atau orang-orang yang dipekerjakan kepada PT ASM dengan asuransi kecelakaan dan kesehatan termasuk BPJS;- Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;- Menyampaikan laporan pekerjaan;- Melengkapi dirinya dan pekerja lainnya dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.												
Keadaan Memaksa (Force Majeure)	:	<ul style="list-style-type: none">- Para Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini oleh salah satu pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian ini disebabkan oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang berada di luar kekuasaan pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, ledakan, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalism, pemberontakan, kerusuhan, huru hara, tindakan criminal, pemogokan buruh, kendaraan darurat nasional, keadaan darurat militer, dan pandemik (masing-masing disebut "Keadaan Memaksa").- Dalam keadaan tersebut, pihak yang terpengaruh oleh hal tersebut di atas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak timbulnya Keadaan Memaksa tersebut, dengan menvertakan bukti yang memadai dan suatu												

		<p>pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan Memaksa tersebut dan lama dari Keadaan Memaksa tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Memaksa akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan para pihak selama Keadaan Memaksa masih berlangsung. - Para Pihak sepakat untuk dengan segera merundingkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat Keadaan Memaksa.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- b. Perjanjian Distributor Produk Wellhead dan Xmas Tree untuk Pertamina EP tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh dan antara PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup ("Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia ("TechnipFMC") sebagai prinsipal; dan b. Perseroan sebagai distributor.
Objek Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> a. TechnipMFC menunjuk Perseroan sebagai distributor non-exclusive untuk memasok wellhead dan xmas tree beserta spareparts dan jasa instalasi pada entitas-entitas khusus dari PT Pertamina EP b. TechnipFMC dapat menjual produk langsung ke PT Pertamina EP untuk proyek-proyek lain sesuai dengan keputusan TechnipFMC
Jangka Waktu	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali apabila diberitahukan terlebih dahulu.
Kompensasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi untuk Perseroan dalam Perjanjian ini adalah selisih harga yang dibayarkan pada TechnipFMC dengan harga penjualan yang diterima dari PT Pertamina EP. 2. Untuk penjualan langsung dilakukan TechnipFMC ke PT Pertamina EP, Perseroan tidak mendapatkan kompensasi apapun.
Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari TechnipFMC sebelum mengadakan suatu rilis publisitas, pernyataan di depan publik atau pengumuman mengenai Perjanjian dan pendistribusian barang ke Pertamina EP atau kegiatan Perseroan terkait dengan keikutsertaannya dalam perjanjian. 2. Untuk memenuhi persyaratan dari PT Pertamina EP maka Perseroan harus terdaftar dan mendapatkan izin secara formal untuk dapat memasok barang ke PT Pertamina EP. 3. Perseroan berkewajiban untuk menutup informasi rahasia dan tidak memberikan kepada pihak lain apabila TechnipFMC atau afiliasinya memberikan informasi teknis yang bersifat rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada design dan spesifikasi teknis serta gambar teknis, data komersial dan data finansial. 4. Perseroan wajib mematuhi dan tunduk dengan segala hukum yang berlaku dalam yurisdiksi dari Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada: (i)

	<p>Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; (ii) TechnipFMC's Anti-Bribery and Corruption (ABC); dan (iii) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).</p>
Hak dan Kewajiban TechnipFMC	<p>Hak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TechnipFMC dapat menangguhkan pengiriman atau pembuatan barang dan jasa ataupun mengakhiri Perjanjian ini apabila diketahui bahwa pembuatan, penjualan, atau penggunaan dari produk atau jasa yang di jual disini dapat mengakibatkan pelanggaran atas paten milik pihak ketiga. 2. TechnipFMC memiliki hak untuk menolak atau menerima pesanan, atau menerima atau menolak bagian dari pesanan yang diminta oleh Perseroan. <p>Kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TechnipFMC menjamin semua produk yang dikirimkan kepada Perseroan sudah sesuai dengan Standar Ketentuan dan Kondisi penjualan. 2. TechnipFMC memberikan pelatihan yang memadai kepada Perseroan terutama mengenai informasi teknis produk dan TechnipFMC akan membantu Perseroan dalam pemberian keterangan atau klarifikasi teknis (apabila diperlukan) 3. TechnipFMC menjamin bahwa produk yang dibuat oleh TechnipFMC tidak melanggar paten manapun yang berlaku di Indonesia. Tunduk pada pantauan pengadilan dan pemberian instruksi yang memadai, TechnipFMC setuju untuk membebaskan Perseroan dari segala tanggungjawab dan biaya dari gugatan atau tuntutan yang timbul akibat pelanggaran atas jaminan tersebut
Hal-hal yang dilarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk yang akan dibeli dari TechnipFMC oleh Perseroan untuk dijual ke PT Pertamina EP: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam kemasan asli diterima dari TechnipFMC dimana tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari TechnipFMC; atau b. Dikemas ulang oleh Perseroan dimana otorisasi telah didapatkan sebelumnya dari TechnipFMC untuk pengemasan ulang dan penjualan. 2. Perseroan tidak dapat menawarkan merek/OEM lain yang merupakan produk/brand milik kompetitor dari TechnipFMC atau produk dengan fungsi yang sama dalam RFQ/tender yang sama kepada PT Pertamina EP 3. Perseroan tidak boleh mendaftarkan atau menggunakan merek dagang, nama dagang, slogan, logo, dan desain kemasan apapun milih TechnipFMC (atau merek dagang, slogan, logo, dan design kemasan apapun yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan milik TechnipFMC) kecuali yang secara spesifik diberikan otorisasi tertulis oleh TechnipFMC sebelumnya. Penjualan oleh Perseroan atas produk-produk dalam kemasan yang dikirimkan oleh TechnipFMC tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk kebutuhan pesanan. 4. Perjanjian tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan tertulis dan kesepakatan tertulis dari pihak lainnya.
Pemutusan Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing pihak berhak menghentikan atau membatalkan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini kapan saja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat

	<p>pemberitahuan penghentian atau pembatalan dimaksud kepada pihak lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. TechnipFMC hanya akan mengirim barang kepada Perseroan sesuai dengan pesanan berkelanjutan yang telah disetujui oleh TechnipFMC. 3. Perseroan wajib berusaha mengurangi semua biaya dan kerugian yang disebabkan oleh penghentian/pembatalan ini atas dasar upaya yang terbaik. 4. Dalam hal Perseroan jatuh pailit, maka TechnipFMC berhak menghentikan perjanjian dan Perjanjian ini menjadi batal.
Keadaan Kahar	Dalam hal adanya bencana alam dan kerusakan dalam lingkup nasional yang mengakibatkan gagalnya prestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya tidak dapat menuntut adanya ganti kerugian.
Penyelesaian Perselisihan	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Catatan	Sehubungan dengan masa berlaku Perjanjian yang akan habis pada 31 Desember 2022, Perseroan sedang mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian dan akan memastikan serta menjamin akan melakukan proses perpanjangan terhadap Perjanjian tersebut.

- c. Perjanjian Keagenan tanggal 15 Agustus 2016 oleh dan antara Star Petrotech Pte Ltd. dan Perseroan, yang dibuat di hadapan Lim Hin Chye, Notaris Publik Singapura ("**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Star Petrotech Pte Ltd. ("Star Petrotech") sebagai prinsipal; dan b. Perseroan sebagai agen.
Objek Perjanjian	:	Produk dan jasa downhole completion tools
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun dan otomatis akan diperpanjang kecuali atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada pihak lainnya.
Kewajiban Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk menyediakan produk dan jasa termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan, pemulihan, pemeliharaan dan pemasangan kepada pelanggannya sesuai dengan perintah Star Petrotech. 2. Pada saat penerimaan dan konfirmasi dari setiap pesanan dari pelanggan, Perseroan harus mengeluarkan Purchase Order atau Service Order kepada Star Petrotech untuk memasukkan seluruh syarat dan ketentuan dan pengiriman yang dijanjikan. 3. Perseroan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mempromosikan penjualan atas produk dan jasa di seluruh Wilayah. 4. Sehubungan dengan promosi dan pemasaran produk dan jasa, Perseroan, tanpa membebaskan kepada Star Petrotech, harus menyediakan teknis dan juga panduan pengguna untuk produk dan jasa dalam Bahasa Inggris.
Kewajiban Star Petrotech	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Star Petrotech, sehubungan dengan setiap pesanan produk dan jasa untuk disuplai, harus bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan ketepatan dari pesanan; b. Memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk memungkinkan Perseroan memenuhi pesanan dan untuk memenuhi seluruh persyaratan pelabelan,

		<p>pemasaran, dan persyaratan hukum lainnya yang berlaku pada Wilayah;</p> <p>2. Star Petrotech bertanggung jawab atas pengeditan dan pencetakan literatur dengan ongkos mereka sendiri untuk penggunaan pada Wilayah.</p> <p>3. Star Petrotech dari waktu ke waktu harus menyediakan Perseroan katalog, brosur, dan informasi terkini sehubungan dengan produk dan jasa yang dianggap sesuai untuk membantu Perseroan dalam penjualan produk dan jasa pada Wilayah, dan Star Petrotech dengan usaha terbaik harus menjawab dengan praktis atas pertanyaan teknis terkait produk dan jasa yang dibuat oleh Star Petrotech atau pelanggan.</p>
Pemutusan Perjanjian	:	<p>Para pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian kapan pun dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain jika:</p> <p>a. Pihak lainnya melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam perjanjian dan, dalam hal pelanggaran dapat diperbaiki, gagal untuk memperbaiki hal yang sama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tertulis yang memberikan rincian lengkap tentang pelanggaran tersebut dan mengharuskannya untuk diperbaiki.</p> <p>b. Pihak lainnya dilikuidasi (kecuali untuk tujuan amalgamasi atau restrukturisasi dan dengan cara seperti itu bahwa perusahaan yang dihasilkan darinya menyetujui secara efektif untuk terikat oleh atau bertanggung jawab yang dibebankan pada pihak lain pada perjanjian ini.</p> <p>c. Pihak lainnya berhenti, atau mengancam untuk berhenti, untuk melanjutkan bisnis.</p>
Penyelesaian Perselisihan	:	Arbitrase di Singapura.
Catatan	:	<p>- Tidak terdapat nilai atas penunjukan Perseroan berdasarkan Perjanjian. Fee bagi Perseroan selanjutnya ditentukan terpisah dan berbeda-beda dalam tiap transaksi.</p> <p>- Perjanjian merupakan penunjukan Perseroan untuk memasarkan barang/jasa dari principal kepada pelanggan. Perseroan tidak menerima fee dari penunjukan keagenan tersebut. Mekanisme jual beli barang/jasa antara principal dan Perseroan adalah secara putus, profit Perseroan pada setiap penunjukan tersebut berkisar antara 5% - 30% tergantung pada jenis barang/jasa, strategi bisnis, serta kondisi pasar.</p> <p>Transaksi atas Perjanjian telah dilakukan secara wajar.</p>

- d. Surat Penunjukan tanggal 21 November 2019 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Jiangsu Jinshi Machinery Group Co. Ltd. ("**Perjanjian**"), , dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<p>a. Jiangsu Jinshi Machinery Group Co. Ltd. ("JJMG"); dan</p> <p>b. Perseroan.</p>
Objek Perjanjian	:	<p>JJMG menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal atas Wellhead, X-Mass Tree dan aksesoris, spare part, dan layanan terkait pemasaran pada area Indonesia yaitu:</p> <p>a. PT Pertamina EP</p> <p>b. PT Pertamina Hulu Energi - Group</p> <p>c. PT Pertamina Hulu Energi – OSES (Offshore South East Sumatera)</p> <p>d. Husky CNOOC Madura Limited</p> <p>e. PT Saka Energi Indonesia</p> <p>f. Medco energi</p>

Jangka Waktu	:	Berlaku 1 tahun, diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun apabila para pihak tidak mengakhiri perjanjian secara tertulis.
Kewajiban Perseroan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi kepada JJMG jika Perseroan akan mengikuti tender dan meminta penerbitan Surat Penunjang kepada Perseroan. - Perseroan menjamin bahwa nilai penjualan tahunan akan sampai dengan USD2,000,000.00 berdasarkan pemasaran di wilayah teritorial Indonesia.
Pemutusan Perjanjian	:	Pemutusan perjanjian secara tertulis setidaknya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

- e. Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Kris Setiabudi Utama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Kris Setiabudi Utama ("KSU"); dan b. Perseroan
Objek Perjanjian	:	KSU akan menunjang pada tender wellhead and x-tree di teritori Perseroan. Perseroan menyediakan permintaan tertulis kepada KSU, dengan menginformasikan intensinya dan KSU akan mengeluarkan Surat Penunjang kepada Perseroan.
Jangka Waktu	:	Berlaku 3 (tiga) tahun, yang dimulai pada tanggal 11 Mei 2020 dan berakhir pada 10 Mei 2023.
Kewajiban Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Purchase Order ("PO") dan/atau Service Order ("SO") Perseroan harus dalam bentuk dan mengandung syarat dan ketentuan kontrak sebagaimana disyaratkan Perseroan dari waktu ke waktu yang dapat mencakup syarat dan ketentuan kontrak Pelanggan berlaku pada saat tanggal PO dikeluarkan. 2. Perseroan harus melakukan usaha terbaiknya untuk mempromosikan penjualan dari produk kepada pelanggan dalam teritori dan mempertahankan sumber daya untuk tujuan tersebut. 3. Perseroan, dengan biaya sendiri, harus memperoleh dan sepanjang waktu selama jangka waktu Perjanjian ini keberadaannya dalam performa yang baik, seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang berwenang dan badan lainnya di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Departemen Energi dan Sumber Daya, Departemen Perdagangan, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atau lembaga terkait lainnya, keperluan penjualan dari Produk untuk dan atas nama KSU, untuk lelang dan diberikan PO, yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan untuk dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian ini.
Hak dan Kewajiban KSU	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSU, dengan biaya sendiri, harus mempertahankan selama jangka waktu Perjanjian ini keberadaannya dalam performa baik, seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh American Petroleum Institute (API), International Organization of Standardization (ISO), Departemen Perdagangan (Izin Usaha Industri), atau lembaga terkait lainnya. Setiap perizinan tambahan dan/atau pendaftaran yang dibutuhkan untuk didapatkan sebelum atau setelah

		<p>tanggal perjanjian bahwa sebelumnya KSU tidak perlu melaksanakan dan melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh KSU sesuai dengan Perjanjian ini, seperti TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri), kewajiban pengeluaran untuk setiap perizinan atau pendaftaran baru yang dibutuhkan sehubungan dengan Perjanjian ini, akan selanjutnya didiskusikan antara KSU dan Perseroan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Harga KSU akan dibuat dalam bentuk dan berisi syarat dan ketentuan kontrak yang dapat KSU tentukan dari waktu ke waktu dan akan tunduk pada syarat dan ketentuan standar KSU yang berlaku pada tanggal pengiriman. 3. Untuk membantu Perseroan dalam mempromosikan dan menjual produk, KSU dari waktu ke waktu akan menyediakan Perseroan dengan dengan layanan dan penunjang yang dianggap perlu oleh KSU dan dengan kemampuan KSU, termasuk, namun tidak terbatas (a) menyediakan fasilitas untuk inspeksi dan (b) mendampingi dalam mendefinisikan spesifikasi produk untuk mendapatkan persyaratan teknis pelanggan yang sesuai. Setiap tambahan peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan, yang tidak dimiliki KSU sebelum atau setelah tanggal perjanjian, untuk menyediakan bantuan untuk Perseroan untuk manufaktur produk terkait, biaya kewajiban, pengeluaran dan pembebanan yang timbul atau dibayarkan akan didiskusikan antara KSU dan Perseroan. 4. KSU menjamin bahwa peralatan manufaktur pada fasilitas KSU akan memenuhi persyaratan pelanggan, bebas dari kecacatan, kesalahan bahan atau pembuatan dan sesuai dengan API 6A edisi terbaru atau standar industri yang berlaku lainnya. Setelah pengiriman, KSU menjamin produk manufaktur tersebut untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pengiriman atau 3 (bulan) dari tanggal pemasangan, yang mana sebelumnya (tanggal pemasangan harus dalam 12 bulan dari tanggal pengiriman) berdasarkan kasus per kasus, pada penggunaan normal dan sesuai dengan prosedur pengoperasian peralatan, bergantung atas KSU dan Perseroan dan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan produk manufaktur KSU cacat sebagaimana disepakati oleh KSU dan Perseroan (misal kecacatan bukan disebabkan oleh pihak ketiga/pelanggan selama penanganan, pengiriman, penyimpanan, pemasangan, pengaplikasian, dan lain-lain pada peralatan manufaktur KSU). Jaminan KSU akan meliputi perbaikan atau penggantian dari material peralatan manufaktur oleh KSU pada fasilitas KSU, namun tidak meliputi kerugian produksi, biaya sehubungan dengan kehilangan waktu produksi, kehilangan kesempatan atau perilaku sehubungan dengan peralatan tidak berkinerja.
Pemutusan Perjanjian	:	<p>KSU dan Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan memberikan pemberitahuan tertulis kurang dari 30 (tiga puluh) hari kepada pihak lainnya jika pihak lainnya telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada Perjanjian ini; atau 2. Segera memberikan pemberitahuan tertulis terhadap perubahan kepemilikan, manajemen, atau lokasi geografis dari pihak lain yang mana pihak yang memutuskan, atas kebijakannya sendiri, dianggap merugikan kepentingannya; atau 3. Segera memberikan pemberitahuan tertulis jika pihak lainnya telah mengajukan permohonan untuk pernyataan

		moratorium terhadap pembayaran atas hutangnya atau pernyataan pailit, atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan untuk pengajuan pihak tersebut pailit, atau membuat perjanjian untuk kepentingan krediturnya atau untuk alasan lain pihak tersebut menjadi pailit atau insolven, atau pada saat terjadinya kejadian atau rangkaian kejadian, yang dapat mengarah kepada likuidasi atau pembubaran dari pihak lainnya.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- f. Nota Kesepakatan No. 177/PKS/EFK-SUNINDO/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi ("Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi ("EFK"); dan b. Perseroan.
Objek Perjanjian	:	- EFK menunjuk Perseroan sebagai Agen produk threading OCTG (Casing dan Tubing) - EFK akan menjadi penyedia barang untuk produk threading OCTG (casing dan tubing) bagi Perseroan, apabila Perseroan meminta Support Letter untuk produk threading OCTG (casing dan tubing) dalam suatu tender.
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun.
Kewajiban Perseroan	:	Memberikan informasi kepada EFK jika Perseroan akan mengikuti suatu lelang/tender pada salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta mengajukan permohonan penerbitan Supporting Letter kepada EFK.
Catatan	:	- Tidak terdapat nilai atas penunjukan Perseroan berdasarkan Perjanjian. Fee bagi Perseroan selanjutnya ditentukan terpisah dan berbeda-beda dalam tiap transaksi. - Perjanjian merupakan penunjukan Perseroan untuk memasarkan barang/jasa dari principal kepada pelanggan. Perseroan tidak menerima fee dari penunjukan keagenan tersebut. Mekanisme jual beli barang/jasa antara principal dan Perseroan adalah secara putus, profit Perseroan pada setiap penunjukan tersebut berkisar antara 5% - 30% tergantung pada jenis barang/jasa, strategi bisnis, serta kondisi pasar. Transaksi atas Perjanjian telah dilakukan secara wajar.

- g. Perjanjian Jasa dan Penjualan Bit tanggal 17 Februari 2021 oleh dan antara Perseroan dan Chengdu Best Diamond Bit Co., Ltd., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Chengdu Best Diamond Bit Co., Ltd. ("Chengdu")
Nilai Perjanjian	:	Komisi Perseroan tidak boleh melebihi 8% (delapan persen) dari CIF yang ditentukan oleh Chengdu. Perseroan dapat mengenakan biaya tambahan untuk pajak impor, pengurusan kepabeanan pengangkutan dan dokumen surat keterangan asal. Pajak impor tidak dapat dikenakan bagi pelanggan jika Perseroan dapat melakukan klaim atas pajak kepada pemerintah.

Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun (1 Januari 2021 - 31 Desember 2022)
Kewajiban Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan menyediakan promosi, penjualan dan jasa berdasarkan standar dan ketentuan Chengdu dengan etika bisnis yang tinggi. 2. Perseroan akan melakukan informasi dan kunjungan penjualan ke pelanggan di lokasi penjualan & layanan yang disepakati secara berkala dan menindaklanjuti sesuai dengan permintaan ke Perseroan. 3. Perseroan akan menindaklanjuti pesanan bit, rincian bit dan waktu pengiriman bit ke Chengdu. 4. Perseroan akan merahasiakan semua informasi yang diperoleh dari Chengdu 5. Perseroan akan memberikan kepada Chengdu semua laporan evaluasi kinerja atau laporan evaluasi bit yang dibuat oleh Perseroan atau pelanggan. 6. Perseroan melaporkan Bit Total Available Market oleh pelanggan setahun sekali untuk semua negara yang dilayani oleh Perseroan. 7. Perseroan menyerahkan kepada Chengdu salinan Bit Record Recovery sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk negara yang dilayani oleh Perseroan. 8. Perseroan menyiapkan salinan laporan penjualan bit kepada Chengdu. 9. Perseroan menerbitkan perjanjian jual beli sesuai dengan perjanjian ini.
Kewajiban Chengdu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chengdu akan menyediakan dokumen sehubungan dengan spesifikasi dan rincian bit. 2. Chengdu akan mendukung kontraktor dengan dukungan teknis dan klarifikasi dari setiap permintaan dari pelanggan. 3. Chengdu akan mengirimkan bit yang dipesan oleh Perseroan dalam waktu dan biaya pengiriman yang disepakati. 4. Chengdu dapat menawarkan bit standar dengan sistem konsinyasi kepada Perseroan kecuali untuk pesanan khusus dan bit desain khusus. 5. Chengdu akan memperbarui personel penjualan & layanan bit Perseroan dengan teknologi, desain, dan kinerja bit baru. 6. Chengdu akan mengkonfirmasi pemesanan pembelian dari Perseroan. 7. Chengdu akan menyediakan: <ol style="list-style-type: none"> (i) tagihan asli; (ii) salinan surat resmi perintah konfirmasi; (iii) pesanan pembelian yang ditandatangani dan dicap asli; (iv) daftar kemasan; (v) sertifikat bahan; (vi) dokumen pengiriman & dokumen pendukung lainnya; (vii) sertifikat asal (C/O) Formulir E – Biaya tambahan kepada pihak ketiga alih daya ditetapkan \$75 masing-masing.
Catatan		Sehubungan dengan masa berlaku Perjanjian yang akan habis pada 31 Desember 2022, Perseroan sedang mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian dan akan memastikan serta menjamin akan melakukan proses perpanjangan terhadap Perjanjian tersebut.

- h. Perjanjian Call Off Order PDC Drilling Bits Paket A untuk Pengembangan tanggal 11 Juni 2021 oleh dan antara Husky-CNOOC Madura Limited yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Husky-CNOOC Madura Limited ("HCML")
Obyek Perjanjian	:	HCML memerlukan PDC drilling bits ("Barang") dan Perseroan sepakat untuk memasok Barang kepada HCML sesuai dengan kontrak dan setiap pre order.
Nilai Perjanjian	:	Berdasarkan pesanan kuantitas yang diperkirakan dan harga satuan, harga maksimum keseluruhan berdasarkan kontrak, termasuk seluruh biaya yang diperlukan untuk penanganan, pengepakan, pengangkutan yang diperlukan, bea dan pajak (kecuali PPN sebagaimana berlaku) adalah USD 115.350,25 (seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh koma dua lima Dollar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	:	11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2023, atau, jika lebih awal, saat dimana harga keseluruhan dibayar oleh HCML untuk Barang yang dibeli berdasarkan kontrak mencapai harga kontrak maksimum, dimana pada saat tersebut kontrak akan berakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan kontrak.
Kewajiban Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan menjamin bahwa seluruh tindakan, keadaan dan hal yang disyaratkan oleh Hukum Negara atau setiap Instansi Pemerintah Negara untuk diambil, dipenuhi dan dilakukan (termasuk perolehan setiap perizinan) untuk mengadakan, melaksanakan dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak telah diambil, dipenuhi dan dilakukan. Perseroan menjamin kepada HCML bahwa Barang akan: <ol style="list-style-type: none"> sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan, dalam kualitas dan kuantitas yang ditetapkan dalam Kontrak atau pre order, dan akan memenuhi spesifikasi atau contoh gambar dan penjelasan lainnya yang terdapat dalam kontrak dan pre order; bebas dari suatu tuntutan pelanggaran terhadap suatu paten, hak cipta, merek dagang, nama dagang atau desain industri atau sejenisnya; asli, dalam keadaan baru dan benar-benar diproduksi oleh pabrikan yang ditunjuk oleh Perseroan; bebas dari pembebanan dan bahwa Perseroan memiliki hak dan kepemilikan atas Barang; Setiap Barang yang tidak sesuai dengan Kontrak dan pre order termasuk namun tidak terbatas pada Barang palsu, Barang bekas dan Barang yang telah direkondisi dapat dikembalikan kepada Perseroan untuk penggantian tanpa pembebanan biaya kepada HCML dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penerimaan Barang tersebut oleh HCML atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemasangan Barang tersebut untuk digunakan oleh HCML, mana yang terjadi lebih dulu. Barang yang dikembalikan kepada Perseroan untuk penggantian akan dianggap tidak telah dikirimkan sesuai dengan Kontrak dan seluruh hak pengakhiran dan denda yang berlaku terhadap tidak dilakukannya pengiriman yang terdapat dalam pasal 4.0 dan 24.0 akan berlaku. Dengan tunduk pada jangka waktu yang disebutkan diatas, hak HCML untuk mengembalikan Barang yang tidak sesuai dengan kontrak dan pre order berdasarkan Pasal 6.3 ini

	<p>akan tetap berlaku meski kontrak telah berakhir atau diakhiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perseroan akan memasok dan mengirimkan Barang kepada HCML dan HCML akan menerima penyerahan dan membeli Barang selama Jangka Waktu sesuai dengan pre order yang dikeluarkan oleh HCML 5. Jika HCML mengubah suatu pre order, Perseroan harus mengajukan permintaan atas tambahan biaya atau suatu perubahan tanggal pengiriman, yang dinyatakan timbul sebagai akibat dari perubahan tersebut, secara tertulis kepada HCML dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal perubahan diberitahukan. 6. Perseroan harus mengirimkan Barang sesuai dengan ketentuan, spesifikasi, kuantitas pengiriman dan hal lainnya yang ditetapkan dalam suatu pre order sebagaimana dapat diubah oleh HCML. Selain dari yang ditetapkan dalam Pasal 7.4, dalam hal setiap biaya atau pengeluaran tambahan timbul sebagai akibat dari suatu perubahan terhadap ketentuan pengiriman yang ditetapkan dalam pre order, setiap biaya atau pengeluaran tersebut akan ditanggung oleh Perseroan. 7. Perseroan harus memastikan bahwa Barang termasuk pengepakannya diperiksa secara penuh sebelum pengiriman kepada HCML. 8. Perseroan harus memastikan bahwa Barang telah dipak sesuai dengan berat, jenis benda dan cara pengangkutan sehingga Barang tidak rusak saat singgah atau saat dalam penyimpanan sebelum ditempatkan untuk digunakan dengan mempertimbangkan material yang ramah lingkungan. 9. Perseroan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh pengepakan Barang yang tidak sesuai dan terhadap setiap perbedaan ongkos pengangkutan yang timbul dari kegagalannya untuk mengikuti suatu instruksi pengangkutan dalam kontrak atau pre order atau untuk menjelaskan dengan benar Barang yang sedang diangkut. 10. Perseroan harus dengan jelas menandai setiap Barang, termasuk setiap suku cadang atau benda kecil, dengan pre order dan nomor benda yang sesuai. 11. Perseroan akan menyampaikan secara langsung kepada Departemen Keuangan Husky- CNOOC HCML, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, PO Box 2759, Jakarta, Indonesia, suatu tagihan beserta dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk namun tidak terbatas pada faktur pajak, untuk tiap bulan untuk Barang yang dikirimkan selama bulan tersebut. Tagihan harus disampaikan kepada HCML paling lambat pada hari ke-3 (ketiga) pada bulan berikutnya. 12. Perseroan akan bertanggung jawab atas pengeluarannya sendiri terhadap setiap pajak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada biaya, iuran, bea, bea meterai dan ongkos (tidak termasuk PPN Indonesia) yang dikenakan sehubungan dengan kontrak dan pre order sesuai dengan hukum yang berlaku dan otoritas pajak Indonesia atau petunjuk Instansi Pemerintah lainnya. 13. Perseroan menyanggupi untuk tidak, dan menjamin bahwa personil Perseroan tidak akan, mengungkapkan kepada siapapun, dengan cara apapun atas setiap informasi rahasia baik selama jangka waktu atau kapan pun setelahnya kecuali jika pengungkapan tersebut dilakukan:
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> a. oleh Perseroan kepada personil Perseroan atau orang yang diperbolehkan oleh HCML untuk menerima informasi rahasia dimana pengungkapan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban Perseroan berdasarkan kontrak; b. dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari HCML; atau c. apabila disyaratkan oleh hukum.
Hak Perseroan	:	Dalam hal terjadi penundaan pembayaran oleh HCML setelah berakhirnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan tersebut diterima, Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Departemen Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Departemen Pengguna yang dimaksud, dan HCML akan menggunakan usaha terbaiknya untuk menyelesaikan pembayaran tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak penerimaan pemberitahuan Perseroan.
Kewajiban HCML		<ul style="list-style-type: none"> 1. HCML hanya akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah Barang yang telah dipesan oleh dan dikirimkan kepada HCML sesuai dengan suatu pre order dan Laporan Penerimaan Material ("MRR"). 2. HCML akan menyelesaikan verifikasi tagihan Perseroan yang diajukan beserta dokumen-dokumen pendukungnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima dari Perseroan. Jika tagihan dan dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap dan atau tidak benar maka tagihan dan dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Perseroan paling lambat pada akhir masa verifikasi tersebut. 3. HCML akan dengan segera memberikan kepada Perseroan, tanda terima pemerintah resmi yang membuktikan pembayaran Pajak Penghasilan yang dipotong dari jumlah yang terhutang kepada Perseroan. Ketentuan tanda terima tersebut akan memenuhi kewajiban HCML kepada Perseroan berkenaan dengan jumlah tersebut yang dipotong.
Hak HCML	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. HCML dapat mengeluarkan suatu pre order pada setiap waktu selama jangka waktu. 2. HCML dapat mengubah suatu pre order pada setiap waktu, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. 3. HCML dapat mengembalikan setiap barang kepada Perseroan pada alamat yang disebutkan di dalam pre order dan menerima dari Perseroan nilai penuh dari harga pembeliannya (tanpa menimbulkan biaya restocking) dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengiriman jika: <ul style="list-style-type: none"> a. Barang adalah persediaan standar dan bukan merupakan bagian dari suatu pesanan khusus; dan b. Barang dikembalikan kepada Perseroan yang pada pokoknya dalam kondisi yang sama seperti ketika dikirimkan pada tanggal pengiriman. 4. HCML dan perwakilannya yang berwenang memiliki hak untuk memeriksa dan menguji seluruh atau sebagian dari pekerjaan terkait dengan Barang (termasuk suatu pekerjaan yang disubkontrakkan oleh Perseroan) sebelum dan selama pembuatan Barang tersebut hingga penerimaan akhir Barang oleh HCML. 5. HCML berhak untuk memotong dari pembayaran kepada Perseroan berdasarkan kontrak, Pajak Penghasilan sebagaimana disyaratkan bagi HCML untuk memotong berdasarkan Hukum Republik Indonesia

Wanprestasi dan Pengakhiran	: <ol style="list-style-type: none"> 1. HCML dapat mengakhiri kontrak atau membatalkan setiap pre order dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan pada setiap waktu jika Perseroan wanprestasi 2. Dalam hal Perseroan wanprestasi, tanpa membatasi upaya-upaya yang tersedia bagi HCML berdasarkan kontrak, Perseroan tunduk kepada sanksi sebagaimana ditentukan oleh Pedoman Tata Kerja SKK Migas No: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0, Buku Kesatu Revisi 02 dan Buku Kedua Revisi 04 tanggal 30 Mei 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Tender SKK Migas No. EDR-0167/SKKMH0000/2017/S7 tanggal 26 Juli 2017. 3. Hal berikut merupakan suatu 'wanprestasi' oleh Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan mengalihkan keseluruhan atau suatu bagian pokok dari usahanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari HCML; b. Perseroan gagal untuk mengirimkan Barang sesuai dengan suatu pre order pada tanggal yang merupakan 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal pengiriman, selain karena wanprestasi atau atas permintaan dari Perseroan atau karena keadaan kahar; c. Perseroan gagal untuk mengirimkan Barang sesuai dengan suatu pre order pada tanggal pengiriman dan denda telah mencapai jumlah maksimum; d. Perseroan gagal untuk mengirimkan Barang untuk 10 (sepuluh) kejadian pre order pada tanggal pengiriman, selain karena wanprestasi atau atas permintaan dari HCML atau karena keadaan kahar; e. suatu perubahan kendali dari Perseroan terjadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari HCML; f. Perseroan melanggar pasal 26.3; g. Perseroan melanggar pasal 32.0; h. Perseroan melanggar suatu ketentuan lainnya dari kontrak dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari HCML yang mensyaratkan perbaikan dari pelanggan tersebut; i. suatu tuntutan disampaikan kepada, dan disetujui untuk disidangkan oleh, suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau suatu perintah dibuat atau keputusan yang efektif diambil atau perundangan-undangan diundangkan untuk pembubaran atau likuidasi dari Perseroan; j. Perseroan menjadi pailit atau membuat suatu pengalihan untuk keuntungan kreditor-kreditornya atau dianggap untuk tujuan setiap, undang-undang yang berlaku, menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya Ketika jatuh tempo; k. suatu kurator atau administrator diangkat atau pihak pembebanan mengambil penguasaan dari seluruh atau suatu bagian penting dari aset-aset atau usaha Perseroan; l. Perseroan menghentikan atau menangguhkan atau mengancam untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran seluruh atau suatu golongan utangnya; atau m. Perseroan berhenti atau mengancam untuk menghentikan untuk melaksanakan usahanya atau bagian utama daripadanya atau suatu kesulitan, eksekusi atau proses lainnya dibebankan atau diberlakukan atau digugat atas atau terhadap suatu
-----------------------------	--

		<p>bagian penting dari barang bergerak atau kekayaan Perseroan dan tidak dilepaskan dalam 14 (empat belas) hari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. HCML dapat mengakhiri kontrak pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan. 5. Perseroan dapat mengakhiri kontrak secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada HCML dengan ketentuan bahwa dalam hal HCML tidak setuju dengan alasan pengakhiran tersebut, maka Jaminan Pelaksanaan akan dibayarkan dan diberikan kepada HCML. 6. Pengakhiran kontrak karena sebab apapun adalah dengan tidak mengurangi setiap hak atau kewajiban yang mungkin telah timbul dan menjadi terutang sebelum pengakhiran tersebut.
Denda		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal bahwa barang tidak dikirimkan pada tanggal pengiriman, selain dari melalui wanprestasi atau permintaan HCML atau keadaan kahar, Perseroan harus membayar denda kepada HCML, untuk setiap hari keterlambatan, sejumlah 0,1% (nol koma satu persen) dari harga keseluruhan Barang yang terlambat dikirimkan sampai dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga keseluruhan Barang yang terlambat dikirimkan. 2. Denda dapat dikembalikan oleh HCML, berdasarkan kebijakannya sendiri, baik sebagai jumlah terutang oleh Perseroan (dalam hal tersebut Perseroan harus membayar denda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari HCML yang memberitahukan Perseroan mengenai kewajibannya untuk membayar denda) atau sebagai pengurangan atau perjumpaan terhadap sejumlah uang yang dapat menjadi terutang kepada Perseroan berdasarkan kontrak atau hal lainnya. 3. Kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran, denda kumulatif berdasarkan Pasal 25.2 tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak maksimum. Jika, pada setiap waktu, denda melebihi harga kontrak maksimum, Perseroan akan dinyatakan wanprestasi dan HCML dapat mengakhiri kontrak sesuai dengan Pasal 4.1 dan Perseroan akan terkena sanksi.
Keadaan Kahar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap keterlambatan atau kelalaian pelaksanaan oleh salah satu Pihak dalam Kontrak bukan merupakan suatu wanprestasi berdasarkan Kontrak atau pelanggaran Kontrak jika dan sepanjang disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan Keadaan Kahar sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 26.2, dengan ketentuan bahwa Pihak yang terkena pengaruh Keadaan Kahar harus melakukan seluruh upaya yang wajar dan dimungkinkan untuk memperbaiki peristiwa Keadaan Kahar. 2. Keadaan Kahar berarti peristiwa berikut sepanjang berada diluar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang terkena pengaruh dan yang, dengan pelaksanaan pemeriksaan yang wajar, Pihak yang terkena pengaruh tidak dapat menyediakan akibat: <ol style="list-style-type: none"> a. banjir, kebakaran diakibatkan oleh petir atau bencana fisik alam lainnya, atau ledakan akibat kuasa Tuhan, gempa bumi, tanah yang bergeser, taifun tetapi tidak termasuk kondisi cuaca selain taifun, perubahan iklim berdasarkan informasi dari badan klimatologi lokal;

		<ul style="list-style-type: none"> b. mogok, penutupan atau permasalahan tenaga kerja lainnya, pada tingkat nasional atau regional atau oleh tenaga kerja yang tidak dipekerjakan oleh Pihak yang terkena pengaruh; c. perang (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), terorisme, sabotase, blokade, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan, epidemik; dan d. embargo; <p>untuk menghindari keragu-raguan, tindakan atau ketiadaan tindakan dari Instansi Pemerintah Negara bukan merupakan Keadaan Kahar.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Dalam hal Keadaan Kahar, Pihak yang terkena pengaruh oleh peristiwa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 1 (satu) hari, paling lambat, setelah hari pertama keterlambatan suatu kewajiban berdasarkan Kontrak yang terkena pengaruh Keadaan Kahar. Jika periode tersebut terlampaui, Pihak lainnya memiliki hak untuk menolak Keadaan Kahar sebagai alasan keterlambatan dalam atau kelalaian dari pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang terkena pengaruh. 4. Jika periode Keadaan Kahar berlangsung untuk lebih dari 30 (tiga puluh) hari, salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
Hukum Yang Berlaku	:	Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- i. Purchase of Completion Equipment and Installation Services for HCML M's Development Wells tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Husky-CNOOC Madura Limited ("Kontrak"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan (sebagai "Kontraktor"); dan b. Husky-CNOOC Madura Limited (sebagai "Perusahaan")
Objek Perjanjian	:	<p>Perusahaan bermaksud mempekerjakan Kontraktor atas pekerjaan dan jasa tertentu sehubungan dengan operasi berdasarkan KKS Madura Strait, dan Perusahaan memerlukan Completion Equipment ("Barang") beserta jasanya sehubungan dengan operasinya berdasarkan PSC.</p> <p>Kontraktor telah setuju untuk melaksanakan Pekerjaan dalam susunan yang baik dengan cara yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Kontrak dan Kontraktor telah setuju untuk memasok Barang kepada Perusahaan sesuai dengan Perjanjian dan setiap Purchase Order.</p>
Nilai Perjanjian	:	USD1.608.084,86
Denda	:	<p><u>Denda untuk Keterlambatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terjadi keterlambatan dalam dimulainya dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal proyek, selain dari melalui wanprestasi atau permintaan Perusahaan atau keadaan kahar, Kontraktor harus membayar denda kepada Perusahaan, untuk tiap hari keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga kontrak maksimum hingga jumlah maksimum senilai 5% (lima persen) dari harga kontrak maksimum - Dalam hal bahwa barang tidak dikirimkan pada tanggal pengiriman, selain dari melalui wanprestasi atau permintaan perusahaan atau keadaan kahar, Kontraktor harus membayar kepada Perusahaan untuk setiap hari

		<p>keterlambatan sejumlah 0,1% (nol koma satu persen) dari harga keseluruhan barang yang terlambat dikirimkan sampai dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga keseluruhan barang yang terlambat dikirimkan.</p> <p><u>Denda Kumulatif Maksimum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran A Kontrak, denda kumulatif tidak dapat melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak maksimum. Jika pada setiap waktu, denda melebihi jumlah yang ditentukan dalam Pasal ini, Kontraktor akan dinyatakan wanprestasi dan Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak dan Kontraktor akan terkena sanksi.
Jangka Waktu	:	24 bulan dimulai sejak 29 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2023.
Hak dan Kewajiban Perusahaan	:	<p>Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki hak untuk memeriksa material Kontraktor sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa material tersebut telah sesuai Kontrak - Perusahaan memiliki hak untuk memeriksa material Kontraktor dan pelaksanaan pekerjaan pada setiap waktu untuk tujuan memastikan bahwa material tersebut mematuhi kontrak dan memperoleh hasil yang memuaskan Perusahaan dengan sesungguhnya - Perusahaan akan diberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai setiap personil baru Kontraktor yang akan dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan - Perusahaan dapat menunjuk secara tertulis kepada Kontraktor, seseorang yang akan menjadi perwakilan Perusahaan - Perusahaan berhak untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak, keuntungan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Afiliasi atau co-venturer nya dan Kontraktor dengan ini menyetujui pengalihan tersebut dan akan melakukan seluruh hal yang diperlukan untuk memfasilitasi pengalihan tersebut, termasuk menandatangani penandatanganan seluruh dokumen yang diperlukan; atau b. Setiap orang lain dengan persetujuan dari Kontraktor, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar - Perusahaan dapat mengeluarkan suatu Purchase Order pada setiap waktu dalam jangka waktu tertentu, atau mengubah suatu Purchase Order dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor - Perusahaan berhak mengembalikan setiap barang kepada Kontraktor pada alamat yang disebutkan dalam Purchase Order dan menerima dari Kontraktor nilai penuh dari harga pembeliannya (tanpa menimbulkan biaya restocking) dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengiriman, jika: <ul style="list-style-type: none"> a. Barang adalah persediaan standar dan bukan merupakan bagian dari suatu pesanan khusus; dan b. Barang dikembalikan kepada Kontraktor yang pada pokoknya dalam kondisi yang sama ketika dikirimkan pada tanggal pengiriman - Perusahaan memiliki hak untuk meminta Kontraktor untuk dengan segera menanggihkan seluruh atau suatu bagian Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Karena wanprestasi atau pelanggaran Kontrak oleh Kontraktor

		<ul style="list-style-type: none"> b. Karena kegagalan Kontraktor untuk mematuhi setiap petunjuk Perusahaan yang diberikan berdasarkan Kontrak c. Jika berdasarkan pendapat Perusahaan, penangguhan diperlukan untuk perlindungan orang atau properti d. Jika berdasarkan pendapat Perusahaan, suatu lokasi pekerjaan tidak aman e. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27.4 Kontrak f. Untuk kenyamanan Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan berhak untuk memotong dari pembayaran kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak, suatu pajak penghasilan sebagaimana disyaratkan bagi Perusahaan untuk memotong berdasarkan Hukum Republik Indonesia - Perusahaan memiliki seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan terhadap setiap dan seluruh informasi rahasia <p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Perusahaan akan menanggung biaya dan bertanggungjawab untuk menyediakan seluruh transportasi rutin untuk personil Kontraktor dari pangkalan darat Perusahaan di tempat yang ditunjuk yang akan diberitahukan secara tertulis, ke lokasi pekerjaan lepas pantai, dan sebaliknya, termasuk di dalam lokasi pekerjaan lepas pantai jika berlaku. - Perusahaan atas biaya Perusahaan, jika diperlukan, akan menyediakan akomodasi dan makanan untuk personil Kontraktor pada atau di sekitar lokasi pekerjaan sepanjang dan dalam kondisi yang sama sebagaimana berlaku ketika diberikan bagi karyawan Perusahaan sesuai dengan tingkatannya dan sepanjang dalam kebijakan Perusahaan dari waktu ke waktu
Hak dan Kewajiban Kontraktor	:	<p>Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor dapat tidak disyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan secara terus menerus selama jangka waktu Kontrak berdasarkan instruksi Perusahaan. <p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor harus melaksanakan penyediaan barang dan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak - Tanpa membatasi ketentuan diatas, Kontraktor harus memastikan dan akan menyediakan sumber daya dan personil yang cukup untuk memastikan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan mengenai aspek K3LL pada setiap waktu sebagaimana dimaksud oleh Kontrak pada daerah yang tercakup di dalam PSC atau lokasi lainnya sebagaimana diinstruksikan oleh Perusahaan atau tempat lainnya dimana pekerjaan diperlukan untuk dilaksanakan - Kecuali sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Perusahaan, tidak ada tuntutan imbalan oleh Kontraktor yang diperbolehkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pekerjaan yang tidak ditetapkan dalam Lampiran A; atau b. Lebih dari harga kontrak maksimum. c. Pekerjaan yang melebihi jangka waktu Kontrak - Kontraktor tidak akan memulai suatu bagian dari pekerjaan, termasuk mobilisasi, hingga Perusahaan secara khusus meminta pekerjaan tersebut secara tertulis, kecuali dimulainya suatu bagian dari pekerjaan telah dinyatakan dengan jelas dalam Kontrak

		<ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor melaksanakan pekerjaan secara lengkap, teliti, tekun, terampil, efisien, cepat dan cakap dalam standar yang diharapkan dari kontraktor terkemuka dengan pengetahuan atau pengalaman khusus dalam jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Kontrak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak. - Kontraktor akan mematuhi instruksi dan petunjuk Perusahaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kecuali sebagaimana yang tidak mungkin secara hukum atau secara fisik atau dapat menimbulkan suatu bahaya. - Kontraktor melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal proyek. - Kontraktor harus mengadakan dan memelihara polis-polis atau sertifikat asuransi yang dapat diterima oleh Perusahaan pada setiap waktu selama melaksanakan pekerjaan - Kontraktor harus membayar seluruh premi dan setiap biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan polis asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak - Selama melaksanakan pekerjaan dalam wilayah operasi, Kontraktor akan memastikan bahwa Kontraktor dan personil Kontraktor pada setiap waktu, menaati dan mematuhi hukum yang berlaku dan kebijakan Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lindungan Lingkungan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap suatu insiden atau kecelakaan yang terjadi dan diakui oleh Kontraktor dalam suatu pernyataan pemahaman yang ditandatangani dan kepatuhan terhadap hal-hal tersebut dalam bentuk yang terlampir pada Lampiran C - Kontraktor menyanggupi untuk tidak dan menjamin bahwa personil Kontraktor tidak akan, mengungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun atas setiap informasi rahasia baik selama jangka waktu atau kapanpun setelahnya
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak dengan segera, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor pada setiap waktu jika Kontraktor wanprestasi - Hal berikut merupakan Wanprestasi oleh Kontraktor: <ul style="list-style-type: none"> a. Kontraktor gagal untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada personil Kontraktor (termasuk dan tidak terbatas pada gaji dan hak-hak keuangan lainnya yang diwajibkan) atau pemasok pihak ketiga b. Kontraktor berhenti melaksanakan pekerjaan atau pekerjaan yang dilaksanakan tidak lagi memenuhi ketentuan Kontrak c. Kontraktor atau personil Kontraktor terlibat dalam suatu tindakan ketidakjujuran termasuk pencurian atau penggelapan d. Kontraktor mengalihkan keseluruhan atau suatu bagian pokok dari usahanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan e. Suatu perubahan kendali dari Kontraktor terjadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan f. Suatu keterlambatan dimulainya dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal proyek yang telah disepakati telah terjadi selain dari melalui wanprestasi atau permintaan Perusahaan atau keadaan kahar, dan denda telah mencapai jumlah maksimum g. Kontraktor dicegah dari melaksanakan kewajibannya karena suatu perintah larangan atau perintah sejenis

		<p>yang berdasarkan atas suatu pelanggaran yang nyata atau dugaan pelanggaran oleh Kontraktor atau personil Kontraktor atas suatu dugaan kekayaan intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Kontraktor melanggar suatu kewajibannya i. Kontraktor wanprestasi j. Kontraktor melanggar suatu ketentuan Kontrak lainnya dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang dinyatakan secara tertulis oleh Perusahaan yang mensyaratkan perbaikan atas kegagalan tersebut k. Suatu gugatan disampaikan kepada dan disetujui untuk disidangkan oleh, suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau suatu perintah dibuat atau keputusan yang efektif diambil atau perundang-undangan diundangkan untuk pembubaran atau likuidasi dari Kontraktor l. Kontraktor menjadi pailit atau membuat suatu pengalihan untuk keuntungan kreditor-kreditornya atau dianggap untuk tujuan setiap undang-undang yang berlaku, menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya ketika jatuh tempo m. Suatu kurator atau administrator diangkat atau pihak pembebanan mengambil penguasaan dari seluruh atau suatu bagian penting dari aset-aset atau usaha Kontraktor n. Kontraktor menghentikan atau menangguhkan atau mengancam untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran seluruh atau suatu golongan utangnya o. Kontraktor dan/atau personil Kontraktor berhenti atau mengancam untuk menghentikan untuk melaksanakan usahanya atau bagian utama daripadanya
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak yang disebabkan terjadinya wanprestasi - Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak yang disebabkan hal lainnya pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Kontraktor atau karena adanya Keadaan Kahar yang berlangsung untuk periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari. - Perusahaan dan Kontraktor secara timbal balik mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dan sebagai akibat dari pengesampingan ini, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara tidak membatasi atau mempengaruhi hak-hak Para Pihak untuk mengakhiri atau menangguhkan Kontrak.
Force Majeure	:	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap keterlambatan atau kelalaian pelaksanaan oleh salah satu pihak dalam Kontrak bukan merupakan suatu wanprestasi berdasarkan Kontrak atau pelanggaran Kontrak jika sepanjang disebabkan oleh peristiwa keadaan kahar, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena pengaruh keadaan kahar harus melakukan seluruh upaya yang wajar dan dimungkinkan untuk memperbaiki peristiwa keadaan kahar tersebut - Keadaan kahar berarti peristiwa berikut sepanjang berada diluar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena pengaruh dan yang dengan pelaksanaan pemeriksaan yang wajar, Pihak yang terkena pengaruh tidak dapat mencegah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. banjir, kebakaran diakibatkan oleh petir atau bencana fisik alam lainnya, atau ledakan akibat kuasa Tuhan,

		<p>gempa bumi, tanah yang bergeser, tetapi tidak termasuk kondisi cuaca selain taifun atau perubahan iklim berdasarkan informasi dari badan klimatologi setempat</p> <p>b. mogok, penutupan atau permasalahan tenaga kerja lainnya yang tidak dipekerjakan oleh pihak yang terkena pengaruh pada tingkat nasional atau regional</p> <p>c. perang (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), terorisme, sabotase, blokade, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan, epidemik; dan</p> <p>d. embargo</p> <p>untuk menghindari keragu-raguan, tindakan atau ketiadaan tindakan dari instansi pemerintah negara, prinsipal atau pabrikan bukan merupakan keadaan kahar</p> <p>- Dalam hal keadaan kahar, pihak yang terkena pengaruh oleh peristiwa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah hari pertama keterlambatan suatu pekerjaan atau kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak yang terkena pengaruh keadaan kahar. Jika periode tersebut terlampaui, pihak lainnya memiliki hak untuk menolak keadaan kahar sebagai alasan keterlambatan dalam atau kelalaian dari pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang terkena pengaruh. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Kontraktor akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sampai dengan waktu terjadinya keadaan kahar tersebut</p>
Penyelesaian Perselisihan	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

- j. Kontrak untuk Completion Installation Services for MDA-MBH No. 332004854 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Husky-CNOOC Madura Limited ("Kontrak"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<p>a. Perseroan (sebagai "Kontraktor"); dan</p> <p>b. Husky-CNOOC Madura Limited (sebagai "Perusahaan")</p>
Objek Perjanjian	:	<p>Perusahaan bermaksud mempekerjakan Kontraktor atas pekerjaan dan jasa yang penuh dan profesional atas pekerjaan dan jasa tertentu sehubungan dengan operasi berdasarkan KKS Madura Strait, dan Perusahaan memerlukan Completion Equipment ("Barang") beserta jasanya sehubungan dengan operasinya berdasarkan PSC.</p> <p>Kontraktor menyetujui melaksanakan Pekerjaan dalam susunan yang baik serta dengan cara yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak</p>
Nilai Perjanjian	:	USD646.982,- (enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat)
Denda	:	<p><u>Denda untuk Keterlambatan</u></p> <p>- Dalam hal terjadi keterlambatan dalam dimulainya dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal proyek, atau sesuai dengan tanggal yang telah disepakati untuk menyelesaikan Pekerjaan dalam Lampiran-lampiran dan atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak atau dokumen yang dapat dianggap satu kesatuan dengan Kontrak, selain wanprestasi atau permintaan Perusahaan atau keadaan kahar, Kontraktor harus membayar denda kepada Perusahaan, untuk tiap hari keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga kontrak maksimum hingga jumlah maksimum senilai 5% (lima persen) dari harga kontrak maksimum</p>

Jangka Waktu	:	24 (dua puluh empat) bulan sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2023
Hak dan Kewajiban Perusahaan	:	<p>Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki hak untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan memeriksa material Kontraktor sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa material tersebut telah sesuai Kontrak - Perusahaan memiliki hak untuk memeriksa material Kontraktor dan pelaksanaan pekerjaan pada setiap waktu untuk tujuan memastikan bahwa material tersebut mematuhi kontrak dan memperoleh hasil yang memuaskan Perusahaan dengan sesungguhnya - Perusahaan akan diberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai setiap personil baru Kontraktor yang akan dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan - Perusahaan memiliki hak untuk memeriksa perjanjian kerja antara Kontraktor dan personil Kontraktor atau perjanjian sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak - Perusahaan atas biayanya sendiri, jika diperlukan, akan menyediakan akomodasi dan makanan untuk personil Kontraktor pada atau di sekitar lokasi pekerjaan dan dalam kondisi yang sama sebagaimana berlaku ketika diberikan bagi karyawan Perusahaan sesuai dengan tingkatannya dan sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan dari waktu ke waktu - Perusahaan dapat menunjuk secara tertulis kepada Kontraktor, seseorang yang akan menjadi perwakilan Perusahaan - Perusahaan berhak untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak, keuntungan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada: <ul style="list-style-type: none"> c. Afiliasi atau co-venturer nya dan Kontraktor dengan ini menyetujui pengalihan tersebut dan akan melakukan seluruh hal yang diperlukan untuk memfasilitasi pengalihan tersebut, termasuk menandatangani penandatanganan seluruh dokumen yang diperlukan; atau d. Setiap orang lain dengan persetujuan dari Kontraktor, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar - Perusahaan memiliki hak untuk meminta Kontraktor untuk segera menanggihkan seluruh atau sebagian dari pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Karena wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh Kontraktor b. Karena kegagalan Kontraktor memenuhi setiap petunjuk Perusahaan yang diberikan berdasarkan Kontrak c. Jika berdasarkan pendapat Perusahaan, penanggihan diperlukan untuk perlindungan orang atau properti d. Jika berdasarkan pendapat Perusahaan, suatu lokasi pekerjaan tidak aman e. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24.4 Kontrak f. Untuk kenyamanan Perusahaan - Perusahaan dapat mengeluarkan suatu Purchase Order pada setiap waktu dalam jangka waktu tertentu, atau mengubah suatu Purchase Order dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor - Perusahaan berhak mengembalikan setiap barang kepada Kontraktor pada alamat yang disebutkan dalam Purchase Order dan menerima dari Kontraktor nilai penuh dari harga pembeliannya (tanpa menimbulkan biaya restocking) dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengiriman, jika: <ul style="list-style-type: none"> c. Barang adalah persediaan standar dan bukan merupakan bagian dari suatu pesanan khusus; dan d. Barang dikembalikan kepada Kontraktor yang pada pokoknya dalam kondisi yang sama ketika dikirimkan pada tanggal pengiriman - Perusahaan memiliki hak untuk meminta Kontraktor untuk dengan segera menanggihkan seluruh atau suatu bagian Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> g. Karena wanprestasi atau pelanggaran Kontrak oleh Kontraktor

		<p>h. Karena kegagalan Kontraktor untuk mematuhi setiap petunjuk Perusahaan yang diberikan berdasarkan Kontrak</p> <p>i. Jika berdasarkan pendapat Perusahaan, penangguhan diperlukan untuk perlindungan orang atau properti</p> <p>j. Jika berdasarkan pendapat Perusahaan, suatu lokasi pekerjaan tidak aman</p> <p>k. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27.4 Kontrak</p> <p>l. Untuk kenyamanan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan berhak untuk memotong dari pembayaran kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak, suatu pajak penghasilan sebagaimana disyaratkan bagi Perusahaan untuk memotong berdasarkan Hukum Republik Indonesia - Perusahaan memiliki seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan terhadap setiap dan seluruh informasi rahasia - Perusahaan dan/atau SKK Migas dan/atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk berhak untuk melakukan pemeriksaan atau audit terkait dengan pelaksanaan Kontrak yang dilakukan oleh Kontraktor <p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Perusahaan akan menanggung biaya dan bertanggungjawab untuk menyediakan seluruh transportasi rutin untuk personil Kontraktor dari pangkalan darat Perusahaan di tempat yang ditunjuk yang akan diberitahukan secara tertulis, ke lokasi pekerjaan lepas pantai, dan sebaliknya, termasuk di dalam lokasi pekerjaan lepas pantai jika berlaku. - Perusahaan atas biaya Perusahaan, jika diperlukan, akan menyediakan akomodasi dan makanan untuk personil Kontraktor pada atau di sekitar lokasi pekerjaan sepanjang dan dalam kondisi yang sama sebagaimana berlaku ketika diberikan bagi karyawan Perusahaan sesuai dengan tingkatannya dan sepanjang dalam kebijakan Perusahaan dari waktu ke waktu - Dalam hal terjadi penangguhan, Perusahaan harus membayar kepada Kontraktor, biaya yang diperlukan secara wajar yang ditanggung oleh Kontraktor sebagai akibat dari terjadinya penangguhan
Hak dan Kewajiban Kontraktor	:	<p>Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor dapat tidak disyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan secara terus menerus selama jangka waktu Kontrak berdasarkan instruksi Perusahaan. - Kontraktor berhak untuk meminta pengakhiran atas Kontrak dalam hal Perseroan menangguhkan Kontrak berlanjut untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih <p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak - Tanpa membatasi ketentuan diatas, Kontraktor harus memastikan dan akan menyediakan sumber daya dan personil yang cukup untuk memastikan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan mengenai aspek K3LL pada setiap waktu sebagaimana dimaksud oleh Kontrak pada daerah yang tercakup di dalam PSC atau lokasi lainnya sebagaimana diinstruksikan oleh Perusahaan atau tempat lainnya dimana pekerjaan diperlukan untuk dilaksanakan - Kecuali sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Perusahaan, tidak ada tuntutan imbalan oleh Kontraktor yang diperbolehkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> d. Untuk pekerjaan yang tidak ditetapkan dalam Lampiran A; atau e. Lebih dari harga kontrak maksimum. f. Pekerjaan yang melebihi jangka waktu Kontrak - Kontraktor tidak akan memulai suatu bagian dari pekerjaan, termasuk mobilisasi, hingga Perusahaan secara khusus meminta pekerjaan

		<p>tersebut secara tertulis, kecuali dimulainya suatu bagian dari pekerjaan telah dinyatakan dengan jelas dalam Kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor melaksanakan pekerjaan secara lengkap, teliti, tekun, terampil, efisien, cepat dan cakup dalam standar yang diharapkan dari kontraktor terkemuka dengan pengetahuan atau pengalaman khusus dalam jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Kontrak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak. - Kontraktor akan mematuhi instruksi dan petunjuk Perusahaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kecuali sebagaimana yang tidak mungkin secara hukum atau secara fisik atau dapat menimbulkan suatu bahaya. - Kontraktor melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan jadwal proyek. - Kontraktor harus mengadakan dan memelihara polis-polis atau sertifikat asuransi yang dapat diterima oleh Perusahaan pada setiap waktu selama melaksanakan pekerjaan dan memberikan kepada Perusahaan salinan-salinan dari polis asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak atau sertifikat-sertifikat asuransi yang membuktikan polis-polis tersebut untuk kepuasan Perusahaan - Kontraktor harus membayar seluruh premi dan setiap biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan polis asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak - Selama melaksanakan pekerjaan dalam wilayah operasi, Kontraktor akan memastikan bahwa Kontraktor dan personil Kontraktor pada setiap waktu, menaati dan mematuhi hukum yang berlaku dan kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap suatu insiden atau kecelakaan yang terjadi dan diakui oleh Kontraktor dalam suatu pernyataan pemahaman yang ditandatangani dan kepatuhan terhadap hal-hal tersebut dalam bentuk yang terlampir pada Lampiran C - Setelah masuk ke dalam lokasi pekerjaan dan Wilayah Operasi, Kontraktor harus mengikuti program pengelolaan limbah Perusahaan pada tiap-tiap lokasi. Kontraktor tidak boleh membuang limbah yang tidak dapat terdegradasi atau domestik atau berbahaya kedalam laut - Kontraktor menyanggupi untuk tidak dan menjamin bahwa personil Kontraktor tidak akan, mengungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun atas setiap informasi rahasia baik selama jangka waktu atau kapanpun setelahnya
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak dengan segera, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor pada setiap waktu jika Kontraktor wanprestasi - Hal berikut merupakan Wanprestasi oleh Kontraktor: <ul style="list-style-type: none"> a. Kontraktor gagal untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada personil Kontraktor (termasuk dan tidak terbatas pada gaji dan hak-hak keuangan lainnya yang diwajibkan) atau pemasok pihak ketiga b. Kontraktor berhenti melaksanakan pekerjaan atau pekerjaan yang dilaksanakan tidak lagi memenuhi ketentuan Kontrak c. Kontraktor atau personil Kontraktor terlibat dalam suatu tindakan ketidakjujuran termasuk pencurian atau penggelapan d. Kontraktor mengalihkan keseluruhan atau suatu bagian pokok dari usahanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan e. Suatu perubahan kendali dari Kontraktor terjadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan f. Suatu keterlambatan dimulainya dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal proyek yang telah disepakati telah terjadi selain dari melalui wanprestasi atau permintaan

		<p>Perusahaan atau keadaan kahar, dan denda telah mencapai jumlah maksimum</p> <p>g. Kontraktor dicegah dari melaksanakan kewajibannya karena suatu perintah larangan atau perintah sejenis yang berdasarkan atas suatu pelanggaran yang nyata atau dugaan pelanggaran oleh Kontraktor atau personil Kontraktor atas suatu dugaan kekayaan intelektual</p> <p>h. Kontraktor melanggar suatu kewajibannya</p> <p>i. Kontraktor wanprestasi</p> <p>j. Kontraktor melanggar suatu ketentuan Kontrak lainnya dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang dinyatakan secara tertulis oleh Perusahaan yang mensyaratkan perbaikan atas kegagalan tersebut</p> <p>k. Suatu gugatan disampaikan kepada dan disetujui untuk disidangkan oleh, suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau suatu perintah dibuat atau keputusan yang efektif diambil atau perundang-undangan diundangkan untuk pembubaran atau likuidasi dari Kontraktor</p> <p>l. Kontraktor menjadi pailit atau membuat suatu pengalihan untuk keuntungan kreditor-kreditornya atau dianggap untuk tujuan setiap undang-undang yang berlaku, menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya ketika jatuh tempo</p> <p>m. Suatu kurator atau administrator diangkat atau pihak pembebanan mengambil penguasaan dari seluruh atau suatu bagian penting dari aset-aset atau usaha Kontraktor</p> <p>n. Kontraktor menghentikan atau menangguhkan atau mengancam untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran seluruh atau suatu golongan utangnya</p> <p>o. Kontraktor dan/atau personil Kontraktor berhenti atau mengancam untuk menghentikan untuk melaksanakan usahanya atau bagian utama daripadanya</p>
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak yang disebabkan terjadinya wanprestasi - Perusahaan dapat mengakhiri Kontrak pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Kontraktor - Kontraktor melanggar indikator kinerja utama sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Kontrak (apabila ada) - Perusahaan dan Kontraktor secara timbal balik mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata dan sebagai akibat dari pengesampingan ini, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata tidak membatasi atau mempengaruhi hak-hak Para Pihak untuk mengakhiri atau menangguhkan Kontrak.
Force Majeure	:	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap keterlambatan atau kelalaian pelaksanaan oleh salah satu pihak dalam Kontrak bukan merupakan suatu wanprestasi berdasarkan Kontrak atau pelanggaran Kontrak jika sepanjang disebabkan oleh peristiwa keadaan kahar, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena pengaruh keadaan kahar harus melakukan seluruh upaya yang wajar dan dimungkinkan untuk memperbaiki peristiwa keadaan kahar tersebut - Keadaan kahar berarti peristiwa berikut sepanjang berada diluar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena pengaruh dan yang dengan pelaksanaan pemeriksaan yang wajar, Pihak yang terkena pengaruh tidak dapat mencegah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. banjir, kebakaran diakibatkan oleh petir atau bencana fisik alam lainnya, atau ledakan akibat kuasa Tuhan, gempa bumi, tanah yang bergeser, tetapi tidak termasuk kondisi cuaca selain taifun atau perubahan iklim berdasarkan informasi dari badan klimatologi setempat

		<ul style="list-style-type: none"> b. mogok, penutupan atau permasalahan tenaga kerja lainnya yang tidak dipekerjakan oleh pihak yang terkena pengaruh pada tingkat nasional atau regional c. perang (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), terorisme, sabotase, blokade, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan, epidemik; dan d. embargo <p>untuk menghindari keragu-raguan, tindakan atau ketiadaan tindakan dari instansi pemerintah negara, prinsipal atau pabrikaan bukan merupakan keadaan kahar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal keadaan kahar, pihak yang terkena pengaruh oleh peristiwa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah hari pertama keterlambatan suatu pekerjaan atau kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak yang terkena pengaruh keadaan kahar. Jika periode tersebut terlampaui, pihak lainnya memiliki hak untuk menolak keadaan kahar sebagai alasan keterlambatan dalam atau kelalaian dari pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang terkena pengaruh. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Kontraktor akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sampai dengan waktu terjadinya keadaan kahar tersebut
Penyelesaian Perselisihan	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

- k. Kontrak untuk Wellhead Engineering Services for MDA-MBH No. 33200844 tanggal 6 Agustus 2021, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Husky-CNOOC Madura Limited ("Kontrak"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai Kontraktor; dan b. Husky-CNOOC Madura Limited sebagai Perusahaan (selanjutnya disebut "Husky-CNOOC")
Objek Perjanjian	:	Husky-CNOOC bermaksud mempekerjakan Perseroan untuk pelaksanaan yang penuh dan profesional atas pekerjaan dan jasa tertentu sehubungan dengan operasi berdasarkan KKS Madura Strait ("Wilayah Operasi").
Nilai Perjanjian	:	USD771.889,86 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan dan delapan puluh enam sen dolar Amerika Serikat)
Denda	:	<p><u>Tanggung Jawab untuk Denda</u> Sebagai tambahan terhadap hak atau upaya lainnya yang dimiliki Husky-CNOOC, Perseroan harus membayar denda kepada Husky-CNOOC sesuai ketentuan Pasal ini dan</p> <p><u>Denda untuk Keterlambatan</u> Dalam hal terjadi keterlambatan dalam dimulainya dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal proyek, atau sesuai dengan tanggal yang telah disepakati untuk menyelesaikan Pekerjaan dalam Lampiran-lampiran dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak atau dokumen yang dapat dianggap satu kesatuan dengan Kontrak, selain dari melalui Wanprestasi atau permintaan Husky-CNOOC atau keadaan kahar, Perseroan harus membayar denda kepada Husky-CNOOC, untuk tiap hari keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari harga kontrak maksimum hingga jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak maksimum</p> <p><u>Pembayaran Denda</u> Penerimaan atas pembayaran denda dapat dilaksanakan oleh Husky-CNOOC, berdasarkan kebijakannya sendiri, baik sebagai jumlah terutang oleh Perseroan (dalam hal tersebut Perseroan harus membayar denda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari Husky-CNOOC yang memberitahukan Perseroan mengenai</p>

		<p>kewajibannya untuk membayar denda) atau sebagai pengurangan atau perjumpaan terhadap sejumlah uang yang dapat menjadi terutang kepada Perseroan berdasarkan Kontrak atau hal lainnya. Perseroan menyatakan sepakat atas tindakan perjumpaan hutang dalam rangka pelaksanaan perolehan pembayaran denda kepada Husky-CNOOC.</p>
Jangka Waktu	:	24 bulan dimulai sejak 9 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2023.
Hak dan Kewajiban Husky-CNOOC	:	<p>Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Husky-CNOOC memiliki hak untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan memeriksa material Perseroan sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa material tersebut sesuai Kontrak, dan Perseroan akan memberikan fasilitas yang aman untuk hal tersebut. Perseroan akan melaksanakan saran yang diberikan oleh Perusahaan untuk memastikan bahwa material memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Kontrak. - Husky-CNOOC memiliki hak untuk memeriksa material kontraktor dan pelaksanaan pekerjaan pada setiap waktu untuk tujuan memastikan bahwa material tersebut mematuhi Kontrak dan memperoleh hasil yang memuaskan Husky-CNOOC dengan sesungguhnya, dan Perseroan akan memberikan fasilitas yang aman untuk hal tersebut. Perseroan akan bekerjasama dengan Husky-CNOOC dan melaksanakan saran yang diberikan oleh Husky-CNOOC untuk memastikan hasil yang diinginkan Husky-CNOOC tercapai. - Husky-CNOOC berhak untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak, keuntungan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Afiliasi atau co-venturer nya dan Perseroan dengan ini menyetujui pengalihan tersebut dan akan melakukan seluruh hal yang diperlukan untuk memfasilitasi pengalihan tersebut, termasuk menandatangani penandatanganan seluruh dokumen yang diperlukan; atau b. Setiap orang lain dengan persetujuan dari Perseroan, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar - Husky-CNOOC memiliki hak untuk meminta Perseroan untuk dengan segera menanggukkan seluruh atau suatu bagian Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Karena wanprestasi atau pelanggaran Kontrak oleh Perseroan b. Karena kegagalan Perseroan untuk mematuhi setiap petunjuk Husky-CNOOC yang diberikan berdasarkan Kontrak c. Jika berdasarkan pendapat Husky-CNOOC, penanggukan diperlukan untuk perlindungan orang atau properti d. Jika berdasarkan pendapat Husky-CNOOC, suatu lokasi pekerjaan tidak aman e. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27.4 Kontrak f. Untuk kenyamanan Husky-CNOOC - Husky-CNOOC berhak untuk menolak tanggung jawab untuk Down Hole atas properti milik Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal keterlambatan pelaporan kepada perwakilan Husky-CNOOC; b. Dimana kerugian atau kerusakan tersebut tidak dapat dibuktikan; atau c. Jika kerugian atau kerusakan dilaporkan setelah diselesaikannya Pekerjaan di lokasi pekerjaan. - Husky-CNOOC akan diberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai setiap personil baru Perseroan yang akan dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan - Husky-CNOOC dapat menunjuk secara tertulis kepada Perseroan, seseorang yang akan menjadi perwakilan Husky-CNOOC - Husky-CNOOC berhak untuk memotong dari pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Kontrak, suatu pajak penghasilan sebagaimana disyaratkan bagi Husky-CNOOC untuk memotong berdasarkan Hukum Republik Indonesia

		<p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Husky-CNOOC akan menanggung biaya dan bertanggungjawab untuk menyediakan seluruh transportasi rutin untuk personil Perseroan dari pangkalan darat Husky-CNOOC di tempat yang ditunjuk yang akan diberitahukan secara tertulis, ke lokasi pekerjaan lepas pantai, dan sebaliknya, termasuk di dalam lokasi pekerjaan lepas pantai jika berlaku. - Husky-CNOOC atas biaya Husky-CNOOC, jika diperlukan, akan menyediakan akomodasi dan makanan untuk personil Perseroan pada atau di sekitar lokasi pekerjaan sepanjang dan dalam kondisi yang sama sebagaimana berlaku ketika diberikan bagi karyawan Husky-CNOOC sesuai dengan tingkatannya dan sepanjang dalam kebijakan Husky-CNOOC dari waktu ke waktu
Hak dan Kewajiban Perseroan	:	<p>Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan dapat tidak disyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan secara terus menerus selama jangka waktu Kontrak. <p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan harus menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaan pada atau sebelum tanggal penyelesaian tersebut. - Seluruh personil Perseroan harus memiliki kualifikasi, pengalaman, dan Pelatihan yang disyaratkan berdasarkan Kontrak dan seluruh kebijakan K3LL Husky-CNOOC dan praktek dan prosedur K3LL Husky-CNOOC dan Hukum yang berlaku. - Perseroan harus memastikan bahwa perubahan kendali dari Perseroan tidak akan terjadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Husky-CNOOC. - Jika Husky-CNOOC menyetujui untuk melakukan sub-kontrak, Perseroan harus memastikan bahwa sub-kontrak tersebut: <ul style="list-style-type: none"> a. Memasukkan kewajiban sub-kontraktor yang pada pokoknya sesuai dengan ketentuan Kontrak, termasuk untuk kerahasiaan; dan b. Mencadangkan hak Husky-CNOOC agar tersedia untuk Husky-CNOOC berdasarkan Kontrak. c. Tidak akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; d. Bukan merupakan kontrak jasa tenaga kerja; e. Bukan merupakan lingkup kerja utama berdasarkan Kontrak. - Perseroan harus melaksanakan Pekerjaan secara mandiri dan tidak dapat mensubkontrakkan bagian apapun dari Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Husky-CNOOC. - Perseroan harus mengadakan dan memelihara polis-polis atau sertifikat asuransi yang dapat diterima oleh Husky-CNOOC yang terdapat dalam Lampiran D pada setiap waktu selama melaksanakan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri yang bereputasi baik dan berkualitas. - Perseroan harus membayar seluruh premi dan setiap biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan polis asuransi yang disyaratkan oleh Kontrak.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Husky-CNOOC dapat mengakhiri Kontrak dengan segera, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan pada setiap waktu jika Kontraktor wanprestasi - Hal berikut merupakan Wanprestasi oleh Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan gagal untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada personil Perseroan (termasuk dan tidak terbatas pada gaji dan hak-hak keuangan lainnya yang diwajibkan) atau pemasok pihak ketiga

		<ul style="list-style-type: none"> b. Perseroan berhenti melaksanakan pekerjaan atau pekerjaan yang dilaksanakan tidak lagi memenuhi ketentuan Kontrak c. Perseroan atau personil Perseroan terlibat dalam suatu tindakan ketidakjujuran termasuk pencurian atau penggelapan d. Perseroan mengalihkan keseluruhan atau suatu bagian pokok dari usahanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Husky-CNOOC e. Suatu perubahan kendali dari Perseroan terjadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Husky-CNOOC f. Suatu keterlambatan dimulainya dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan jadwal proyek yang telah disepakati telah terjadi selain dari melalui wanprestasi atau permintaan Husky-CNOOC atau keadaan kahar, dan denda telah mencapai jumlah maksimum g. Perseroan dicegah dari melaksanakan kewajibannya karena suatu perintah larangan atau perintah sejenis yang berdasarkan atas suatu pelanggaran yang nyata atau dugaan pelanggaran oleh Perseroan atau personil Perseroan atas suatu dugaan kekayaan intelektual h. Perseroan melanggar suatu kewajibannya i. Perseroan wanprestasi j. Perseroan melanggar suatu ketentuan Kontrak lainnya dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang dinyatakan secara tertulis oleh Husky-CNOOC yang mensyaratkan perbaikan atas kegagalan tersebut k. Suatu gugatan disampaikan kepada dan disetujui untuk disidangkan oleh, suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau suatu perintah dibuat atau keputusan yang efektif diambil atau perundang-undangan diundangkan untuk pembubaran atau likuidasi dari Perseroan l. Perseroan menjadi pailit atau membuat suatu pengalihan untuk keuntungan kreditor-kreditornya atau dianggap untuk tujuan setiap undang-undang yang berlaku, menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya ketika jatuh tempo m. Suatu kurator atau administrator diangkat atau pihak pembebanan mengambil penguasaan dari seluruh atau suatu bagian penting dari aset-aset atau usaha Perseroan n. Perseroan menghentikan atau menangguhkan atau mengancam untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran seluruh atau suatu golongan utangnya o. Perseroan dan/atau personil Perseroan berhenti atau mengancam untuk menghentikan untuk melaksanakan usahanya atau bagian utama daripadanya
Pengakhiran Perjanjian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Husky-CNOOC dapat mengakhiri Kontrak: <ul style="list-style-type: none"> a. Pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan; atau b. Perseroan melanggar Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Kontrak. - Husky-CNOOC dan Perseroan secara timbal balik mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dan sebagai akibat dari pengesampingan ini, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara tidak membatasi atau mempengaruhi hak-hak Para Pihak untuk mengakhiri atau menangguhkan Kontrak.
Force Majeure	:	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap keterlambatan atau kelalaian pelaksanaan oleh salah satu pihak dalam Kontrak bukan merupakan suatu wanprestasi berdasarkan Kontrak atau pelanggaran Kontrak jika sepanjang

		<p>disebabkan oleh peristiwa keadaan kahar, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena pengaruh keadaan kahar harus melakukan seluruh upaya yang wajar dan dimungkinkan untuk memperbaiki peristiwa keadaan kahar tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan kahar berarti peristiwa berikut sepanjang berada diluar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena pengaruh dan yang dengan pelaksanaan pemeriksaan yang wajar, Pihak yang terkena pengaruh tidak dapat mencegah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. banjir, kebakaran diakibatkan oleh petir atau bencana fisik alam lainnya, atau ledakan akibat kuasa Tuhan, gempa bumi, tanah yang bergeser, tetapi tidak termasuk kondisi cuaca selain taifun atau perubahan iklim berdasarkan informasi dari badan klimatologi setempat b. mogok, penutupan atau permasalahan tenaga kerja lainnya yang tidak dipekerjakan oleh pihak yang terkena pengaruh pada tingkat nasional atau regional c. perang (dinyatakan maupun tidak dinyatakan), terorisme, sabotase, blokade, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, keributan, epidemik; dan d. embargo <p>untuk menghindari keragu-raguan, tindakan atau ketiadaan tindakan dari instansi pemerintah negara, prinsipal atau pabrikan bukan merupakan keadaan kahar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal keadaan kahar, pihak yang terkena pengaruh oleh peristiwa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah hari pertama keterlambatan suatu pekerjaan atau kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak yang terkena pengaruh keadaan kahar. Jika periode tersebut terlampaui, pihak lainnya memiliki hak untuk menolak keadaan kahar sebagai alasan keterlambatan dalam atau kelalaian dari pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang terkena pengaruh. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Kontraktor akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sampai dengan waktu terjadinya keadaan kahar tersebut
Penyelesaian Perselisihan	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

4. Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture No. 029/CT-COP/VIII/22 tanggal 22 Juli 2022 oleh dan antara Perseroan dan PT Sunda Optima Pipe, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan; dan b. PT Sunda Optima Pipe ("SOP")
Objek Perjanjian	:	SOP akan menjual kepada Perseroan sebagian saham SOP dalam RTM yaitu sebanyak 4.395.600 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham ("Saham").
Nilai Perjanjian	:	Rp70.659.270.000,- (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pencatatan saham Perseroan pada bursa efek Indonesia. 2. Pembayaran sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga pembelian akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembayaran uang muka dilakukan bersamaan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham oleh Para Pihak.

Syarat Tangguh	:	<p>Syarat bagi SOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Diperolehnya persetujuan tertulis dari RUPS dan/atau dewan komisaris SOP yang menyetujui transaksi pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini; (b) SOP telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya (jika ada); (c) SOP telah melakukan dan memperoleh seluruh pernyataan, persetujuan dan pengecualian yang dibutuhkan dari pihak berwenang di Indonesia dan atau pihak lain yang terkait sehubungan dengan penjualan dan pengalihan saham, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam anggaran dasar SOP dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas <p>Syarat bagi Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Perseroan telah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris yang menyetujui pembelian Saham sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini; (b) Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan terkait pembelian Saham dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam anggaran dasar SOP, Undang-Undang Republik No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pasar modal yang berlaku. (c) Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana telah diterima oleh Perseroan <p>Syarat bagi RTM:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Laporan Audit Keuangan RTM untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Maret 2022 telah disiapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan standard akuntansi serta praktik terbaik (best practice) di Indonesia; (b) RTM telah memperoleh persetujuan dari para kreditur (jika ada), instansi berwenang atau pihak ketiga lain sebagaimana diatur dalam perizinan yang dimiliki oleh RTM atas rencana pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; (c) RTM telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan termasuk tetapi tidak terbatas pada telah memperoleh persetujuan dari RUPS dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam anggaran dasar RTM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
Pengakhiran Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham. Setiap perubahan jangka waktu Perjanjian harus disepakati oleh para pihak dalam suatu dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SOP setiap saat sebelum pengakhiran perjanjian ini, Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini jika terdapat fakta, hal atau keadaan (baik yang timbul atau muncul pada saat atau sebelum perjanjian ini atau yang timbul kemudian) yang diketahui oleh Perseroan dan memenuhi hal-hal berikut:

		<p>(a) merupakan pelanggaran yang material oleh SOP atas kewajiban-kewajiban SOP yang dinyatakan dalam Perjanjian ini;</p> <p>(b) SOP menandatangani perjanjian sejenis yang memberikan hak yang sama dengan hak yang diberikan Perjanjian ini dengan pihak ketiga lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroani;</p> <p>(c) merupakan pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh SOP;</p> <p>(d) merupakan hal yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi terhadap atau merupakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau mempengaruhi prospek bisnis RTM (dan bukan merupakan kejadian-kejadian yang pada umumnya dihadapi oleh perusahaan sejenis di Indonesia);</p> <p>(e) RTM dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau seluruh izinnya dicabut oleh pemerintah berwenang atau seluruh aset disita oleh pemerintah berwenang atau tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya seperti saat ini.</p> <p>3. Perjanjian ini dianggap berakhir oleh para pihak jika Akta Jual Beli Saham tidak ditandatangani pada tanggal yang disepakati secara tertulis oleh masing-masing pihak.</p> <p>4. Dalam hal perjanjian berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3 di atas, uang muka yang telah dibayarkan oleh Perseroan wajib dikembalikan kepada Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dikirimkannya tagihan oleh Perseroan kepada SOP.</p> <p>5. Untuk maksud pengakhiran perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang keputusan pengadilan diperlukan sebagai prasyarat untuk pengakhiran perjanjian ini.</p>
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Catatan	:	Terkait perubahan susunan pemegang saham dalam RTM, RTM telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mayora atas rencana tersebut sesuai dengan surat No. 020/SR-MM-02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pemberian Pinjaman dari PT Sunindo Pratama (Group Usaha PT Rainbow Tubulars Manufacture).

5. Perjanjian atau Dokumen Sehubungan Dengan Penawaran Umum

- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 216 tanggal 20 Juli 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 114 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 6 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 160 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (v) Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat ("Perjanjian").

Para Pihak	:	1. Perseroan; dan 2. PT UOB Kay Hian Sekuritas ("UOB KH")
Objek Perjanjian	:	UOB KH menyatakan dengan kesediaan dan kesanggupan penuh (full commitment) menjamin membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah)
Syarat-syarat saham	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. 2. Saham Yang Ditawarkan adalah saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan dan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. 3. Nilai nominal setiap saham adalah Rp100,- (seratus Rupiah) 4. Harga Penawaran tiap Saham Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah). 5. Emiten tidak menerbitkan Surat Saham atas Saham Yang Ditawarka tetapi akan didistribusikan secara elektronik dalam bentuk tanpa warkat (scripless). 6. Setelah Penawaran Umum dilakukan dan setelah Saham Yang Ditawarkan Emiten dicatikan di Bursa, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan KSEI dan anggaran dasar Emiten
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emiten dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyampaikan Pernyataan Pendaftaran, berikut seluruh lampiran-lampirannya kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Apabila disyaratkan oleh OJK, berdasarkan peraturan yang berlaku, Emiten dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dokumen-dokumen tambahan, pembedaan-pembedaan dan/atau pembaharuannya kepada OJK dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran pada atau sebelum tanggal Pernyataan Efektif dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan atau komentar dari OJK 3. Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar Pernyataan Efektif diberikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/2017. 4. Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab atas Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua OJK dengan tidak menghalangi Emiten atau pihak yang mewakilinya untuk melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

		<p>5. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Emiten menjadi batal dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emiten tidak memberikan tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran, setelah 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan OJK yang meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya. - Emiten tidak menyampaikan konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau tidak menyampaikan informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek, dan/atau Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah OJK menyatakan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (bookbuilding).
Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian	:	<p>Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 7.5 Perjanjian. 2. Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 8/2017. 3. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan dan/atau menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 huruf a Peraturan Nomor IX.A.2 4. Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa sehingga mengakibatkan batalnya Penawaran Umum 5. Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Emiten 6. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian;
Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Domisili Hukum	:	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 217 tanggal 20 Juli 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 115 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 35 tanggal 6 Oktober 2022, dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 161 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 5 tanggal 26 Desember 2022, yang

seluruhnya dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan; dan 2. PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE")
Penunjukkan	:	Perseroan menunjuk Perseroan Terbatas BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku
Tugas dan Kewajiban Perseroan	:	<p>Tugas dan Kewajiban Pada Pasar Perdana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek atas design/bentuk Surat Kolektif Saham sebelum dilakukan pencetakannya. 2. Bertanggung jawab atas design/bentuk spesifikasi dari blanko Surat Kolektif Saham yang dipesan dari percetakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam bidang Pasar Modal serta pengamanan proses pencetakan Saham di percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. Wajib memberitahukan ciri-ciri atau kode pengamanan yang tercetak pada Surat Kolektif Saham yang sifatnya rahasia dan ciri-ciri tersebut harus diberitahukan oleh Emiten kepada Biro Administrasi Efek untuk mempermudah pengecekan. 4. Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan Biro Administrasi Efek dan mengikut sertakan Biro Administrasi Efek di dalam penentuan Jadwal Waktu Penawaran Umum, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek. 5. Menyerahkan sedikitnya 4 (empat) buah Prospektus, 4 (empat) eksemplar anggaran dasar Emiten dan semua akta-akta perubahannya kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran. 6. Berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan blanko Surat Kolektif Saham yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.1.2 tentang Persyaratan Surat Efek, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor Kep-61/PM/1996 dan/atau peraturan yang berlaku dan telah tercetak tanda tangan yang berwenang dari pihak Emiten serta biaya meterai yang telah dilunasi, dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal akhir Masa Penawaran. 7. Menyampaikan 1 (satu) fotokopi Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek
Tugas dan Kewajiban BAE	:	<p>Tugas dan Kewajiban Pada Pasar Perdana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Efek, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawannya wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Emiten maupun Penjamin

		<p>Pelaksana Emisi Efek dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Emiten dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, Biro Administrasi Efek melakukan distribusi Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI. Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham. 3. Atas permintaan tertulis dari Emiten, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan soft copy atau media penyimpanan data komputer yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Emiten kepada Emiten, sepanjang informasi berkenaan dengan kepentingan Emiten tersedia dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk software program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di Pengadilan atas biaya Emiten. 4. Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang Saham Yang Ditawarkan yang telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan anggaran dasar Emiten. 5. Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu kepada praktek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.
Force Majeure	:	<p>Kedua belah pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak ("Force Majeure"), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, keadaan, huru hara, kebakaran, pemogokan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.</p> <p>Dalam hal terjadi peristiwa Force Majeure, maka para pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut</p>
Pengakhiran Perjanjian	:	<p>Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Laporan Keuangan Perseroan terakhir yang diaudit oleh Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.</p>
Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Domisili Hukum	:	<p>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan</p>

- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No Pendaftaran: SP-060/SHM/KSEI/0622 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan ("Penerbit Efek"); dan 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Objek Perjanjian	:	<p>Dengan menandatangani Perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya bentuk elektronik (scriptless); KSEI akan menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam penitipan kolektif di KSEI; Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan kustodian sentral di bidang pasar modal. <p>Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan KSEI tidak terdapat distribusi efek bersifat ekuitas ke dalam rekening efek oleh Penerbit Efek, maka para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini batal, dan oleh karenanya apabila Penerbit Efek bermaksud menyampaikan efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya di KSEI, maka Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran efek bersifat ekuitas dari awal sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI</p>
Jangka Waktu	:	<p>Perjanjian ini berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek kedalam rekening efek, dan akan berakhir dengan sendirinya, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini; Penerbit Efek batal melakukan penawaran efek bersifat ekuitas; Pendaftaran efek bersifat ekuitas dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.
Biaya	:	Penerbit Efek wajib membayar KSEI biaya pendaftaran efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI.
Penyelenggaraan Administrasi Efek	:	<ol style="list-style-type: none"> Penerbit Efek wajib menyelenggarakan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada hari kerja; Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggungjawab atas kegiatan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek. Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas untuk kegiatan penarikan atau penyetoran efek bersifat ekuitas, penerbitan sertifikat efek bersifat ekuitas untuk kepentingan pemegang efek bersifat ekuitas dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang efek bersifat ekuitas; Penerbit Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi efek bersifat ekuitas yang telah didaftarkan di KSEI dan memastikan sistem administrasi efek telah terpelihara baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman; Penerbit Efek wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang efek bersifat ekuitas adalah sebagai pemilik yang

		<p>sah atas efek bersifat ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang efek bersifat ekuitas dan laporan rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang efek bersifat ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada efek bersifat ekuitas yang dimilikinya;</p> <p>f. Penerbit Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis mengenai jumlah efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Penerbit Efek telah mencatat efek bersifat ekuitas yang diterbitkan atas nama KSEI dalam daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek;</p> <p>g. Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo efek bersifat ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>h. Penerbit Efek atas permintaan KSEI wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI;</p> <p>i. KSEI sewaktu-waktu pada setiap hari kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (independent auditor) yang ditunjuk KSEI;</p> <p>j. Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan efek bersifat ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat efek bersifat ekuitas atas nama pemegang efek bersifat ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang efek bersifat ekuitas atau partisipan, dan Penerbit Efek wajib menyerahkan sertifikat efek bersifat ekuitas tersebut kepada pemegang efek bersifat ekuitas sesuai ketentuan peraturan KSEI;</p> <p>k. Dalam melaksanakan administrasi efek bersifat ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dari Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</p>
Tindakan Korporasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbit Efek wajib melaksanakan Corporate Action sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Corporate Action kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Penerbit Efek melalui surat kabar dan/atau melalui situs web bursa efek atau pemegang Efek Bersifat Ekuitas. 3. Sesuai dengan peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI, pemberian hak-hak pemegang efek bersifat ekuitas dalam bentuk uang dan/atau efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, dan berdasarkan instruksi dari Penerbit efek. KSEI selanjutnya akan mendistribusikan hak-hak tersebut

		<p>kepada pemegang efek bersifat ekuitas, atau melalui partisipan sesuai dengan permintaan partisipan</p> <p>4. Kewajiban KSEI mendistribusikan hak-hak pemegang efek bersifat ekuitas tersebut diatas dapat dilaksanakan sepanjang Penerbit Efek telah menempatkan uang dan/atau efek ke rekening yang ditetapkan oleh KSEI dengan jumlah sesuai kewajiban Penerbit Efek berdasarkan perhitungan dan permintaan KSEI, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi pada jam sesuai dengan permintaan tertulis KSEI kepada Penerbit Efek berdasarkan prosedur yang ditetapkan KSEI.</p> <p>5. Untuk pelaksanaan Corporate Action, KSEI akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan daftar pemegang efek bersifat ekuitas paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan (recording date) melalui media yang ditentukan oleh KSEI; dan Merahasiakan informasi awal tentang rencana Corporate Action dari Penerbit Efek sampai dengan adanya pemberitahuan kepada publik yang disampaikan oleh Penerbit Efek, kecuali kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. <p>6. Dalam hal terdapat penambahan jumlah efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan adanya penambahan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penerbit Efek atau Biro Administrasi efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi efek bersifat ekuitas di KSEI</p>
Keadaan Memaksa (Force Majeure)	:	<p>1. Para Pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggungjawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (force majeure), termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, permogokan, bencana nuklir atau radio aktif atau huru hara di Indonesia, perdagangan efek di bursa efek di Indonesia pada umumnya dihentikan untuk sementara atau dibatasi oleh instansi yang berwenang, terjadinya kegagalan sistem otorisasi perbankan yang bersifat nasional (namun tidak termasuk kejadian yang berkaitan dengan kegagalan sistem KSEI)</p> <p>2. Dalam hal terjadi peristiwa memaksa sebagaimana dimaksud diatas, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa tersebut</p>
Pembatalan Pendaftaran Efek	:	<p>1. KSEI dapat membatalkan pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KSEI.</p> <p>2. Dalam hal efek bersifat ekuitas yang didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian ini telah dihapuskan pencatatannya (delisting) di Bursa Efek, maka Penerbit Efek setuju untuk memberikan kewenangan kepada KSEI untuk membatalkan pendaftaran efek bersifat ekuitas dan Penerbit Efek setuju untuk menerbitkan dan menyerahkan bukti kepemilikan fisik atas efek bersifat ekuitas untuk masing-masing pemegang</p>

		efek bersifat ekuitas yang berhak sesuai dengan daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI
	3.	Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggungjawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena pembatalan pendaftaran efek bersifat ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Penyelesaian Perselisihan	:	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

f. **Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi**

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi, dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan akan mengikuti prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada pada praktik pasar Perseroan, termasuk dengan meminta penilaian pihak independen (apabila diperlukan).

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perseroan merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 2020 oleh dan antara Perseroan dan PT Rainbow Tubulars Manufacture, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan sebagai Penyewa; dan b. PT Rainbow Tubulars Manufacture ("RTM") sebagai Pemberi Sewa. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan adalah pemegang saham RTM.
Obyek Sewa	:	Ruangan seluas 3x4 m ² , di Latrade Industrial Park Blok G5, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Biaya Sewa	:	Biaya sewa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per bulan sudah termasuk pajak atas sewa tanah dan bangunan.
Jangka Waktu	:	1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025
Hak dan Kewajiban	:	1. RTM menjamin bahwa apa yang disewakan tidak disewakan kepada pihak lain dan tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai hak yang sama atau hak lebih dahulu atas objek sewa. 2. RTM akan menyampaikan pesan atas telepon dan fax yang masuk untuk Perseroan secepatnya. 3. Segala urusan pemeliharaan seperti mengecat, perbaikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya RTM. 4. Perseroan telah menerima objek sewa dalam keadaan seperti hari ini dan mengembalikan dalam keadaan demikian kepada RTM. 5. Perseroan akan menggunakan obyek sewa sebagai kantor atau kegiatan pendukung usaha seperti gudang. 6. Perseroan dapat menggunakan nomor telpon dan faksimili RTM sebagai nomor telepon dan faksimili Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya.
Pengakhiran	:	Kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian sewa ini karena alasan tertentu sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan syarat jika terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah
Catatan	:	Transaksi atas Perjanjian telah dilakukan secara wajar.

- b. Nota Kesepakatan antara Perseroan dan PT Rainbow Tubulars Manufacture No. RTM/34-III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup ("Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Rainbow Tubulars Manufacture ("RTM"). Sifat hubungan afiliasi: Perseroan adalah pemegang saham RTM.
Objek Perjanjian	:	RTM menunjuk Perseroan sebagai agen tunggal dari RTM untuk wilayah pemasaran di wilayah Indonesia.
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun terhitung dari sejak kesepakatan ini ditandatangani
Kewajiban Perseroan	:	Perseroan akan memberikan informasi kepada RTM jika Perseroan akan mengikuti suatu lelang/ tender pada salah satu kontraktor kontrak kerja sama migas/ customer lainnya.
Kewajiban RTM	:	RTM akan menjadi penyedia line pipe, Oil Country Tubular Goods Casing & Tubing dan Drill Pipe bagi Perseroan.
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat nilai atas penunjukan Perseroan berdasarkan Perjanjian. Fee bagi Perseroan selanjutnya ditentukan terpisah dan berbeda-beda dalam tiap transaksi. - Perjanjian merupakan penunjukan Perseroan untuk memasarkan barang/jasa dari principal kepada pelanggan. Perseroan tidak menerima fee dari penunjukan keagenan tersebut. Mekanisme jual beli barang/jasa antara principal dan Perseroan adalah secara putus, profit Perseroan pada setiap penunjukan tersebut berkisar antara 5% - 30% tergantung pada jenis barang/jasa, strategi bisnis, serta kondisi pasar. <p>Transaksi atas Perjanjian telah dilakukan secara wajar.</p>

- c. Memorandum Kesepahaman No. 028/CT-COP/VII/22 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara RTM dan Perseroan ("Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. RTM. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan adalah pemegang saham RTM.
Objek Perjanjian	:	Pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada RTM maksimal sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) ("Pinjaman") yang akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh seluruh dana hasil IPO dan RTM dengan ini sepakat menerima Pinjaman dari Perseroan tersebut. RTM akan membayar bunga sebesar 9% (sembilan persen) fixed per tahun untuk periode 24 (dua puluh empat) bulan setelah Perjanjian Pinjaman ditandatangani.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
Berakhirnya Perjanjian	:	Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya secara otomatis dalam hal satu dari hal-hal berikut ini terjadi: (a) Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pinjaman; atau (b) Tidak diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan.
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Catatan	:	Transaksi atas Perjanjian akan dilakukan secara wajar.

g. Aset Tetap

Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

BANGUNAN

No.	Dokumen	Lokasi	Pemegang Hak	Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022	Tujuan Penggunaan	Luas (m ²)	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2042 tanggal 28 Juli 2010	Jl. Prof. Soepomo, SH No. 48 RT 007/01, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perseroan	27.002.500.000	Kantor	518	27 Juli 2030

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tanah dan bangunan tersebut di atas sedang diagunkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 4779/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 4229/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanah/ Bangunan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Tujuan Penggunaan	Dasar Penguasaan
1.	Bangunan kantor	Jl. Tenggiri, Batu Ampar, Provinsi Kepulauan Riau	PT Anugerah Tirta Propertiindo	2.102,2	Kantor Cabang	Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SPSM/ATP-SP/III/2021 berlaku sampai dengan 9 Februari 2023
2.	Tanah dan Bangunan	Jalan Raya Cibirasah No. 88A, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	PT Cahaya Inti Solusindo	Tanah: 1.890 Bangunan: 1.200	Gudang	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 30 November 2023
3.	Ruangan kantor	Latrade Industrial Park Blok G5, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	RTM	12	Kantor	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Januari 2020 berlaku sampai dengan 31 Januari 2025

Keterangan mengenai perjanjian-perjanjian sewa yang menjadi dasar penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas diuraikan lebih lanjut dalam Bab VIII bagian A prospektus ini.

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 4 kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1.	Micro/ Minibus	Toyota	B 2580 SYM	MHFGW8EM4J1023093	06598502	26 Oktober 2023	O-07328051	Perseroan
2.	Micro/ Minibus	Hyundai	B 1571 SRP	MHXWF31RMDJ203657	06252807	4 April 2023	J-06823471	Perseroan
3.	Micro/ Minibus	Toyota	B 1837 SIB	MHFXW42G4E2280634	18250007	20 Mei 2024	L-11265372	Perseroan
4.	Micro/ Minibus	Toyota	B 2264 SIJ	MHFJW8EM6K2374055	00276783	8 Agustus 2024	P-04363620	Perseroan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki HAKI atas nama Perseroan.

MESIN-MESIN

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki mesin dengan daftar sebagai berikut:

No	Nama Mesin	Bukti Kepemilikan
1.	Variable Speed Drive	Invoice No. O&G 2015 – A03 tanggal 4 Desember 2015
2.	Steel box running tools	Invoice No. INV/ISA/022021/005 tanggal 17 Februari 2021
3.	Running tools For BPV (No pressure)	Invoice No. IPM/QT/III/21/07/R2 tanggal 9 September 2021
4.	Crossover Adapter 3-1/8" 3K (RX31) Studded X 2-9/16" (RX-27), General Service	Invoice No. 00931-20 tanggal 23 October 2020
5.	Fabricate Adapter Flange 2.9/16-5K X 3.00-4 ACME FOR PBMO	Invoice No. IPM/INV/I/21/026 tanggal 27 Januari 2021
6.	13-5/8" Test Plug, 13-5/8" Running & Retrieving Tool For Wear Bushing	Invoice No. 00649-21 tanggal 21 Juli 2021
7.	11" Test Plug, 11" Running & Retrieving Tool For Wear Bushing	Invoice No. 00649-21 tanggal 21 Juli 2021
8.	13-5/8" Test Plug, 13-5/8" Running & Retrieving Tool For Wear Bushing	Invoice No. 00649-21 tanggal 21 Juli 2021
9.	11" Test Plug, 11" Running & Retrieving Tool For Wear Bushing	Invoice No. 00649-21 tanggal 21 Juli 2021
10.	Climax Model 40-902MT High Pressure	Invoice No. 07183886/SAS/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014
11.	Ring Hammer Wrench	Invoice No. 15416 tanggal 12 Januari 2018
12.	Blind Flange Test & AISI	Invoice No. 008/II/VST/19 tanggal 14 Februari 2019
13.	Blind Flange & Stud Bolt	Invoice No. INV-007-19 tanggal 12 Maret 2019
14.	Blind Flange 11" MC: BB 5000 psi	Invoice No. 112/invoice/I-2019 tanggal 7 Januari 2019
15.	Pneumatic Hydraulic Pressure Test, Tap 3/8", 1/4", Nipple 3.8 – Wrench, TSP Fixture Test	Invoice No. 003/INV-PSI/VII/19 tanggal 12 Juli 2019
16.	Lifting Sub 4-1/2" IF (NC50) Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
17.	Lifting Sub 13-3/8" 68ppf BC Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
18.	Lifting Sub 9-5/8" 47ppf BC Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
19.	Lifting 7" 26ppf TSH BLUE Pin (Low Torque) OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
20.	Blind Flange 11" MC: BB 5000 psi	Invoice No. 112/invoice/I-2019 tanggal 8 Januari 2019
21.	Pneumatic Hydraulic Pressure Test, Tap 3/8", 1/4", Nipple 3.8 – Wrench, TSP Fixture Test	Invoice No. 003/INV-PSI/VII/19 tanggal 12 Juli 2019
22.	Lifting Sub 4-1/2" IF (NC50) Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
23.	Lifting Sub 13-3/8" 68ppf BC Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
24.	Lifting Sub 9-5/8" 47ppf BC Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
25.	Lifting 7" 26ppf TSH BLUE Pin (Low Torque) OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
26.	Lifting Sub 13-3/8" 68ppf BC Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
27.	Lifting Sub 9-5/8" 47ppf BC Pin OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020
28.	Lifting 7" 26ppf TSH BLUE Pin (Low Torque) OAL: 12.00"	Invoice No. 459/INV/MJM/VI/20 tanggal 15 Juni 2020

h. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. ASURANSI TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan telah mengasuransikan tanah dan bangunan kantor yang dimilikinya pada PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penanggung	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
1.	PT Asuransi Maximus Graha Persada	Asuransi Semua Risiko Properti Termasuk Asuransi Gempa Bumi	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	Bangunan Kantor, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No. 48, Tebet, Jakarta Selatan	Mesin: Rp5.000.000.000,- Bangunan: Rp17.000.000.000,-

2. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor yang dikuasainya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
1.	PT KSK Insurance Indonesia	1BD02252200352	All Risk	24 April 2022 s/d 24 April 2023	Hyundai H-1 2.4 AT	Rp157.500.000,-
2.	PT KSK Insurance Indonesia	1BD0225220431	All Risk	6 Juni 2022 s/d 6 Juni 2023	Toyota Kijang Innova G AT	Rp126.846.000,-
3.	PT Asuransi Staco Mandiri	0-M00001157/20/2022/0/0	Asuransi Kendaraan Bermotor	10 September 2022 s/d 10 September 2023	Toyota Kijang Innova 2.0 G AT	Rp244.822.500,-
4.	PT Asuransi Staco Mandiri	0-M00002017/20/2022/0/0	Asuransi Kendaraan Bermotor	2 November 2022 s/d 2 November 2023	B 2580 SYM	Rp226.977.795,-

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021, Perseroan tidak termasuk dalam daftar usaha dan/ atau kegiatan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan pengelolaan lingkungan hidup.

Anak perusahaan Perseroan yaitu PT Rainbow Tubulars Manufacture telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 di area usahanya, yaitu:

- Izin Lingkungan PT Rainbow Tubulars Manufacture
- Rekomendasi Persetujuan UKL – UPL
- Form Tanda Terima UKL - UPL (Periode Juli - Desember 2021)
- Dokumen UKL - UPL PT Rainbow Tubulars Manufacture
- Tanda Terima Elektronik Laporan Lingkungan – Rainbow Tubulars Manufacture

2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Soe To Tie Lin.

Soe To Tie Lin selaku pemilik manfaat akhir Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 13/2018.

Perseroan telah memenuhi kewajiban terkait pelaporan Soe To Tie Lin sebagai pemilik manfaat akhir individu kepada Menkumham yang telah dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan 472/LT-COP-VIII/22 tanggal 18 Agustus 2022, Soe To Tie Lin selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan selama 12 bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 176/2022, susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soe To Tie Lin
 Komisaris Independen : Harry Wiguna

Direksi

Direktur Utama : Willy Johan Chandra
 Direktur : Andy Gunawan
 Direktur : Talim

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta No. 176/2022, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 8 Juli 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, anggota Direksi tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatannya di BEI. Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Soe To Tie Lin – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Master of Business Administration pada tahun 1985 dan Master of Electrical Engineering pada tahun 1984, keduanya dari University of Southern California.

Pengalaman Kerja:

2022 – sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2008 – 2022	:	Komisaris Perseroan
2002 – 2008	:	Presiden Direktur Perseroan



Harry Wiguna – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 67 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1981.

Pengalaman Kerja:

2022 – sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2014 – sekarang	:	Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management
2018 – 2022	:	Anggota Komite Audit PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
2010 - 2021	:	Komisaris Independen PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
2017 – 2018	:	Anggota Komite Audit PT Astra Auto Finance
2016 – 2018	:	Anggota Komite Audit PT Astra Graphia Tbk
2014 – 2018	:	Direktur Keuangan PT Regio Aviasi Industry
2012 – 2016	:	Anggota Komite Audit PT Astra Internasional Tbk

Direksi:



Willy Johan Chandra – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Beliau mendapatkan gelar MSc of Computer Engineering pada tahun 1985 dan BSc of Electrical Engineering pada tahun 1984, keduanya dari University of Southern California.

Pengalaman Kerja:

2022 - sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2004 - 2021	:	Direktur Perseroan
2000 - 2004	:	Founder dan Direktur PT Golisa Dotkomindo - Golisa Enterprise Resources (Singapore)
1997 - 2000	:	Direktur Keuangan dan Administrasi PT Vision-Ease Asia
1992 - 1996	:	General Manager, PT Astron Lensindo Nusa
1986 - 1992	:	Pendiri dan Technical Support Manager, Centurion Technology Corp., Los Angeles, Amerika Serikat



Andy Gunawan - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun.

Beliau mendapatkan gelar CMA (*Certified Management Accountant*) dari *The Institute of Certified Management Accountants, Australia* dan FCPA (*Fellow of CPA Australia*) dari *CPA Australia*, keduanya pada tahun 2017. Beliau juga memperoleh gelar CPA (*Chartered Practicing Accountant*) dari *CPA Australia* pada tahun 2003 dan Master of Applied Finance pada tahun 2001 dari *The University of Melbourne, Australia*, serta Sarjana Ekonomi pada tahun 1991 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta

Pengalaman Kerja:

2021 – sekarang	:	Direktur dan Corporate Secretary Perseroan
2019 – 2021		Chief Financial Officer, PT Lippo Malls Indonesia (Lippo Group), Jakarta
2011 – 2018		Chief Financial Officer dan Corporate Secretary, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (part of Lippo Homes), Jakarta
2007 – 2010		Financial Controller, Asia Pacific (APAC), SunGard Systems Pty. Ltd., Sydney, Australia
2002 – 2006		Country Controller, Asia Pacific (APAC), Oracle Australia Pty. Ltd., Sydney, Australia
2001 – 2002	:	Program Manager, Audit & Compliance GE Capital (PT GE Finance Indonesia), Jakarta
1997 – 1999	:	Group Accounting Manager, PT Mulialand Tbk (Mulia Group)
1991 – 1997	:	Manager, Assurance and Business Advisory Services, Prasetio, Utomo & Co. - Arthur Andersen & Co.



Talim - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Advanced Diploma in Logistics and Supply Chain Management & Transformation pada tahun 2021 dari Singapore Management University, Magister Management (MBA) Keuangan pada tahun 1999 dari Universitas Indonusa Esa Unggul dan Bachelor of Commerce in Accountancy pada tahun 1991 dari Universitas Tarumanegara.

Pengalaman Kerja:

2021 – sekarang	:	Direktur Perseroan
2009 – 2020		Finance Controller co-chair Business Unit Head, FKS Energy (Coal Mining & Trading, Oil & Gas and Port)
2004 – 2008		Finance Director, PT Mensa Bina Sukses
2002 – 2004		General Manager Finance and Accounting, PT United Dico Citas
1994 – 2002		Finance Manager, PT Astron Optindo Industries
1991 - 1994		Senior Auditor, KAP Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen & Co.)

Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat hubungan hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan

dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Dewan Komisaris mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawasan dan pemantauan pengelolaan Perseroan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Dewan Komisaris mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawasan dan pemantauan pengelolaan Perseroan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:.

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Soe To Tie Lin	2	2	100%
Willy Johan Chandra	2	2	100%
Andy Gunawan	2	2	100%
Talim	2	2	100%

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran anggota Direksi sebesar 100%.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban

membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Direksi Perseroan telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Willy Johan Chandra	6	6	100%
Andy Gunawan	6	6	100%
Talim	6	6	100%

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi diharapkan berkomitmen untuk terus belajar untuk memastikan bahwa pengetahuan profesional, kompetensi dan keterampilan kepemimpinan mereka mengikuti perkembangan terkini di bidangnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya bagi Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan eksekutif, seminar dan konferensi termasuk pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp1.617 juta dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.529 juta, Rp2.685 juta, dan Rp2.544 juta.

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp3.035 juta dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.782 juta, Rp2.968 juta, dan Rp2.706 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 412/LT-COP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Andy Gunawan, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon : 021 83785773
Alamat Email : corsec@sunindogroup.com

Nama Sekretaris Perusahaan : Andy Gunawan

Informasi lebih lengkap mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada keterangan terkait Direksi pada Bab VIII.A.3. Pengurusan dan Pengawasan

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman yang berhubungan dengan ketentuan dan atau peraturan perusahaan tercatat untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang termasuk Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)* dan institusi terkait lainnya.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 411/LT-CORP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Harry Wiguna
 Anggota : Tsun Tien Wen Lie
 Anggota : Heny Lilyawaty

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan terkait Dewan Komisaris Perseroan. Keterangan mengenai Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Komite Audit : Tsun Tien Wen Lie

- Warga Negara Indonesia
- Usia 56 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2009 - 2010 : Akuntan (Ak), Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, Jakarta
 - 1996 - 1998 : Magister Manajemen, Prasetya Mulya, Jakarta
 - 1986 - 1991 : S1 Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
 - 1989 - 1990 : S1 Akuntansi, STIE Tridharma, Bandung
 - 1986 - 1989 : D3 Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Pengalaman kerja:
 - 2022 - sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
 - 2011 - sekarang : Direktur dan Corporate Secretary, PT Arthavest Tbk
 - 2019 - sekarang : Partner, KAP Heliantono & Rekan (Parker Russell International)
 - 2019 - sekarang : Anggota Komite Audit, PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
 - 2009 - sekarang : Anggota Komite Audit, PT Cita Mineral Investindo Tbk
 - 2010 - 2014 : Direktur Keuangan, PT Sanggraha Dhika
 - 2008 - 2009 : Direktur Keuangan, PT Jaring Lintas Indonesia
 - 2005 - 2007 : Direktur Keuangan, PT Bintang Toedjoe
 - 1999 - 2005 : Asisten Direktur Keuangan, PT Inter World Steel Mills Indonesia
 - 1993 - 1999 : Financial Controller, PT Bank Bira, Tbk
 - 1991 - 1993 : Senior Auditor, KAP Prasetyo, Utomo & Co (Arthur Andersen & Co.)

Nama Anggota Komite Audit : Heny Lilyawaty

- Warga Negara Indonesia
- Usia 45 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2000 – 2003 : Tridharma Economic School, Faculty of Economic, major in Accounting
 - 1996 – 2001 : Parahyangan Ca,tholic University, Faculty of Social Studies, major in Business Administration
 - 1996 – 1999 : Padjadjaran University, Faculty of Economic, major in Accounting
- Pengalaman kerja:
 - 2013 – sekarang : Head of Accounting Bintang Mulia Group
 - 2010 – 2012 : Senior Accountant Kantor Konsultan KDW Consulting
 - 2006 – 2009 : Cost Control Malista Production

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 18 Juli 2022.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- j. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
- k. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- m. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- n. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- o. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman 16) Komite Audit telah dilaksanakan;
- p. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- r. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 18 Juli 2022. Sedangkan untuk ke depannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 18 Juli 2022.

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 410/LT-COP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022. Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Vinyco Surat Keputusan Direksi No. 413/LT-COP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal.

Nama Kepala Audit Internal : Vinyco

- Warga Negara Indonesia
- Usia 27 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2013 – 2017 : University College Sedaya International (UCSI) University, Kuala Lumpur / Malaysia
Bachelor of Science (Honours) in Finance and Investment
Bachelor of Administration (Honours) in Accounting and Finance
- Pengalaman kerja:
2022 - sekarang : Kepala Audit Internal, Perseroan
2021 – 2022 : Business Analyst, PT Rainbow Tubulars Manufacture
2018 - 2020 : Internal Audit, Ernst & Young Indonesia

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan ;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan dan disepakati;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan; dan
- i. Bersama melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Adapun uraian wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.


Mitigasi Risiko

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Fluktuasi Harga Minyak dan Gas Bumi	Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko fluktuasi harga minyak dan gas bumi. Kebijakan Perseroan untuk mengelola resiko ini melalui kontrak dengan

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
		pelanggan dimana terdapat klausal penyesuaian harga kontrak sekiranya terjadi fluktuasi yang signifikan pada harga minyak dan gas bumi.
2.	Risiko Persaingan Usaha	Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menawarkan produk dan/atau jasa pelayanan dengan berdasarkan standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pelanggan. Perseroan juga selalu memperhatikan aspek kesehatan (<i>health</i>), keselamatan kerja (<i>safety</i>), dan lingkungan (<i>environment</i>). Sebagai perusahaan yang telah cukup lama berkecimpung di industri penunjang migas, Perseroan selalu mengedepankan profesionalisme, sehingga dalam praktek bisnisnya Perseroan selalu membangun hubungan kemitraan jangka panjang dengan partner bisnis berlandaskan asas kepercayaan dan hubungan timbal balik. Kualitas kerja, kepuasan konsumen dan penerapan HSE yang baik menjadi kunci keunggulan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Perseroan berupaya secara berkesinambungan untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan serta membangun kepercayaan sebagai mitra bisnis yang <i>reliable</i> .
3.	Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak dengan Pelanggan	Kontrak pekerjaan Perseroan diperoleh melalui proses tender (<i>bidding Process</i>). Penilaian dan penentuan pemenang tender didasarkan pada beberapa kriteria seperti harga penawaran, spesifikasi produk, kualitas jasa dan kompetensi sumber daya (tenaga ahli), rekam jejak keselamatan (<i>safety record</i>) yang pada akhirnya mungkin menjadi pertimbangan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya menawarkan produk dan/atau jasa sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dengan harga yang kompetitif serta berupaya menjalin hubungan baik dengan para pelanggan dan mitra bisnis dalam upaya menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas produk yang ditawarkan, delivery tepat waktu dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan.
3.	Risiko Ketergantungan pada Pelanggan dan Pemasok Tertentu	Dalam mengatasi risiko ketergantungan kepada pelanggan tertentu, Perseroan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pelanggannya terutama pelanggan-pelanggan yang memiliki kontribusi besar ke pendapatan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan jaringan pemasaran Perseroan agar tercipta diversifikasi pelanggan. Dalam mengatasi risiko ketergantungan terhadap pemasok tertentu, Perseroan juga selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemasoknya terutama dengan pemasok-pemasok yang memiliki kontribusi besar terhadap pembelian Perseroan. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya mencari pemasok-pemasok lain yang menawarkan harga dan layanan yang kompetitif agar tercipta diversifikasi pemasok.
4.	Risiko Kegagalan Perseroan Memperoleh dan/atau Mempertahankan Sertifikasi dan Izin Perseroan	Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan memenuhi sertifikasi dan izin-izin tertentu sebagai syarat untuk dapat mengikuti tender. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh sertifikasi terbaru dan/atau mempertahankan sertifikasi yang dimiliki saat ini dapat berdampak pada kegagalan mendapatkan kontrak-kontrak yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu menerapkan system kendali mutu melalui sertifikasi ISO untuk menjaga standar operasional perusahaan serta sistem internal control dan <i>checklist</i> untuk memastikan terpenuhinya sertifikasi serta izin-izin yang dibutuhkan dalam proses tender.
5.	Risiko Gangguan Operasional atau Fasilitas Produksi dan Peralatan Pendukung	Perseroan saat ini menggunakan fasilitas produksi dan peralatan pendukung produksi dengan standar teknologi terkini. Namun demikian alat-alat tersebut tetap memiliki risiko kerusakan. Kerusakan alat dapat terjadi karena faktor eksternal seperti kebakaran serta bencana alam dan faktor internal karena intensitas pemakaian, kurangnya perawatan, kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun akibat kecelakaan kerja. Untuk mencegah terjadinya gangguan operasional, Perseroan selalu menekankan standar operasional dalam pekerjaan yang meliputi: 1. Sertifikasi dan pelatihan untuk karyawan. 2. Penerapan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang ketat dan penggunaan <i>checklist</i> untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan petunjuk pemakaian alat yang bersangkutan. 3. Perawatan berkala serta pengecekan rutin atas fasilitas produksi serta peralatan pendukung lainnya. 4. Tim mekanik handal yang standby di lokasi fasilitas produksi berada dan memastikan ketersediaan spareparts yang rutin dibutuhkan.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
6.	Risiko Kelangkaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga risiko kelangkaan minyak dan gas bumi akan dihadapi perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi. Perseroan mendukung langkah strategis pemerintah dalam upaya menemukan cadangan migas baru antara lain melalui penyediaan produk penunjang dengan harga yang kompetitif dan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.
7.	Risiko Kebijakan Pemerintah	Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk terhadap setiap perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah yaitu terkait legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu memastikan pemenuhan perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Di samping itu, saat ini dukungan pemerintah terhadap industri penunjang dibidang migas sangat tinggi dimana pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur tingkat kandungan dalam negeri/TKDN (<i>local content</i>) dalam setiap produk yang di gunakan di dalam industri migas nasional. Perseroan sangat mendukung program pemerintah dalam memajukan kelangsungan produk lokal.

5. Struktur Organisasi Perseroan



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	38	86	40	87	42	88	44	90
Tidak Tetap	6	14	6	13	6	12	5	10
	44	100%	46	100%	48	100%	49	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi/Umum	5	11	4	9	5	11	7	14
Akuntansi/Keuangan	5	11	4	9	4	8	3	6
Teknisi	2	5	5	10	5	11	5	10
Pemasaran	4	9	4	9	4	8	5	10
Operasional	28	64	29	63	30	62	29	60
Jumlah	44	100%	46	100%	48	100%	49	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	42	95	44	96	46	96	47	96
Batam	2	5	2	4	2	4	2	4
Jumlah	44	100%	46	100%	48	100%	49	100%

Karyawan Tetap Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manager	10	26	8	20	9	21	10	23
Supervisor	2	5	3	7	4	10	5	11
Staff	20	53	23	58	23	55	23	52
Non - Staff	6	16	6	15	6	14	6	14
Jumlah	38	100%	40	100%	42	100%	44	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMA/SMK	9	23	9	22	8	19	9	20
D1	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	4	11	4	10	3	7	3	7
S1	23	61	25	63	28	67	28	64
S2	2	5	2	5	3	7	4	9
Jumlah	38	100%	40	100%	42	100%	44	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2022		2021	2020	2019	

	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21 - 30	6	15	9	22	10	24	16	36
31 - 35	15	39	13	32	14	33	9	20
36 - 40	6	16	7	18	8	19	10	23
41 - 45	3	8	3	8	3	7	3	7
46 - 50	4	11	4	10	4	10	3	7
>50	4	11	4	10	3	7	3	7
Jumlah	38	100%	40	100%	42	100%	44	100%

b. Komposisi Jumlah Karyawan PT Rainbow Tubulars Manufacture (“RTM”)

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan RTM per tanggal 30 Juni 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan RTM Berdasarkan Status

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	12	8	12	9	10	8	5	4
Tidak Tetap	146	92	125	91	111	92	123	96
Jumlah	158	100%	137	100%	121	100%	128	100%

Komposisi Karyawan RTM Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi/Umum	7	4	7	5	8	7	6	4
Akuntansi/Keuangan	3	2	3	2	3	2	1	1
Teknisi	16	10	15	11	12	10	11	9
Pemasaran	0	0	0	0	0	0	0	0
Operasional	132	84	112	82	98	81	110	86
Jumlah	158	100%	137	100%	121	100%	128	100%

Komposisi Karyawan RTM Berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
Batam	158	100	137	100	121	100	128	100
Jumlah	158	100%	137	100%	121	100%	128	100%

Karyawan Tetap RTM

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap RTM per tanggal 30 Juni 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap RTM Menurut Jabatan

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manager	3	25	3	25	2	20	0	0
Supervisor	3	25	4	33	2	20	0	0
Staff	2	17	1	8	2	20	1	20
Non - Staff	4	33	4	33	4	40	4	80
Jumlah	12	100%	12	100%	10	100%	5	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMA/SMK	6	50	5	42	5	50	4	80
D1	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	1	8	1	8	1	10	0	0
S1	5	42	6	50	4	40	1	20
S2	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	12	100%	12	100%	10	100%	5	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21 - 30	2	17	2	17	2	20	1	20
31 - 35	2	17	3	25	2	20	1	20
36 - 40	3	24	2	17	3	30	3	60
41 - 45	2	17	3	25	1	10	0	0
46 - 50	2	17	2	17	2	20	0	0
>50	1	8	0	0	0	0	0	0
Jumlah	12	100%	12	100%	10	100%	5	100%

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Tenaga Kerja Asing	Tempat /Tanggal Lahir	Jabatan	Perizinan	Status Perizinan	Jangka Waktu
1.	Shibing Li	Jilin 5 April 1986	Marketing Manager	KITAS	Aktif	12 Desember 2023
2.	Zhijia Zhao	Heilongjiang 3 Maret 1985	Electrical Advisor	KITAS	Aktif	16 November 2023
3.	Lijun Zhang	Shanxi 10 Juni 1988	Market Research Advisor	KITAS	Aktif	16 November 2023
4.	Jiangyuan Zhang	Hebei 21 Juli 1991	Mechanical Advisor	KITAS	Aktif	16 November 2023
5.	Liuchun Luo	Sichuan 3 September 1985	Research and Development Advisor	KITAS	Aktif	16 Mei 2023
6.	Xiaomin Lei	Shaanxi 4 April 1983	Quality Control Advisor	KITAS	Aktif	21 Mei 2023
7.	Shenghong Chen	Anhui 22 Mei 1976	Marketing Manager	KITAS	Aktif	17 Desember 2023

Berikut adalah informasi mengenai tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang bekerja di Perseroan:

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Jabatan	Penempatan	Perizinan/Sertifikasi Keahlian
1.	Aman Sitingjak	42	Desain system pemeliharaan dan troubleshooting peralatan dan mesin	Maintenance Leader	Batam	Overhead Crane Kelas III
2.	Nurfadli	35	Desain kelistrikan, seperti sistem elektronik peralatan dan mesin	Electric Leader	Batam	Overhead Crane Kelas III

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Jabatan	Penempatan	Perizinan/Sertifikasi Keahlian
3.	Muhammad Wahidin	31	Analisa indikator keselamatan kerja	HSE	Batam	Penganalisa Kecelakaan Kerja, Petugas Peran Kebakaran
4.	Erwanto	39	Pemeriksaan proses dalam quality control	QC Inspector	Batam	Electro Magnetic Inspection Level II, UT Level II
5.	Herry Susanto	41	Analisa pengujian mutu dan audit , dari bahan baku sampai barang jadi, keterampilan alat, konsep dan metodologi quality control	QC Leader	Batam	Electro Magnetic Inspection Level II , UT Level II

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara hukum sebagai berikut:

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,-)	Keterangan Perkara	Status Perkara
1.	Pemberitahuan Permohonan PK dan Pengiriman Memori PK No. MPK-3156.17/PAN/2021 tanggal 18 Agustus 2021	PK di MA	Termohon PK	322.879.257	Direktur Jenderal Pajak mengajukan PK terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-84495/PP/M.XVIIIIB/99/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan gugatan Perseroan mengenai pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-440/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00250/107/13/056/14 tanggal 1 Oktober 2014 atas nama Perseroan.	Perseroan telah menyampaikan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan Surat No. 468/LT-FNA/IX/21 tanggal 8 September 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memutus perkara Peninjauan Kembali <i>a quo</i> .

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,-)	Keterangan Perkara	Status Perkara
2.	Pemberitahuan Permohonan PK dan Pengiriman Memori PK No. MPK-3155.17/PAN/2021 tanggal 18 Agustus 2021	PK di MA	Termohon PK	727.622.464	Direktur Jenderal Pajak mengajukan PK terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-84494/PP/M.XVIIIIB/99/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan gugatan Perseroan mengenai pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-443/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00249/107/13/056/14 tanggal 1 Oktober 2014 atas nama Perseroan.	Perseroan telah menyampaikan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan Surat No. 467/LT-FNA/IX/21 tanggal 8 September 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memutus perkara Peninjauan Kembali <i>a quo</i> .
3.	001992.99/2021/PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	76.920.336	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00288/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	Berdasarkan Putusan No. PUT-001992.99/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
4.	001993.99/2021/PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	31.198.498	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00317/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 1 Februari 2021	Berdasarkan Putusan No. PUT-001993.99/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022,

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp.-)	Keterangan Perkara	Status Perkara
					tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	<p>Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.</p>
5.	001994.99/2021/PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	90.829.248	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00318/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	<p>Berdasarkan Putusan No. PUT-001994.99/2021/PP /M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.</p>
6.	001995.99/2021/PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	8.166.120	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-	Berdasarkan Putusan No. PUT-001995.99/2021/PP /M.IB Tahun 2022

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,-)	Keterangan Perkara	Status Perkara
					00285/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Perkara-perkara tersebut di atas tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Selain perkara-perkara tersebut di atas, Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan tidak sedang terlibat dalam (i) perselisihan, sengketa, dan panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan; dan (vi) perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, dan berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RTM, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari RTM tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan (vi) perkara praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha RTM.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara, baik yang dihadapi Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan.

8. Perusahaan Anak

Penyertaan Perseroan Pada Perusahaan Anak

Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Penyertaan
PT Rainbow Tubulars Manufacture	Industri pengolahan	2017	60%	2019

Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Pada Perseroan

Perusahaan Anak menjual sebagian besar dari produksinya kepada Perseroan. Perincian kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak pada Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2022		2021		31 Desember 2020		2019	
	Rp	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	%*
Pihak ketiga	18.381	7,50	5.256	1,66	18.602	8,95	35.865	6,34
Induk Perusahaan	124.357	50,74	192.708	60,68	44.593	21,46	84.559	14,95
Jumlah	142.738	58,24	197.964	62,34	63.195	30,41	120.424	21,29

* Persentase dari total pendapatan konsolidasi Perseroan

PT Rainbow Tubulars Manufacture ("RTM")

Riwayat Singkat

RTM didirikan dengan nama PT Rainbow Tubulars Manufacture berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Kota Batam. Akta Pendirian RTM telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") No. AHU-0029089.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073792.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 044 tanggal 3 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 018076 ("Akta Pendirian RTM").

RTM berkantor pusat di Kawasan Perindustrian Latrade Blok G5, G6 & G7, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, Indonesia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RTM, maksud dan tujuan RTM adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RTM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi (KBLI 24103): mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan *profile* berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings* dan *socket welded fitting*.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RTM telah disesuaikan dengan KBLI 2017.

Sejak RTM berdiri, kegiatan usaha utama RTM adalah dalam bidang industri pengolahan.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham RTM:

Keterangan	Nilai Nominal Rp13.375,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	23.100.000	308.962.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sunda Optima Pipe	4.400.000	58.850.000.000	40,00
2. PT Sunindo Pratama	6.600.000	88.275.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.000.000	147.125.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.100.000	161.837.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soe To Tie Lin
 Komisaris : Wu Dean

Direksi

Direktur Utama : Srie Martina
 Direktur : Liu Ronsheng
 Direktur : Rudi Barkeilona Nainggolan

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120007911208 yang diterbitkan tanggal 10 September 2018, dengan bidang KBLI No. 24103 yaitu industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	Selama menjalankan kegiatan usaha	Online Single Submission ("OSS")
2.	NPWP No. 76.529.520.9-225.000		KPP Pratama Batam Selatan
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-9596KT/WPJ.02/KP.0203/2016 tanggal 19 Juli 2016		Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, KPP Pratama Batam Selatan
4.	Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 0114/KA-A3/111 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Izin Usaha Kawasan	Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya di Kawasan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
5.	Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 11/2/IU/PMA/2017 tanggal 7 Maret 2017	Selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
6.	Izin Usaha Industri tanggal 17 Juli 2020	Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	OSS
7.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No: 6/2/IU-PB/PMA/2017 tanggal 11 April 2017		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
8.	Surat No. 07641/IPH/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Persetujuan Peralihan Hak atas Tanah	Sampai dengan 25 Maret 2033	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
9.	Surat No. 07642/IPH/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Persetujuan Peralihan Hak atas Tanah	Sampai dengan 25 Maret 2030	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
10.	Surat No. 11744/IPH/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 Persetujuan Peralihan Hak atas Tanah	Sampai dengan 25 Maret 2033	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
11.	Izin Lingkungan tanggal 29 Mei 2020		OSS
12.	Keputusan Walikota Batam No. 023/IL/DPMPSTP-BTM/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Besi dan Baja Kawasan Industri Latrade Blok G Unit 6 & 7 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji oleh PT Rainbow Tubulars Manufacture	Berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/ atau kegiatan	Pemerintah Kota Batam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Izin Lokasi tanggal 16 Juli 2020	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin lokasi berlaku efektif yaitu tanggal 16 Juli 2023	OSS
14.	Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS.154/IMB/DPMPSTP-BTM/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan tenggang waktu dimulainya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
		pembangunan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender	
15.	Surat Keputusan Walikota Batam No. KTPS.211/IMB/DPMPSTP-BTM/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan tenggang waktu dimulainya pembangunan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam
16.	Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: 15/SLF-TABG/TABG/CKTR/I/2019 tanggal 15 Januari 2019	Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Pemerintah Kota Batam
17.	Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: 16/SLF-TABG/TABG/CKTR/I/2019 tanggal 15 Januari 2019	Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Pemerintah Kota Batam
18.	Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor: 14/SLF-TABG/TABG/CKTR/I/2019 tanggal 14 Januari 2019	Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Pemerintah Kota Batam
19.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor: KPTS.00171/IPS LB3/DPMPSTP-BTM/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Pemerintah Kota Batam
20.	Dokumen Ketenagakerjaan		
	- Peraturan Perusahaan	Sampai dengan 28 Maret 2023	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
	- Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Tanggal kewajiban melapor kembali pada 11 Maret 2023.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
	- Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. tanggal 12 November 2019		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS")
	- Sertifikat BPJS Kesehatan No. 91/SER/0405/0722	Masa berlaku sampai dengan 19 Juli 2023	BPJS
21.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/084091/PK.04.01/VIII/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 25 Agustus 2022	Sampai dengan 7 (tujuh) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
22.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/046280/PK.04.01/VI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 25 Mei 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
23.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/126491/PK.04.01/XI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 29 November 2022	Sampai dengan 15 Desember 2023	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
24.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/126493/PK.04.01/XI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 29 November 2022	Sampai dengan 15 Desember 2023	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
25.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/046282/PK.04.01/VI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 25 Mei 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
26.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/110156/PK.04.01/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 21 Oktober 2022	28 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
27.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/083784/PK.04.01/VIII/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 24 Agustus 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
28.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/083782/PK.04.01/VIII/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 24 Agustus 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
29.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/083783/PK.04.01/VIII/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 24 Agustus 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
30.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/088359/PK.04.01/IX/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 6 September 2022		
31.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/088361/PK.04.01/IX/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 6 September 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
32.	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/108256/PK.04.01/X/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Rainbow Tubulars Manufacture tanggal 18 Oktober 2022	Sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
33.	- ITAS Elektronik No. NIOA W27PAA91895 dengan nomor izin 2C11BK077-W	Sampai dengan tanggal 29 Maret 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
34.	- ITAS Elektronik No. NIOA J1U1SAFY44235 dengan nomor izin 2C21BK2067-W	Sampai dengan tanggal 5 Desember 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
35.	- ITAS Elektronik No. NIOA J1U1SAGD71096 dengan nomor izin 2C21BK2068-W	Sampai dengan tanggal 5 Desember 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
36.	- ITAS Elektronik No. NIOA IM2WAS95877 dengan nomor izin 2C11BK0192-W	Sampai dengan tanggal 7 Juni 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
37.	- ITAS Elektronik No. NIOA IM2WAS95891 dengan nomor izin 2C11BK0193-W	Sampai dengan tanggal 7 Juni 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
38.	- ITAS Elektronik No. NIOA IM2VAB27395 dengan nomor izin 2C21BK1792-W	sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
39.	- ITAS Elektronik No. NIOA J1U1NQG97649 dengan nomor izin 2C11BK0443-W	sampai dengan tanggal 5 September 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
40.	- ITAS Elektronik No. NIOA IM2WAZ80088 dengan nomor izin 2C11BK0442-W	sampai dengan tanggal 5 September 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
41.	- Kartu ITAS Elektronik No. NIOA IM2WAZ80095 dengan nomor izin 2C11BK0444-W	sampai dengan tanggal 5 September 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
42.	- Kartu ITAS Elektronik No. NIOA W27PAA89119 dengan nomor izin 2C11BK0500-W	sampai dengan tanggal 19 September 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
43.	- Kartu ITAS Elektronik No. NIOA J1U1SAGD70731 dengan nomor izin 2C11BK0499-W	sampai dengan tanggal 19 September 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
44.	- Kartu ITAS Elektronik No. NIOA BKTAA36235 dengan nomor izin 2C11BK0605-W	sampai dengan tanggal 4 November 2023	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Penyertaan Perseroan Pada Perusahaan Anak

Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Operasional	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Penyertaan
PT Rainbow Tubulars Manufacture	Industri pengolahan	2017	60%	2019

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	2.018.113.667	10.899.873.033	10.055.291.216	7.958.726.784

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Piutang Usaha	16.829.016.946	-	5.207.147.420	4.870.818.679
Piutang Lain-lain	-	215.511.375	215.511.375	315.566.936
Persediaan	90.660.999.258	84.218.830.466	71.062.259.057	59.091.321.171
Uang Muka	85.266.500	16.832.286.441	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	994.336.574	435.569.048	177.786.313	356.966.164
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	36.327.722
Uang Jaminan	466.471.377	444.295.382	865.109.718	296.350.469
Total Aset Lancar	111.054.204.322	113.046.365.745	87.583.105.099	72.926.077.925
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Pajak Tangguhan	285.283.688	912.029.606	4.935.742.092	3.507.984.941
Aset Tetap	120.322.457.681	122.847.010.493	126.390.133.615	125.872.400.360
Total Aset Tidak Lancar	120.607.741.369	123.759.040.100	131.325.875.707	129.380.385.301
TOTAL ASET	231.661.945.691	236.805.405.845	218.909.980.806	202.306.463.226
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha	49.914.253.724	82.336.061.897	78.276.130.042	50.212.941.767
Utang Lain-lain	-	-	58.555.110	13.741.161.510
Utang Pajak	3.298.342.806	58.669.309	37.542.460	9.625.920
Beban Akrua	1.481.503.429	1.494.407.671	264.023.341	398.228.514
Uang Muka Penjualan	12.140.620.874	2.413.072.146	884.330.229	3.196.714.545
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:				
Pinjaman Bank	2.880.000.000	2.880.000.000	2.880.000.000	-
Liabilitas Pembiayaan	78.164.069	113.612.924	83.404.016	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	69.792.884.902	89.295.823.948	82.483.985.198	67.558.672.256
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman Bank	4.560.000.000	6.000.000.000	8.880.000.000	-
Liabilitas Pembiayaan	-	65.288.807	44.818.726	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	524.653.673	289.960.880	97.231.250	15.216.479
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.084.653.673	6.355.249.687	9.022.049.976	15.216.479
TOTAL LIABILITAS	74.877.538.575	95.651.073.635	91.506.035.174	67.573.888.735
EKUITAS				
Modal Saham	147.125.000.000	147.125.000.000	147.125.000.000	147.125.000.000
Laba Ditahan	9.723.662.778	(5.900.402.307)	(19.734.142.839)	(12.385.579.473)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	(64.225.661)	(70.265.484)	12.088.471	(6.846.036)
TOTAL EKUITAS	156.784.407.117	141.154.332.209	127.402.945.632	134.732.574.491
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	231.661.945.691	236.805.405.844	218.908.980.806	202.306.463.226

ASET

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp231.661.945.691, mengalami penurunan sebesar Rp5.143.460.153 atau 2,17% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp236.805.405.844. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk pelunasan sebagian utang.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp236.805.405.845, mengalami peningkatan sebesar Rp17.896.425.038 atau 8,18% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp218.908.980.806. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai persediaan dan uang muka pembelian.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp218.908.980.806, mengalami peningkatan sebesar Rp16.602.517.580 atau 8,21% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp202.306.463.226. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai persediaan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp111.054.204.322, mengalami penurunan sebesar Rp1.992.161.423 atau 1,76% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp113.046.365.745. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk pelunasan sebagian utang.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp113.046.365.745, mengalami peningkatan sebesar Rp25.463.260.646 atau 29,07% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp87.583.105.099. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai persediaan dan uang muka pembelian.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp87.583.105.099, mengalami peningkatan sebesar Rp14.657.027.174 atau 20,10% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp72.926.077.925. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai persediaan.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp120.607.741.369, mengalami penurunan sebesar Rp3.151.298.730 atau 2,55% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp123.759.040.099. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan aset tetap periode berjalan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp123.759.040.100, mengalami penurunan sebesar Rp7.566.835.607 atau 5,76% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp131.325.875.707. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan dan kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp131.325.875.707, mengalami peningkatan sebesar Rp1.945.490.406 atau 1,50% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp129.380.385.301. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan.

LIABILITAS

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp74.877.538.575, mengalami penurunan sebesar Rp20.773.535.660 atau 21,72% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp95.651.073.635. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan atas utang usaha dan utang bank.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp95.651.073.634, mengalami peningkatan sebesar Rp4.145.038.460 atau 4,53% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.506.035.174. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp91.506.035.174, mengalami peningkatan sebesar Rp23.932.146.439 atau 35,42% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp67.573.888.735. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang bank.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp69.792.884.902, mengalami penurunan sebesar Rp19.502.939.046 atau 21,84% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp89.295.823.948. Peningkatan/Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan atas utang usaha.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp89.295.823.949, mengalami peningkatan sebesar Rp6.811.838.749 atau 8,26% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.483.985.198. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp82.483.985.198, mengalami peningkatan sebesar Rp14.925.312.942 atau 22,09% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp67.558.672.256. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang bank.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp5.084.653.673, mengalami penurunan sebesar Rp1.270.596.014 atau 19,99% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.355.249.687. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.355.249.687, mengalami penurunan sebesar Rp2.666.800.289 atau 29,56% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.022.049.976. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.022.049.976, mengalami peningkatan sebesar Rp9.006.833.497 atau 59,19% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.216.479. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
PENJUALAN	142.738.140.280	80.511.768.982	197.964.909.223	63.195.430.464	120.424.008.555
BEBAN POKOK PENJUALAN	(114.762.425.113)	(57.582.696.053)	(169.305.290.660)	(63.429.238.402)	(110.143.194.934)
LABA (RUGI) BRUTO	27.975.715.167	22.929.072.929	28.659.618.563	(233.807.937)	10.280.813.621
Beban Administrasi dan Umum	(4.896.079.744)	(4.005.047.914)	(9.444.699.454)	(7.366.409.652)	(5.955.226.664)
Pendapatan (Beban) Lainnya	(2.999.845.738)	(2.270.749.873)	(1.334.238.053)	(1.181.794.509)	3.590.395.276
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	20.079.789.685	16.653.275.142	17.880.681.057	(8.782.012.098)	7.915.982.233
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Kini	(3.830.673.761)	-	-	-	-
Pajak Tangguhan	(625.050.839)	(3.630.411.792)	(4.046.940.524)	1.433.448.732	(2.104.614.291)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(4.455.724.600)	(3.630.411.792)	(4.046.940.524)	1.433.448.732	(2.104.614.291)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	15.624.065.085	13.022.863.350	13.833.740.532	(7.348.563.366)	5.811.367.942
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Tidak direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan Aktuarial Atas Imbalan Kerja	7.704.901	(52.790.998)	(105.581.994)	24.626.088	9.128.048
Dampak Pajak Tangguhan	(1.695.079)	11.614.020	23.228.039	(5.691.581)	(2.282.012)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lainnya	6.009.823	(41.176.978)	(82.353.955)	18.934.507	6.846.036

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.630.074.908	12.981.686.372	13.751.386.577	(7.329.628.859)	5.818.213.978

*Tidak diaudit

PENJUALAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp142.738.140.280, mengalami peningkatan sebesar Rp62.226.371.298 atau 77,29% dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp80.511.768.982. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pipa baja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp197.964.909.223, mengalami peningkatan sebesar Rp134.769.478.759 atau 213,26% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp63.195.430.464. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan barang jadi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp63.195.430.464, mengalami penurunan sebesar Rp57.228.578.091 atau 47,52% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp120.424.008.555. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan barang jadi .

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp114.762.425.113, mengalami peningkatan sebesar Rp57.179.729.060 atau 99,30 % dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp57.582.696.053. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penggunaan bahan baku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp169.305.290.660, mengalami peningkatan sebesar Rp105.876.052.259 atau 166,92% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp63.429.238.401. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penggunaan bahan baku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp63.429.238.401, mengalami penurunan sebesar Rp46.713.956.533 atau 42,41% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp110.143.194.934. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan bahan baku .

LABA/RUGI BRUTO

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp27.975.715.167, mengalami peningkatan sebesar Rp5.046.642.238 atau 22% dibandingkan dengan Laba Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp22.929.072.929. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pipa baja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.659.618.563, mengalami peningkatan sebesar Rp28.893.426.500 atau 12.358,76% dibandingkan dengan Rugi Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp233.807.937. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp233.807.937, mengalami penurunan sebesar Rp10.514.621.558 atau 102,27% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.280.813.621. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp4.896.079.744, mengalami peningkatan sebesar Rp891.031.830 atau 22,35% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp4.005.047.914. Peningkatan terutama disebabkan oleh penggunaan jasa professional pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp9.444.699.454, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.078.289.802 atau 28,21% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.366.409.652. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pencadangan piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.366.409.652, mengalami peningkatan sebesar Rp1.411.182.988 atau 23,70% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.955.226.664. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan.

BEBAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA - NETO**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Beban Usaha Lainnya - Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp2.999.845.738, mengalami peningkatan sebesar Rp729.095.865 atau 32,11% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya - Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.270.749.873. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.334.238.052, mengalami peningkatan sebesar Rp152.443.543 atau 12,90% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.181.794.509. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.181.794.509, mengalami penurunan sebesar Rp4.772.189.785 atau 132,92% dibandingkan dengan Laba Usaha Lainnya – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.590.395.27. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rugi selisih kurs.

LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba Neto Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp20.079.789.685, mengalami peningkatan sebesar Rp3.426.514.543 atau 20,58% dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp16.653.275.142. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp17.880.681.057, mengalami peningkatan sebesar Rp26.662.693.155 atau 303,61% dibandingkan dengan Rugi Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.782.012.098. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp8.782.012.098, mengalami penurunan sebesar Rp16.697.994.331 atau 211% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.915.982.233. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan.

LABA (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp15.624.065.085, mengalami peningkatan sebesar Rp2.601.201.734 atau 19,97% dibandingkan dengan Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp13.022.863.350. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.833.740.533, mengalami peningkatan sebesar Rp21.182.303.899 atau 288,25% dibandingkan dengan Rugi Penghasilan Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.348.563.366. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Penghasilan Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.348.563.366, mengalami penurunan sebesar Rp13.159.931.308 atau 226,45% dibandingkan dengan Laba Penghasilan Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.811.367.942. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan.

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Total Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp15.630.074.908, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.601.201.734 atau 19,97% dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Periode Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 12.981.686.372. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.751.386.578, mengalami peningkatan sebesar Rp21.081.015.437 atau 287,61% dibandingkan Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.329.628.859. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.329.628.859, mengalami penurunan sebesar Rp13.147.842.837 atau 225,98% dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.818.213.978. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan.

9. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kegiatan Donor Darah, tanggal 25 September 2019

Sejak tahun 2014 Perseroan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) memprakarsai kegiatan donor darah di area kantor yang diadakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Di tengah meningkatnya kebutuhan darah di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah juga semakin meningkat, kepedulian karyawan bahwa donor darah itu menyehatkan dan bermanfaat bagi orang lain cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari antusiasme para karyawan mengikuti acara donor darah yang diselenggarakan. Para pendonor tidak hanya berasal dari karyawan Perseroan saja tetapi juga bersama sama dengan karyawan dari perusahaan lain nya yang berada di sekitar area kantor serta masyarakat sekitar. Acara donor darah yang diselenggarakan pukul 08.30 WIB berlangsung sangat kondusif. Perseroan berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan secara konsisten. Harapan Perseroan sedikit kepedulian ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.






2. Kegiatan Donasi Penanganan Pandemi Covid-19, tanggal 22 April 2020

Covid-19 pertama kali dikonfirmasi kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Wuhan China pada 31 Desember 2019. penyakit ini yang awalnya hanya teridentifikasi di Wuhan, China dengan cepat menyebar luas ke seluruh negeri, termasuk Indonesia yang tidak luput dari Covid-19. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak cukup signifikan bagi masyarakat mulai dari pekerja harian, petugas medis hingga masyarakat dengan kelas ekonomi menengah bawah. Atas dasar kemanusiaan Perseroan melakukan kegiatan donasi untuk penanganan pandemi Covid-19 berupa masker, alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan untuk para petugas medis di rumah sakit. Harapan Perseroan donasi yang diberikan dapat membantu para petugas medis untuk proteksi yang optimal saat menjalankan tugas di tengah pandemi COVID-19.





3. Kegiatan Peduli Masyarakat Terdampak PPKM, tanggal 27 Agustus 2021

Lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta pada Juni 2021 menjadikan pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di Jakarta, mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan diluar rumah dan penutupan sementara fasilitas publik sehingga banyak masyarakat yang kesulitan bekerja atau berdagang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Perseroan dan Karyawan menginisiasi penggalangan dana untuk membantu masyarakat khususnya warga kurang mampu dimasa yang sulit akibat PPKM melalui program "Superteam Peduli Keadaan Masyarakat" dalam bentuk paket sembako, vitamin, dan obat-obatan yang disebarkan untuk masyarakat terdampak PPKM di daerah Jakarta dan sekitarnya.



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Sunindo Pratama Tbk. (Perseroan) adalah suatu perseroan terbuka yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, aktivitas konsultasi manajemen lain, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya dan perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi.

Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 20 Januari 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 2010 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 ("Akta No. 176/2022") serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 024009.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Perseroan memiliki kantor cabang di Batam.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama

- a) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)
- b) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100)
- c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain (KBLI 70209)
- d) Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)

Kegiatan Usaha Penunjang

- a) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
- b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)
- c) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)
- d) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103)
- e) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (KBLI 33121)
- f) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)
- g) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021)
- h) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)
- i) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000)
- j) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
- k) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
- l) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)
- m) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 74909)

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi salah satu supplier produk dan jasa terbaik dalam bidangnya dengan kualitas pelayanan sesuai standar internasional

(To become one of the best suppliers of product and services in the industry with professional quality services of international standard).

Misi

1. Mencapai Sistem Manajemen dan HSE yang berkualitas tinggi
(*To achieve high quality of Management and HSE System*)
2. Merekrut dan melatih tenaga profesional dengan kualitas terbaik
(*To recruit and to train the best quality professionals*)
3. Mengembangkan jaringan pemasaran
(*To expand the marketing network*)
4. Mengembangkan keanekaragaman produk
(*To expand the supply chain*)
5. Memperkuat jaringan dengan institusi terkait
(*To strengthen our network in the related institutions*)

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan sebagai berikut:

1. *Team Work*
2. *Accurate*
3. *Commitment*

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkannya dengan selalu mengembangkan layanan yang unik, kreatif, dan inovatif sesuai dengan ekspektasi pasar. Berikut adalah keunggulan kompetitif Perseroan:

- a. Agen tunggal dari pabrikan dalam negeri PT Rainbow Tubulars Manufacture yang merupakan pabrikan pertama dan satu satunya di Indonesia yang memproduksi pipa *seamless/OCTG tubing* dengan sertifikasi standar International API 5CT dan API 5L yang menjadi kategori Barang Wajib berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 1953 K Tahun 2018 dan Pedoman Tata Kerja Migas PTK 007
- b. Menjalni kerjasama dengan pabrikan dalam negeri dengan menjadi agen dari PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi untuk *Threading Casing Low Grade* dengan spesifikasi terkini dan memiliki harga yang kompetitif dengan sertifikasi standar International **API 5CT**
- c. Menjalni kerjasama dengan pabrikan luar negeri dengan menjadi agen dari *Jiangsu Jinshi Machinery Group (JMP)*, China untuk *manufacturing Wellhead & Christmas tree* dengan spesifikasi terkini dan memiliki harga yang kompetitif dengan sertifikasi standar International API 6A, API 6D
- d. Menjalni kerjasama dengan pabrikan dalam negeri dengan menjadi agen dari PT Kris Setia Budi Utama untuk *assembly Wellhead & Christmas tree* dengan spesifikasi terkini dan memiliki harga yang kompetitif dengan sertifikasi standar International API 6A
- e. Perseroan telah memiliki sertifikasi bertaraf internasional, antara lain ISO 9001: 2015 yang menunjukkan bahwa Perseroan dalam melakukan usahanya telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu yang menjamin produk atau jasa yang dihasilkan Perseroan memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara internasional..
- f. Perseroan telah memiliki sertifikasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dari Kementerian ESDM untuk memasarkan produk ke perusahaan panas bumi /*Geothermal*.
- g. Perseroan memiliki portofolio kontrak jangka panjang dengan para pelanggan.
- h. Potensi memenangkan tender dengan harga yang kompetitif dan perpanjangan kontrak dengan sistem perluasan lingkup kontrak (PLK)
- i. Memiliki jaringan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya

3. Persaingan Usaha

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki banyak pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenis dengan Perseroan, yaitu yang bergerak di bidang aktivitas penunjang eksplorasi, pengembangan/ produksi minyak dan gas bumi.

Posisi Perseroan dalam pasar diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Jenis Produk	Kompetitor	Pangsa Pasar
OCTG - Casing	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Citra Tubindo, Tbk. - PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya - PT. Pipa Mas Putih (Bertie/Atamora) - PT. APPIPA INDONESIA (Tridaya) - PT. Elnusa Fabrikasi Konstruksi 	±15%

Jenis Produk	Kompetitor	Pangsa Pasar
<i>OCTG – Tubing</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PT.CT ADVANCE TECHNOLOGY - Pada saat diterbitkannya prospektus ini, PT Rainbow Tubulars Manufacture, anak usaha Perseroan merupakan satu satunya pabrian dalam negeri yang mempunyai kapasitas memproduksi pipa <i>seamless/OCTG tubing</i> - Perseroan juga mendukung dan bekerjasama dengan pabrian pengulir dalam negeri 	±70%
<i>Wellhead/Christmas Tree</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia - PT. Weir Pressure Control Indonesia - BAKER HUGHES/PT VETCO GRAY - Cameron System, A Schlumberger Company - PT. SOLAR ALERT ENERGY - PT. Mulia Jaya Mandiri Jakarta (Agen PT. Revolutec Dananjaya Mandiri) - PT. Alloy Mas Oilfield Indonesia - PT. Inovasi Nusantara Mandiri - PT. Mulia Artha Anugerah 	±15%
<i>Drill Bit & Tricone Bit</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Smith Tools - PT. Baker Hughes Indonesia - PT. National Oilwell Varco - PT. Imeco Intersarana - PT. Mulia Graha Abadi 	±5%
<i>Completion Tools</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Sagatrade Murni - PT. Superior Energy Services - PT. Haliburton Indonesia - PT. Baker Hughes Indonesia - PT. Dowel Anadril Schlumberger - PT. Wira Insani (Weatherford) 	±5%

Perseroan senantiasa berupaya menjaga kualitas dan reputasi dalam mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi aktif pada forum-forum diskusi pemangku kepentingan/*stakeholder*, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas untuk mendapatkan informasi perencanaan, target, capaian, dan kebutuhan material penunjang migas, antara lain:
 - Forum Kapasitas Nasional
Dengan tema “Hulu Migas datang industri berkembang” untuk mendukung program pemerintah menuju 1 Juta BOPD (barrel oil per day) dan 12 BSCFD (billion standard cubic feet per day) pada tahun 2030
Forum ini diseleenggarakan di beberapa wilayah Indonesia diantaranya sebagai berikut :
21 – 22 Oktober 2021 - Pembukaan (JICC-Jakarta)
17- 18- 19 Mei 2022- Wilayah Jabanusa (Surabaya Jawa Timur)
07- 08- 09 Juni 2022- Wilayah Sumbagut (Batam, Kepri)
07- 08- 09 Juni 2022- Wilayah Pamalu (Kota Sorong Papua Barat)
21- 22- 23 Juni 2022- Wilayah Kalsul (Balikpapan-Kaltim)
05- 06- 07 July 2022- Wilayah Sumbangsel (Palembang Sumsel)
27- 28 July 2022- Puncak Acara (JICC-Jakarta)
Bertujuan untuk publikasi upaya Hulu Migas dalam menggerakkan industri penunjang dan menciptakan multiplier effect/penghubung antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) dengan perusaaah penunjang migas/*vendor* dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas pabrian dalam negeri dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.
 - Forum Drilling Summit

Dengan tema percepatan pemulihan ekonomi Indonesia “Tantangan Industri Hulu Migas Nasional Menuju 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Melalui Akselerasi kegiatan Pemboran” yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2022

- Komunitas Fitting Tubular & Valve (FTV)
Komunitas di bawah binaan SKK Migas untuk membina pabrikan dalam negeri agar mampu memenuhi spesifikasi dan kualitas produk untuk di gunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) yang akan diselenggarakan pada tanggal 14-15 Juli 2022
 - Periodical Meeting
Meeting pembahasan rencana kebutuhan material antara Vendor dan Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS)
- b. Perseroan mengambil langkah-langkah efisiensi yang diimplementasikan di semua bidang operasional dan keuangan sebagai respon atas kondisi ekonomi yang kurang kondusif sejak timbulnya pandemi COVID-19.
 - c. Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Perseroan.
 - d. Perseroan berencana untuk meningkatkan kepemilikan atas PT Rainbow Tubulars Manufacture, anak perusahaan yang bergerak dibidang produksi pipa seamless atau *OCTG tubing*, yang saat ini 60% dimiliki oleh Perseroan dalam upaya meningkatkan fundamental bisnis Perseroan
 - e. Perseroan berencana meningkatkan kapasitas produksi untuk produk pipa seamless/*OCTG tubing* sebagai upaya meningkatkan pangsa pasar serta peningkatan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan ke depannya
 - f. Intensifikasi pasar luar negeri dengan meningkatkan penjualan ekspor khususnya untuk produk pipa *Seamless/OCTG tubing* untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik
 - g. Menjalin kerjasama dengan pabrikan luar negeri untuk mendirikan workshop untuk mendukung peningkatan tingkat kandungan lokal dalam negeri (TKDN) untuk produk *wellhead* dalam upaya meningkatkan pangsa pasar atas produk *wellhead* tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan ke depannya
 - h. Menjalin kerjasama dengan Pabrikan Dalam Negeri untuk penguliran *Casing, Tubing* serta assembly untuk *Wellhead* dan *Christmas Tree*

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA PADA
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

NO	KOMODITAS	Target Capaian TKDN (%)		
		Jangka Pendek (2013 – 2016)	Jangka Menengah (2017 – 2020)	Jangka Panjang (2021 – 2025)
	Barang			
1.	Pipa Pemboran (OCTG)			
	a. <i>High Grade</i>	25	40	55
	b. <i>Low Grade</i>	15	25	40
2.	Pipa Penyalur (<i>linepipe</i>)			
	a. <i>Spiral/ SAW</i>	50	65	80
	b. <i>ERW</i>	50	65	80
	c. <i>Seamless Pipe</i>	10	30	50
3.	Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia	40	55	70
4.	<i>Electrical Submersible Pump</i>	15	25	35
5.	<i>Pumping Unit</i>	40	55	70
6.	<i>Machinery & Equipment</i>	20	30	40
7.	<i>Wellhead dan X-mas tree</i>			
	a. Darat	40	55	70
	b. Laut	15	30	40
8.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	60	75	95
9.	Pelumas	50	60	70
10.	Barang lain-lain	15	25	40
	Jasa			
1.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi			
	a. Darat	60	75	90
	b. Laut	15	25	35
2.	Jasa Pemboran			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
3.	Jasa <i>Front End Engineering Design (FEED)</i>			
	a. Darat	60	70	80
	b. Laut	40	50	60
4.	Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation (EPCI)</i>			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
5.	Jasa Perkapalan	75	80	85
6.	Jasa Pesawat Udara	80	90	95
7.	Jasa lain-lain	40	55	75

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan peraturan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61, Pemerintah menetapkan Target Capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Barang dan Jasa.

Sejalan dengan peraturan tersebut saat ini SKK Migas mengatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas PTK-007/KSSMA0000/2017/S0 (Revisi 04) yang menetapkan batasan minimum nilai TKDN untuk setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Hulu Migas sebagai berikut.

1. Komoditas Barang Wajib sebesar 25%
Komoditas barang wajib adalah produk yang sudah dapat di produksi di dalam negeri dengan TKDN Minimal 25%, Untuk Perseroan, saat ini produk yang masuk dalam kategori ini adalah produk *OCTG Tubing* dengan capaian TKDN $\geq 40\%$.
2. Komoditas Barang Non Wajib sebesar 10%
Komoditas barang non wajib adalah produk yang sudah dapat di produksi di dalam negeri dengan TKDN Minimal 10%. Untuk Perseroan, saat ini produk yang masuk dalam kategori ini adalah produk *OCTG Casing* , *Wellhead*, *Christmas Tree*.

3. Komoditas Barang Non Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) sebesar 0%
Adalah produk yang belum dapat di produksi di dalam negeri. Untuk Perseroan, saat ini produk yang masuk dalam kategori ini adalah produk *Completion Equipment, Drill Bit, Tricone Bit*.

5. Kegiatan Usaha


Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah bidang aktivitas penunjang eksplorasi dan pengembangan/produksi minyak dan gas bumi.

Tabel berikut menjelaskan jejak langkah Perseroan:

Tahun	Jejak Langkah
2002	Perseroan didirikan pada September 2002
2004	Perseroan mendapatkan kontrak pertama kali di bidang minyak dan gas bumi yang membuat Perseroan memutuskan untuk memfokuskan usahanya di industri minyak dan gas bumi , yaitu kontrak Electrical Submersible Pump (ESP) service dengan CNOOC SES , ESP RUN LIFE SERVICES), dimana realisasi kontrak sampai dengan September 2012 sebesar USD 32 juta
2006	Perseroan mulai merintis bisnis penjualan pipa <i>seamless/OCTG Casing dan Tubing</i>
2007	Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 untuk standarisasi sistem manajemen mutu
2008	Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Swasta Nasional
2008	Perseroan berkonsorsium dengan beberapa partner untuk pertamakalinya mendapatkan Tender Sea Workover Barge Service untuk periode service 3 tahun dengan nilai USD 49 juta
2011	Perseroan membuka kantor cabang di Batam, Kepulauan Riau
2012	Perseroan berkonsorsium dengan beberapa partner memenangkan kembali Tender Workover Barge Service untuk periode service 3 tahun dengan nilai USD 59,6 Juta
2013	Perseroan mendapatkan pilot kontrak EOR pertama kali untuk menaikkan pressure rating sumur di CNOOC SES
2014	Perseroan memulai bisnis jasa <i>Wellhead maintenance</i> dan mendapatkan kontrak pertama kali untuk pekerjaan preventive dan corrective maintenance wellhead di sumur-sumur migas selama 2 tahun
2017	Perseroan mendapatkan tender single kontrak Casing dan Tubing low grade dengan nilai USD 37,2 juta untuk suplai selama 3 tahun dari Pertamina EP
2018	Perseroan mendapatkan 3 kontrak besar <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i> di Pertamina EP dengan nilai lebih dari USD 12,5 juta
2019	Perseroan melakukan akuisisi 60% saham PT Rainbow Tubulars Manufacture, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pipa <i>seamless/OCTG tubing</i> yang berlokasi di Batam
2021	Perseroan untuk pertama kali menyuplai ke industri Geothermal dengan memenangkan 2 Purchase Order dari Star Energy Geothermal

Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perseroan

Pada tahun 2011, PT. Sunindo Pratama untuk memenuhi persyaratan pemerintah guna pengajuan dokumen impor besi dan baja membuka kantor cabang di Batam.

Daerah Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan	:	Batam Kepulauan Riau
Kawasan Perindustrian Latrade Blok G unit 5 – 7 Batu Aji Batam 29422	:	


Alur Kegiatan Usaha

Berikut ini merupakan alur kegiatan usaha Perseroan:


1. Proses Pemasaran dan Penjualan

Pemasaran dan penjualan produk/jasa Perseroan ditujukan terutama kepada perusahaan minyak dan gas lokal, perusahaan yang bergerak dibidang geothermal serta *IPM Companies (Integrated Project Management)* yang dilakukan melalui 2 jalur, yaitu tender/lelang dan non-tender/non-lelang

2.1 Proses Tender/Lelang:



2.2 Proses Non Tender/Non Lelang:




Proses Non Tender/Non Lelang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Marketing memberikan menerima permintaan penawaran harga (Request For Quotation - RFQ) dari Customer
2. Marketing memberikan informasi kepada Manager Marketing mengenai informasi untuk meminta persetujuan dari Manager Marketing.
3. Jika disetujui untuk ikut maka Marketing akan mempersiapkan, Proposal Penawaran jika dari segi teknis dan komersial dirasa bisa terpenuhi.
4. Setelah dokumen penawaran lengkap sesuai dengan persyaratan, maka Marketing akan mempersiapkan Proposal Penawaran.
5. Jika ditunjuk sebagai pemenang, selanjutnya Marketing akan menginformasikan kepada seluruh departmen terkait untuk membahas kesesuaian teknis dan harga dengan dokumen penawaran dan memastikan keseluruhan marketing terkait akan kesiapan project.
6. Setelah kontrak / PO sudah comply selanjutnya akan meminta tanda tangan direktur dan selanjutnya diserahkan kepada Project untuk proses pelaksanaan pekerjaan.

3. Proses Produksi Pipa Seamless

SEAMLESS PIPE MANUFACTURING PROCESS

ROLLING MILL



3.1 Green Pipe (Hot Rolling Process)

1. **Bahan Baku**
Bahan baku berupa besi berbentuk tabung pejal yang disebut dengan *Billet* memiliki struktur komposisi kimia tertentu sesuai dengan spesifikasi standar yang dibutuhkan
2. **Pemotongan Billet**
Proses pemotongan *Billet* disesuaikan berdasarkan kebutuhan dimensi pipa yang akan dibuat baik diameter luar, ketebalan dinding, dan juga panjang pipa
3. **Pemanasan Billet**
Billet yang telah dipotong dimasukkan kedalam tungku untuk dipanaskan hingga temperatur tertentu sebelum dilakukan proses pembentukan pipa
4. **Proses Pelubangan/Penusukan (Piercing)**
Billet yang masih dalam kondisi panas dilakukan proses pelubangan menggunakan *mandrel* ukuran tertentu yang disebut dengan *Piercing*. Metode *Piercing* yang digunakan adalah metode *Floating Hot Rotary Piercing*. Proses pelubangan ini dilakukan sebanyak dua kali agar mendapatkan dimensi diameter dalam (*internal diameter*) yang diinginkan dalam proses pembuatan pipa seamless
5. **Proses Pembentukan (Sizing)**
Proses selanjutnya adalah proses *Sizing* yaitu suatu proses yang dilakukan guna memperoleh dimensi diameter luar (*outside diameter*) serta ketebalan dinding pipa (*wall thickness*) yang diinginkan
6. **Proses Pendinginan (Cooling)**
Tahapan selanjutnya adalah proses *cooling* dimana pipa didinginkan secara perlahan dengan temperatur ruang pada *cooling bed*
7. **Proses Pelurusan Pipa (Straightening)**
Setelah proses pendinginan, pipa yang mengalami deformasi akibat panas diluruskan dengan menggunakan alat pelurusan. Proses pelurusan ini dinamakan *Straightening*
8. **Pemotongan Ujung Pipa (End Cutting)**
Proses akhir yaitu pemotongan kedua ujung pipa untuk menghilangkan bagian yang tajam dan tidak sempurna sehingga menghasilkan pipa tanpa kampuh (*Seamless*) yang disebut dengan *Green Pipe*

9. Metode inspeksi pipa *Green Pipe* pada PT Rainbow Tubulars Manufacture:
Green pipe ini akan dilakukan inspeksi/pengujian dengan 4 metode yaitu:
 - a. *Full Length Drift (FLD)*
 Dilakukan pengujian pada dimensi diameter dalam pipa menggunakan *drift mandrel* untuk mengetahui ketidaksempurnaan permukaan dalam pipa
 - b. Pengujian Unsur Kimia dan Kekuatan Mekanik (*Chemical & Mechanical Test*)
 Pengambilan sampel pipa yang dipotong untuk dilakukan pengujian kekuatan mekanis serta unsur kimia yang ada pada pipa tersebut
 - c. Pengujian Tidan Merusak (*Non-Destructive Examination*)
 Pengujian tidak merusak yang disingkat NDE disebut dengan *Non-Destructive Examination* atau dikenal juga dengan istilah *Non-Destructive Test*, yaitu suatu pengujian yang dilakukan tanpa merusak dengan metode EMI (*Electromagnetic Inspection*) yang merupakan gabungan dari metode UT (*Ultrasonic Test*) dan FLT (*Flux Leakage Test*) untuk mendeteksi cacat pada pipa
 - d. Pengujian Visual dan Dimensional (*Visual & Dimensional Test*)
 Pemeriksaan baik pada keseluruhan permukaan luar dan ujung permukaan pipa dilakukan secara visual dengan mata biasa serta pengukuran dimensi pipa menggunakan alat ukur

3.2 Penempaan Ujung Pipa (*Pipe End Upset*)

Ujung pipa dipanaskan dan dimasukkan kedalam cetakan mesin press, kemudian mandrel didorong secara aksial ke ujung pipa sehingga secara bersamaan material yang telah dipanaskan mengisi ruang antara cetakan dan ujung pipa untuk mendapatkan dimensi pada ujung pipa yang lebih tebal. Proses ini dibutuhkan pada kedua ujung pipa untuk pembuatan sambungan ulir EUE (*external upset connection*)

3.3 Proses Perlakuan Panas Pipa (*Pipe Heat Treatment*)

Apabila diperlukan pipa dengan spesifikasi kekuatan material yang lebih tinggi (*high grade pipe*), maka selanjutnya perlu dilakukan proses perlakuan panas (*heat treatment*)

1. Proses Pemanasan (*Austenizing*)
Green pipe yang telah dilakukan proses *upset* atau dengan kebutuhan tanpa *upset* dimasukan kedalam tungku untuk dipanaskan hingga temperatur tertentu agar struktur fase logam berubah menjadi fase *Austenit* solid sesuai dengan yang diperlukan
2. Proses Pendinginan Secara Cepat (*Quenching*)
 Setelah material dipanaskan dan mencapai temperature tertentu, maka diperlukan proses pendinginan secara cepat menggunakan air untuk mendapatkan fase logam dengan kekerasan material yang diinginkan;
3. Proses Pendinginan Secara Lambat (*Normalizing*)
 Proses ini diperlukan sebagai salah satu metode pendinginan material yang diperlukan untuk mendapatkan spesifikasi grade tertentu dengan cara pendinginan secara lambat menggunakan temperatur ruang
4. Proses Penahanan Temperatur (*Tempering*)
 Proses selanjutnya dilakukan pemanasan kembali yang disebut dengan *Tempering* hingga temperatur tertentu agar pipa menjadi lebih lentur serta menghilangkan tegangan sisa (*residual stress*) pada material akibat proses pemanasan dan pendinginan
5. Proses Pendinginan (*Cooling*)
 Tahapan selanjutnya adalah proses *cooling* dimana pipa didinginkan secara perlahan dengan temperatur ruang pada *cooling bed*
6. Proses Pelurusan Pipa (*Straightening*)
 Setelah proses pendinginan, pipa yang mengalami deformasi akibat panas diluruskan dengan menggunakan alat pelurusan. Proses pelurusan ini dinamakan *Straightening*. Pipa hasil dari proses perlakuan panas ini disebut juga *Plain End Pipe*
7. Metode inspeksi pipa setelah dilakukan perlakuan panas (*Heat Treatment*) pada PT Rainbow Tubulars Manufacture:
Plain End Pipe ini akan dilakukan inspeksi/pengujian dengan 4 metode yaitu :
 - a. Pengujian Unsur Kimia dan Kekuatan Mekanik (*Chemical & Mechanical Test*)
 Pengambilan sampel pipa yang dipotong untuk dilakukan pengujian kekuatan mekanis serta unsur kimia yang ada pada pipa tersebut
 - b. Pengujian Tidan Merusak (*Non-Destructive Examination*)
 Pengujian tidak merusak (*Non-Destructive Examination*) yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode dua metode yaitu MPI (*Magnetic Particle Inspection*) dan UT (*Ultrasonic Test*). MPI dilakukan untuk memeriksa cacat pada kedua ujung pipa, sedangkan UT digunakan untuk mendeteksi cacat pada badan pipa
 - c. Pengujian Visual dan Dimensional (*Visual & Dimensional Test*)
 Pemeriksaan baik pada keseluruhan permukaan luar dan ujung permukaan pipa dilakukan secara visual dengan mata biasa serta pengukuran dimensi pipa menggunakan alat ukur

d. *Full Length Drift (FLD)*

Dilakukan pengujian pada dimensi diameter dalam pipa menggunakan *drift mandrel* untuk mengetahui ketidaksempurnaan permukaan dalam pipa

3.4 Produk akhir (*Finish Product*) sesuai dengan kebutuhan customer meliputi proses:

1. *Low grade non-upset pipe* maka proses selesai hanya pada tahap A
2. *Low grade end-upset pipe* maka proses selesai pada tahap A hingga tahap B
3. *High grade non-upset* maka proses yang dilakukan adalah proses pada tahap A dan langsung dilanjutkan dengan tahap C
4. *High grade end-upset* maka proses yang dilakukan adalah proses pada tahap A, tahap B, hingga tahap C selesai

3.5 Proses Penguliran (*Threading*)

Apabila pelanggan (*customer*) memesan pipa dengan ulir pada kedua ujungnya maka akan dilakukan proses penguliran:






1. Proses ulir pada sambungan (*coupling*). *Coupling* merupakan sambungan yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa
2. Proses ulir pada kedua ujung pipa
3. Proses pemasangan *coupling* pada salah satu ujung pipa yang dinamakan dengan *Make-up* atau *Buck-on process*
4. Pemasangan pelindung ulir pada *coupling* dan ujung pipa



3.6 Proses Akhir (*Final Process*)

1. Setelah proses selesai baik pipa *Plain-end* atau setelah proses penguliran maka dilakukan pengujian tekanan hidrostatik (*Hydrostatic Pressure Test*) menggunakan air bertekanan tinggi untuk memeriksa kebocoran pada pipa
2. Panjang pipa akan diukur (*tally*) dan dilakukan proses penimbangan berat pipa (*weighing*)
3. Dilakukan proses pelapisan (*coating*) untuk mencegah korosi selama perjalanan dan penyimpanan pipa
4. Proses identifikasi pipa dilakukan dengan cara pemberian tanda pada badan pipa (*Body Marking*) sesuai aturan API Spec. 5CT yang menjadi acuan standard dalam pembuatan pipa *seamless* untuk industri minyak dan gas alam
5. Proses pengemasan pipa (*Packing/Packaging*) sesuai permintaan *customer*
6. Pipa siap diambil oleh *customer*


Saat ini, Perseroan menyediakan produk dan jasa penunjang di bidang industri migas. Berikut adalah ulasan sekilas produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan:

Produk Perseroan

No	Produk	Photo Produk	Penjelasan Produk
1	<p>OCTG (Oil Country Tubular Goods) : Casing</p> <p>Tubing</p>	 	<p>Dengan dukungan dari manufaktur terkemuka di luar negeri dan pabrikaan pengulir di dalam negeri yang berstandar international API-5CT, Perseroan menyediakan pipa seamless/OCTG Casing ukuran 6-5/8" sampai dengan 20" beserta aksesorisnya.</p> <p>Perseroan merupakan agen tunggal dari PT. Rainbow Tubulars Manufacture yang merupakan pabrikaan pipa seamless/OCTG pertama dan satu satunya di dalam negeri untuk produk tubing yang berkualitas baik sesuai standar International API 5CT dengan ukuran 2-3/8" sampai dengan 5-1/2".</p>
2	Wellhead dan Christmas Tree		<p>Perseroan menyediakan <i>Unihead Wellhead & Compact Wellhead</i> terdiri dari casing head, tubing head, christmas tree & perlengkapan pendukung lainnya dengan dukungan dari manufaktur terkemuka sesuai standar international API 6A</p>
3	<p>DrillBit (PDC Bit)</p> <p>Tricone Bit</p>	 	<p>Perseroan menyediakan berbagai <i>Drill Bit</i> terdiri dari <i>PDC Bit</i> dan <i>Tricone Bit</i> berkualitas tinggi untuk berbagai kegiatan pengeboran minyak bumi sesuai standar international API-Spec 7</p> <p>Ukuran berbagai bit dan alat khusus mulai dari 3-1/2" – 26", termasuk ukuran standar dan ukuran non standar.</p>

No	Produk	Photo Produk	Penjelasan Produk
4	Completion Equipment		<p>Perseroan menyediakan <i>Completion Equipment</i> untuk berbagai aplikasi seperti sumur gas, sumur minyak, <i>simple single string</i>, <i>separate seal bore</i>, <i>dual string</i> dan lain-lain.</p> <p><i>Completion Equipment</i> yang disediakan adalah level Q1 sampai dengan Q3 dengan service level V5 sampai dengan V0, lengkap dengan variasi SSSV/DHCV, Sliding Sleeve, Blast joints sesuai dengan API Q1, 14A, 14L dan 11D1.</p>
5	ENMAX CPRS		<p>ENMAX CPRS, (Corrosion Prevention & Removal Systems), adalah solusi mutakhir untuk Parafin, Wax, Scale, dan Corrosion di unit permukaan pipa minyak mentah untuk minyak dan gas, dan instalasi industri untuk pipa air ke Boiler dan Heat Exchanger unit.</p> <p>ENMAX CPRS memiliki beberapa jenis desain yang berbeda untuk memenuhi persyaratan instalasi. Tekanan dapat dibangun dari 2,5 Mpa hingga 35 Mpa, dengan diameter dari 2" hingga 26" atau lebih berdasarkan permintaan.</p>

Layanan Perseroan

Jasa	Photo Layanan	Penjelasan Jasa
Wellhead Installation dan Maintenance Services		<p>Perseroan menyediakan teknisi berpengalaman untuk pemasangan dan perawatan <i>Wellhead</i> dan <i>Christmas Tree</i>.</p>

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan produk-produk dan/atau jasa-jasa Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 30 Juni 2022:

1. PERTAMINA GROUP (Pertamina EP, Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Hulu Mahakam dan lain lain) (pihak ketiga)
2. PT APPIPA Indonesia (pihak ketiga)
3. PT. Tridaya Esa Pakarti (pihak ketiga)
4. PT Bertie Sukses Makmur (pihak ketiga)
5. PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi (pihak ketiga)
6. Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) (pihak ketiga)

Lebih lanjut, per 30 Juni 2022 terdapat beberapa pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan yaitu Pertamina grup, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, PT APPIPA Indonesia dan PT Bertie Sukses Makmur masing-masing sebesar 25%, 22%, 15% dan 13% dari total pendapatan Perseroan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada pelanggan tersebut.

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok sebagai sumber bahan baku dan / atau produk serta jasa. Berikut adalah beberapa pemasok utama Perseroan per 30 Juni 2022:



1. PT Rainbow Tubulars Manufacture (terafiliasi)
2. Power Linkage Corporation Ltd. (pihak ketiga)
3. Ratak Corporation (pihak ketiga)
4. Daye Special Steel Co. Ltd. (pihak ketiga)

Lebih lanjut, per 30 Juni 2022, total kontribusi PT Rainbow Tubulars Manufacture dan Power Linkage Corporation Ltd. terhadap total nilai pembelian Perseroan secara berturut-turut adalah sekitar 76%, dan 23%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada para pemasok utama tersebut.

Lebih lanjut, per 30 Juni 2022, Perseroan mencatatkan nilai pembeliandari pihak berelasi sebesar 76% dari total nilai pembelian Perseroan.

6. Sertifikasi dan Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:

No.	Pemberi	Sertifikasi dan Penghargaan	Tahun	Dokumentasi
1	Pertamina EP	Sertifikat "Lulus" Kualifikasi SMHSE Kontraktor Risiko Menengah dan Tinggi	2021	
2.	Pertamina EP	Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA)		

3	URS- ISO 9001:2015	Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015	2022	
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi	2020	
5	American Petroleum Institute (API)	API 5CT-1902	2017	

		API 5L-1902	2017	
6.	TUV Rheinland	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	2017	

		ISO 45001:2018	2017	
7.	Kementerian Perindustrian	TKDN Certificate	2018	
8.	SKK Migas	Sertifikat Penghargaan Nasional	2021	

7. Penjualan dan Pemasaran

Pemasaran produk Perseroan dilakukan melalui proses tender dan non tender. Untuk proses tender dilakukan dengan mengikuti regulasi yang sudah ditentukan pemerintah yaitu Pedoman Tata Kerja SKK Migas PTK-007/KSSMA0000/2017/S0 (Revisi 04).

Produk OCTG Tubing

Saat ini produk *OCTG Tubing* yang di pasarkan oleh Perseroan merupakan Barang Wajib produksi dalam negeri berdasarkan Pedoman Tata Kerja SKK Migas PTK-007/KSSMA0000/2017/S0 (Revisi 04), dimana anak perusahaan Perseroan yaitu PT Rainbow Tubulars Manufacture memiliki kapasitas memproduksi *OCTG Tubing* dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) $\geq 40\%$.

Dukungan pemerintah yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 menjadi acuan dalam penetapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri tersebut.

Untuk proses penjualan *OCTG Tubing* dengan proses tender, saat ini Perseroan memprioritaskan untuk mendukung pabrikan-pabrikan pengulir/*Threader* dalam negeri untuk mengikuti proses tender, dimana dalam proses tender tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah sudah ditentukan kewajiban penggunaan produk *OCTG Tubing* dalam negeri yang saat ini diproduksi oleh PT Rainbow Tubulars Manufacture, anak perusahaan Perseroan, yang merupakan satu-satunya pabrikan dalam negeri yang memiliki kapasitas memproduksi *OCTG Tubing* yang dimulai dari Proses *Hot Rolling*.

Produk Casing, Wellhead, Christmas Tree dan DrillBit

Melalui Proses Tender:

Penjualan melalui proses tender pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengadaan yang diatur melalui Pedoman Tata Kerja SKK Migas PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA dimana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengumumkan rencana tender di media elektronik maupun media cetak (CIVD, koran serta di papan pengumuman yang tersedia di setiap KKKS masing-masing).

Saat ini untuk produk *Casing Low Grade*, *Wellhead*, dan *Christmas Tree* yang di pasarkan oleh Perseroan merupakan Barang Non Wajib produksi dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) $\geq 10\%$, Untuk produk *DrillBit* saat ini termasuk kategori Barang Non Wajib dengan tingkat komponen dalam negeri 0%.

Perseroan akan berpartisipasi untuk setiap tender yang diumumkan KKKS sesuai dengan kualifikasi Perseroan terkait dengan produk dan akan menawarkan produk sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dengan harga penawaran yang kompetitif.

Melalui Proses Non Tender:

Perseroan akan mencari informasi kebutuhan produk dari pelanggan non KKKS atau mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan tersebut dan selanjutnya memberikan penawaran harga yang kompetitif untuk produk yang dibutuhkan tersebut sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dengan harga penawaran yang kompetitif.

Proporsi penjualan dari produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak pada 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022	%	2021	%	2020	%	2019	%
<i>Tubing</i>	168,437	69%	226,422	71%	49,351	24%	214,765	38%
<i>Casing</i>	18,980	8%	34,782	11%	88,255	42%	204,379	36%
<i>Wellhead</i>	42,371	17%	49,523	16%	60,568	29%	121,569	21%
<i>Drill & tricone bit</i>	475	0%	-	-	-	-	-	-
<i>Completion equipment</i>	4,697	2%	641	0%	-	-	-	-
<i>Wellhead installation & maintenance</i>	6,254	3%	1,350	0%	-	-	68	0%
<i>Rental & Services</i>	1,304	1%	973	0%	7,636	4%	24,813	4%
<i>Scrap</i>	2,562	1%	3,864	1%	1,998	1%	-	-
Total	245,080	100%	317,555	100%	207,808	100%	565,594	100%

Pada 3 tahun terakhir, proporsi penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak berupa penjualan lokal dan ekspor adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%	2019	%
Lokal	229,261	93.5%	129,662	99.9%	317,135	99.9%	191,461	92.1%	531,451	94.0%
Ekspor	15,819	6.5%	72	0.1%	420	0.1%	16,347	7.9%	34,143	6.0%
Total	245,080	100.0%	129,734	100.0%	317,555	100.0%	207,808	100.0%	565,594	100.0%

Proporsi penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mata uang pelaporan dan satuan (ton / unit) menurut produk utama dan daerah pemasaran pada 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk Utama	Daerah Pemasaran	30-Jun-22		31 Des 2021		31 Des 2020		31 Des 2019	
		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan
OCTG	Sumatera	158,400	5,674	237,151	10,094	90,811	2,688	170,536	6,455
Casing dan Tubing (dalam ton)	Jawa	13,198	534	-	-	3,845	109	58,293	1,739
	Kalimantan	-	-	21,023	921	26,604	1,817	156,171	7,716
	Sulawesi	-	-	2,610	127	-	-	-	-
	Ekspor	15,819	723	420	99	16,346	826	34,144	1,698
	Sub Total	187,417	6,931	261,204	11,241	137,606	5,440	419,144	17,608
Wellhead (dalam unit)	Sumatera	11,518	10	22,095	21	14,671	13	20,959	24
	Jawa	30,853	24	23,908	67	7,201	33	61,439	74
	Kalimantan	-	-	3,520	4	38,655	37	39,171	40
	Sulawesi	-	-	-	-	41	4	-	-
	Sub Total	42,371	34	49,523	92	60,568	87	121,569	138
Lainnya									
(Drill & Tricone bit, Completion Equipment, Wellhead Installation / maintenance dan lainnya)									
		15,292		6,828		9,634		24,881	
Total		245,080		317,555		207,808		565,594	

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Aris Suryanta (Ijin Akuntan Publik No. 1014), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexia International), yang ditandatangani oleh Syamsudin (Ijin Akuntan Publik No. 0209), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2022	2021	31 Desember 2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp100 per lembar saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan				
Rp90.100 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar -				
6.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021				
dan 111.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				
1.900.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021				
dan 111.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	190.000.000.000	190.000.000.000	10.001.100.000	10.001.100.000
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(1.557.644.654)	(2.134.237.632)	(2.250.178.990)	(1.757.339.626)
Saldo laba				
Belum ditentukan Penggunaannya	86.011.311.101	58.315.541.214	219.980.801.229	226.605.785.896
Telah ditentukan Penggunaannya	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan				
Kepada pemilik entitas induk	279.453.666.447	251.181.303.582	227.731.722.239	234.849.546.270
Kepentingan non pengendali	62.713.762.845	56.461.732.882	50.961.178.251	54.688.439.115
TOTAL EKUITAS	342.167.429.292	307.643.036.464	278.692.900.490	289.537.985.385

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyakbanyaknya 24,00% (dua puluh empat koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022	190.000.000.000		(1.557.644.654)	86.011.311.101	5.000.000.000	62.713.762.845	342.167.429.292
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:							
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp300,- per saham.	60.000.000.000	120.000.000.000					180.000.000.000
Biaya Emisi		(3.956.726.600)					(3.956.726.600)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	250.000.000.000	116.043.273.400	(1.557.644.654)	86.011.311.101	5.000.000.000	62.713.762.845	518.210.702.692

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pada tahun 2021 Perseroan telah melakukan pembagian dividen saham yang dialokasikan secara proporsional kepada para pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta 270/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang selanjutnya disetorkan kembali oleh masing-masing pemegang saham sebagai setoran modal atas peningkatan modal disetor pada tahun 2021. Berikut keterangan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan:

Keterangan	2021
Pembagian dividen	Rp179.998.900.000,-
Dividen per saham	Rp1.800,-

Tidak ada pembagian dividen lain, di luar pembagian dividen di tahun 2021 sepanjang Perseroan berdiri.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
1.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek PT UOB Kay Hian Sekuritas	600.000.000	180.000.000.000	100
Total		600.000.000	180.000.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022, dengan Harga Penawaran Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil Harga Penawaran sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono**
Alamat: The Royal Palace Jl. Prof.Dr. Soepomo No. 178A Blok C.29 Tebet, Jakarta Selatan, 12810
Telp. : 021 8313861
Fax.: 021 8313871

Nama Rekan : Aris Suryanta, Ak., CA, CPA
Nomor STTD : STTD.AP-505/PM.22/2018 Tanggal 4 April 2018

Keanggotaan Asosiasi : IAPI
Nomor Anggota Asosiasi : No. 1682
Surat Penunjukan : No. 193/AIS/AU-GA/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021
Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **Achmad, Jusuf & Partners**
Alamat: District 8, Treasury Tower Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp. : 021 39501617

Nama Rekan : Anita Saridewi Putra, S.H., dan Maria Margaretha Jusuf, S.H., M. Kn.
Nomor STTD : STTD.KH-7/PM.22/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan STTD.KH-404/PM.223/2020 tanggal 9 Juli 2020
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")
Surat Penunjukan : No. 558/LT-COP/X/21.A tanggal 13 Oktober 2021
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS

a. Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., MHUM, MKN

Alamat: Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B 2 No. 4-5, Jakarta – 11140

Telp.: 021-6301511

Fax.: 021-6337851

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705

Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Kantor Notaris Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.

Alamat: Jl. Cikampek No. 7 Menteng, Jakarta – 10310

Telp.: 02121238054

Nomor STTD : STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 3 Juni 2022

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0521419690512
Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik
Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp : 021-29745222
Fax : 021-29289961
Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan : No. 356/LT-COP/VI/22A tanggal 17 Juni 2022
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Baepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, ketiganya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 024009. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
- b. Industri logam dasar besi dan baja
- c. Resparasi mesin
- d. Treatment dan pembuangan air limbah
- e. Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya
- f. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
- g. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
- h. Perdagangan besar logam dan bijih logam
- i. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan
- j. Oerdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- k. Aktivitas konsultasi manajemen
- l. Analisis dan uji teknis
- m. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
- n. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan barang berwujud lainnya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha utama di bidang usaha :

- a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599)
mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peraltan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin sebagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
- b. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454
- c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain (KBLI 70209)
mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

- d. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631)
mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, awning dan seng lembaran

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya
- b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)
mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional
- c. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100)
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, *dismantling*, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
- d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103)
mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan *profile* berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing; dan industri *fittings* pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar*, *butt-welded fittings*, *threaded fittings* dan *socket-welded fittings*
- e. Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (KBLI 33121)
mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (*cash register*, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya
- f. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122)
mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya

- g. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021)
mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya
- h. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)
mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan *treatment* dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya
- i. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000)
mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik *in situ* dan *ex situ*, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (*oil spill*) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis
- j. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer
- k. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina)
- l. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651)
mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain
- m. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 74909)
mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (*agronomist*), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain

Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS

yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (i) Perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (iii) Penerbitan Saham Bonus yang :
 - a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir ii diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK;
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf h di atas apabila ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

3. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf b;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (8) huruf c tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf d.
6. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Ketentuan Mengenai Pelaksanaan RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan terdiri dari:
 - (v) RUPS Tahunan;
 - (vi) RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhanYang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan komisarisdapat meminta agar diselenggarakan RUPS, dan permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
4. Permintaan tersebut, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pini, harus:
 - (i) Dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (v) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud, wajib menyelenggarakan RUPS. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 18 ayat (3) huruf a, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (17) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (17) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (18) telah terlampaui
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (19)
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (7) dan ayat (8)
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (11) dan ayat (19); dan
 - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).Wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (21) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tempat

RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:

1. Tempat kedudukan Perseroan;
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini
 - b. pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS
 - (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (iv) tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal 21, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal 21 ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal 21 ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - (i) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - (ii) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf a, harus memuat informasi paling sedikit:
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS
6.
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - (ii) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - (iii) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

- (iv) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (ii) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (6) huruf b butir, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (iii) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (6) huruf ii memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya
 - (iv) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.
- 7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - (i) salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - (ii) salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5)
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 10. a. Dalam menyelenggarakan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan dengan media pengumuman sebagai berikut:
 - (i) dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan dengan paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS
 - b) situs web Bursa Efek; dan

- c) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah bahasa Inggris.
 - (ii) dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan dengan paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Perseroan; dan
 - c) situs web yang disediakan oleh OJK
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah bahasa Inggris

Hak, Preferensi, dan Pembatasan pada Saham

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
 5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal 7 ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
 6. Ketentuan dalam Pasal 7 mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Pasal, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Pasal 10 ayat (9) ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama, bilamana diperlukan, dapat diangkat seorang atau lebih wakil direktur utama, dan yang lainnya diangkat sebagai direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1), maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk

mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri Direktur, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. meninggal dunia
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
14. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
15. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.
16. Direksi berhak mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan, maupun kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
17. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;

- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;
harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
18. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainDireksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.
20. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dan Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - a. meninggal dunia
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Diberhentikan RUPS
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS
 - e. memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan. Mengenai perkembangan Perseroan
15. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan tindakan tersebut.

16. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
17. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan

Penggunaan Laba

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan

Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - h. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Januari 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 Januari 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 Januari 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (5 Januari 2023)	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum Saham PT Sunindo Pratama Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Januari 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Besaran persentase Penjatahan Pasti untuk Penawaran Umum Perdana Saham PT Sunindo Pratama Tbk yaitu maksimal 85,00% (delapan puluh lima persen) atau sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal% Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

**)mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebesar sampai dengan Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimum 15% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan

Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah Saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan Saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Prospektus dan Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada tanggal 2 – 5 Januari 2023.

PARTISIPAN ADMIN, PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. : 021-29745222
Fax.: 021-29289961

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Ref. No.: 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022

26 Desember 2022

Kepada Yth.

PT SUNINDO PRATAMA TBK.

Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 48

Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet

Kota Administrasi Jakarta Selatan

U.p. Direksi

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM OLEH PT SUNINDO PRATAMA TBK.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anita Saridewi Putra, S.H.**, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - “**Bapepam-LK**”) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (“**STTD**”) No. STTD.KH-7/PM.22/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan nomor 201225; dan
2. **Maria Margaretha Jusuf, S.H., M.Kn.**, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada OJK sesuai dengan STTD No. STTD.KH-404/PM.223/2020 tanggal 9 Juli 2020 dan telah terdaftar sebagai anggota HKHPM dengan nomor 202003;

keduanya berkantor di kantor hukum Achmad, Jusuf & Partners, District 8, Treasury Tower Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, yang telah ditunjuk oleh **PT Sunindo Pratama** (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat No. 558/LT-COP/X/21.A tanggal 13 Oktober 2021 perihal Surat Penunjukan untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (“**Uji Tuntas**”) dan menyusun laporan atas hasil Uji Tuntas (“**Laporan Uji Tuntas**”) serta memberikan Pendapat Aspek Hukum (“**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Penawaran Umum Perdana Saham**”) sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham atau sebanyak 24% (dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,00 (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“**Saham Yang Ditawarkan**”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“**FPPS**”),



sehingga jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebanyak Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, PT UOB Kay Hian Sekuritas (**"Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek"**) dan Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum No. 216 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 114 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 6 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 160 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dan (v) Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 058 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (**"TBNRI"**) No. 024009, yang antara lain memuat persetujuan sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, menjadi PT Sunindo Pratama Tbk;
- c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di



- Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Sehubungan dengan keputusan tersebut, selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas;
 - e. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
 - f. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama kepengurusannya;
 - g. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,14% (empat puluh koma satu empat persen) atau sekitar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk pembelian sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT Rainbow Tubulars Manufacture ("**PT RTM**"), anak perusahaan Perseroan yang saat ini sebanyak 60% (enam puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture Nomor 029/CT-COP/VIII/22 tanggal 22 Juli 2022 dengan pihak ketiga atas nama PT Sunda Optima Pipe. Penentuan nilai transaksi sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT RTM atau sebesar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan Perseroan atas pembelian saham PT RTM ini adalah untuk memperkuat posisi Perseroan di industri OCTG tubing di Indonesia, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang meningkat maupun



pasar ekspor ke depannya, serta menjamin rantai pasokan OCTG tubing ke Perseroan dimana PT RTM sebagai satu-satunya pabrikan lokal yang memproduksi pipa seamless/OCTG tubing berdasarkan hasil penelusuran pada website resmi *American Petroleum Institute* (API) dan website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Sekitar 42,60% (empat puluh dua koma enam nol persen) atau sekitar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada *supplier* dan modal kerja PT RTM sebagai berikut:
 - (i) Sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan digunakan oleh PT RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada pemasok; dan
 - (ii) Sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) akan digunakan oleh PT RTM untuk modal kerja untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT RTM dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX).

Penyaluran dana dari Perseroan kepada PT RTM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dilaksanakan setelah transaksi pembelian saham PT RTM sebagaimana disebutkan pada penggunaan dana nomor 1 di atas, dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di Indonesia.

Perseroan dan RTM telah menandatangani Memorandum Kesepahaman No. 028/CT-COP/VII/22 tanggal 22 Juli 2022 ("**MOU**").

Berdasarkan MOU tersebut, RTM akan membayar bunga sebesar 9% (sembilan persen) *fixed* per tahun untuk periode 24 (dua puluh empat) bulan setelah Perjanjian Pinjaman ditandatangani.

MOU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak. MOU akan berakhir dengan sendirinya secara otomatis dalam hal satu dari hal-hal berikut ini terjadi:

- a. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pinjaman; atau
 - b. Tidak diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan.
3. Sisanya sekitar Rp30.384.003.400,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 17,26% (tujuh belas koma dua enam persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX).



Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan uji tuntas atas Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan No. 090/AJP/ASP-MJ/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum kami sebelumnya No. 087/AJP-ASP-MJ/X/2022 tanggal 16 Desember 2022 kami cabut dan kami nyatakan tidak berlaku lagi.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami. Dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;
- (iii) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
- (iv) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (v) pihak ketiga (di luar Perseroan) yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan pada saat menandatangani perjanjian tersebut, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;



- (vi) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- (i) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
- (ii) Pendapat kami sehubungan dengan keabsahan pendirian dan anggaran dasar terakhir dari Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yaitu PT Rainbow Tubulars Manufacture (“**RTM**”) didasari pada dokumen yang diterima dan diperiksa oleh kami selaku konsultan hukum sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- (iii) Pendapat kami sehubungan dengan “izin-izin penting” dan “perjanjian-perjanjian penting dan material” adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan RTM dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini;
- (iv) Dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 10 November 2021 (“**Standar Profesi HKHPM**”). Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha;
- (v) Sebagai sumber informasi tambahan, kami juga merujuk pada (namun tidak melakukan verifikasi) (i) Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2022 Dan 2021 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen No. R-357/2.0752/AU.1/04/1014-1/1/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen Ref: R-



433/2.0752/AU.1/05/1014-1/1/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono ("**Laporan Keuangan Perseroan**"), (iii) Laporan Penilaian Ekuitas atas PT Rainbow Tubulars Munufacture No. 00938/2.0072-00/BS/04/0022/1/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan ("**Laporan Penilai**"), dan (iv) Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman kepada PT Rainbow Tubulars Manufacture oleh PT Sunindo Pratama No. 01010/2.0072-00/BS/04/0022/1/VIII/2022 ("**Pendapat Kewajaran Transaksi 2**") dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Akuisisi PT Rainbow Tubulars Manufacture oleh PT Sunindo Pratama No. 01011/2.0072-00/BS/04/0022/1/VIII/2022 ("**Pendapat Kewajaran Transaksi 1**") keduanya tertanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan ("**Pendapat Kewajaran**").

- (vi) Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perseroan dan RTM di lembaga peradilan atau badan arbitrase dilakukan terhadap perkara, berkas perkara dan surat pernyataan Direksi yang disediakan oleh Perseroan dan RTM kepada kami. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan RTM, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan RTM dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi HKHPM;
- (vii) Pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan dan RTM sebagai badan hukum Indonesia;
- (viii) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami;
- (ix) Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 8 dari 33 halaman

I. MENGENAI PERSEROAN

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 17 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S. H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sekarang telah berubah nama menjadi Menkumham, sesuai dengan Surat Keputusan No. C-01082 HT.01.01.TH.2003 tanggal 20 Januari 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 326/BH.09.03/II/2003 tanggal 7 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 2010 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak pendirian, Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 176 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049598.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266521 tanggal 18 Juli 2022 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033866 tanggal 18 Juli 2022, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0137107.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022 ("**Akta 176/2022**") serta telah diumumkan dalam BNRI No. 058 tanggal 22 Juli 2022, TBNRI No. 024009.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dimuat pada Akta 176/2022.

3. Anggaran dasar Perseroan pada akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
4. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 176/2022 telah memenuhi ketentuan (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), serta (v) telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 176/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
- a) Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - b) Industri logam dasar besi dan baja;
 - c) Reparasi mesin;
 - d) *Treatment* dan pembuangan air limbah;
 - e) Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;
 - f) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - g) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - h) Perdagangan besar logam dan bijih logam;
 - i) Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan;
 - j) Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
 - k) Aktivitas konsultasi manajemen;
 - l) Analisis dan uji teknis;
 - m) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
 - n) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan barang berwujud lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- b) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100);
- c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain (KBLI 70209);
- d) Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204);
- b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395);
- c) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100);
- d) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103);
- e) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (KBLI 33121);
- f) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122);



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 10 dari 33 halaman

- g) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021);
- h) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022);
- i) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000);
- j) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591);
- k) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620);
- l) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia (KBLI 46651);
- m) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI 74909).

Kegiatan Usaha yang termuat dalam Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**").

Kegiatan usaha yang secara riil dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah:

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	77395
2.	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	46100
3.	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	46599
4.	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	46631
5.	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209

Dengan demikian kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta 176/2022, yaitu:

Modal Dasar : Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) saham.



Bahwa atas struktur permodalan tersebut di atas dan/atau perubahan struktur permodalan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas kami, adalah telah disetor penuh, berkesinambungan dan telah sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Struktur Permodalan Saat Ini (Rp100,00 per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Soe To Tie Lin	1.615.000.000	161.500.000.000,00	85
2. Willy Johan Chandra	285.000.000	28.500.000.000,00	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	190.000.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.100.000.000	410.000.000.000,00	

Pengendali dan pemilik manfaat akhir individu Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Soe To Tie Lin.

Soe To Tie Lin selaku pemilik manfaat akhir Perseroan telah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden No. 13/2018, yaitu:

- Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum di Anggaran Dasar Perseroan;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun.

Pelaporan Soe To Tie Lin sebagai pemilik manfaat akhir individu Perseroan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Perpres 13/2018 telah dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022.



Penetapan Soe To Tie Lin sebagai pengendali Perseroan telah dimuat dalam dokumen pernyataan pendaftaran Perseroan sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**").

7. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan telah dibuat dan dikelola sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPT yang berlaku.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta 176/2022 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Willy Johan Chandra
Direktur	: Andy Gunawan
Direktur	: Talim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Soe To Tie Lin
Komisaris Independen	: Harry Wiguna

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 8 Juli 2022 ("**Keputusan**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah berlaku efektif sejak ditandatanganinya Keputusan yang mengangkat susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 33/2014.



9. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 410/LT-COP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022, telah memutuskan bahwa fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**") dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Perseroan juga telah menyusun pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditentukan dalam POJK 34/2014.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditentukan dalam POJK 34/2014.

10. Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Andy Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**") berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 412/LT-COP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam POJK 35/2014.

11. Komite Audit

Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 411/LT-COP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022, telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari:

Ketua	:	Harry Wiguna
Anggota	:	Tsun Tien Wen Lie
Anggota	:	Heny Lilyawaty

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit tanggal 18 Juli 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**").

Pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 55/2015.

12. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit



Audit Internal ("**POJK 56/2015**"), dengan mengangkat Vinyco sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 413/LT-COP/VII/22 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 18 Juli 2022 sesuai ketentuan POJK 56/2015.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Unit Audit Internal sebagaimana ditentukan dalam POJK 56/2015.

13. Perseroan memiliki 1 (satu) kantor cabang yang beralamat di Latrade Industrial Park Blok G5, RT 002, RW 016, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana Srie Martina telah diangkat selaku Pimpinan Cabang. Pembentukan kantor cabang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
14. Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan material yang diperlukan untuk menjalankan usahanya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan (a) telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan; (b) telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (c) telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan dan (d) telah memenuhi kewajiban mengenai upah minimum regional. Tidak terdapat izin khusus di bidang ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh Perseroan.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak (i) 41 (empat puluh satu) orang karyawan berstatus tetap dan (ii) 3 (tiga) orang karyawan berstatus kontrak.

Perseroan mempekerjakan sebanyak 7 (tujuh) orang tenaga kerja asing, dimana seluruh tenaga kerja asing tersebut telah memiliki dokumen perizinan yang disyaratkan untuk bekerja di wilayah negara Republik Indonesia dan pada tanggal Pendapat Hukum ini seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki secara sah harta kekayaan sebagai berikut:



- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa kantor yang berlokasi di Jl. Prof Soepomo SH, RT 007, RW 01, No 48, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 4 (empat) buah kendaraan bermotor;
- 28 (dua puluh delapan) buah mesin; dan
- penyertaan saham sebesar 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu) lembar saham atau sama dengan 60% (enam puluh persen) saham dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Batam.

Selain harta kekayaan tersebut di atas, Perseroan juga menguasai secara sah 3 (tiga) bangunan yang diperuntukkan untuk kantor dan gudang berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa menyewa, yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil uji tuntas yang telah kami lakukan aset Perseroan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Prof Soepomo SH, RT 007, RW 01, No 48, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan dasar kepemilikan aset berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2042 tanggal 28 Juli 2010, dan piutang kepada pihak ketiga serta persediaan milik Perseroan sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri Tbk ("**Bank Mandiri**").

Harta kekayaan yang dimiliki Perseroan lainnya tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang menjadi obyek sengketa dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pemeriksaan kami, apabila seluruh jaminan sebagaimana disebutkan di atas harus dieksekusi oleh kreditur, maka hal tersebut akan memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset yang dimiliki dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup resiko atas aset yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
19. Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini:



- **Perjanjian Kredit**

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan yang menghambat rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dan menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta merugikan hak pemegang saham publik.

- **Perjanjian dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Ketiga lainnya**

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi dan/atau pihak ketiga lainnya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian-perjanjian tersebut (i) tidak mengatur hal-hal yang material sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan (ii) telah dilakukan secara wajar dan tidak terdapat benturan kepentingan yang menyertai masing-masing transaksi.

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dan material bagi Perseroan, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan merupakan alas hak yang sah yang dapat dijalankan terhadap masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus termasuk di dalamnya Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami adalah benar, sah dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.

21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara perpajakan sebagai berikut:

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,00)	Keterangan Perkara	Status Perkara
1.	Pemberitahuan Permohonan PK dan Pengiriman Memori PK No. MPK-3156.17/PAN/2021 tanggal 18 Agustus 2021	PK di MA	Termohon PK	322.879.257	Direktur Jenderal Pajak mengajukan PK terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-84495/PP/M.XVIIIIB/99/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan gugatan Perseroan mengenai pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-440/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan	Perseroan telah menyampaikan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan Surat No. 468/LT-FNA/IX/21 tanggal 8 September 2021.



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 17 dari 33 halaman

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,00)	Keterangan Perkara	Status Perkara
					membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00250/107/13/056/14 tanggal 1 Oktober 2014 atas nama Perseroan.	Sampai dengan tanggal pemeriksaan kami, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memutus perkara Peninjauan Kembali <i>a quo</i> .
2.	Pemberitahuan Permohonan PK dan Pengiriman Memori PK No. MPK-3155.17/PAN/2021 tanggal 18 Agustus 2021	PK di MA	Termohon PK	727.622.464	Direktur Jenderal Pajak mengajukan PK terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-84494/PP/M.XVIIIIB/99/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan gugatan Perseroan mengenai pembatalan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-443/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00249/107/13/056/14 tanggal 1 Oktober 2014 atas nama Perseroan.	Perseroan telah menyampaikan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan Surat No. 467/LT-FNA/IX/21 tanggal 8 September 2021. Sampai dengan tanggal pemeriksaan kami, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia belum memutus perkara Peninjauan Kembali <i>a quo</i> .
3.	001992.99/2021/PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	76.920.336	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00288/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	Berdasarkan Putusan No. PUT-001992.99/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali.



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 18 dari 33 halaman

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,00)	Keterangan Perkara	Status Perkara
						Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
4.	001993.99/2021 /PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	31.198.498	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00317/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	<p>Berdasarkan Putusan No. PUT-001993.99/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan.</p> <p>Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.</p>
5.	001994.99/2021 /PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	90.829.248	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00318/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)	Berdasarkan Putusan No. PUT-001994.99/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 19 dari 33 halaman

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,00)	Keterangan Perkara	Status Perkara
					huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	seluruh gugatan Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
6.	001995.99/2021 /PP	Pengadilan Pajak	Penggugat	8.166.120	Perseroan mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-00285/NKEB/WPJ.07/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak	Berdasarkan Putusan No. PUT-001995.99/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh gugatan Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, belum ada informasi apakah Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam jangka



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 20 dari 33 halaman

No	Nomor Register Perkara	Tingkat Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Sengketa (Rp,00)	Keterangan Perkara	Status Perkara
						waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dengan didukung Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Desember 2022, perkara-perkara tersebut di atas tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Selain perkara-perkara yang tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan di pengadilan tata usaha Negara, perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak lainnya atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan (vi) perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan hukum yang didukung oleh Surat-Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan (vi) perkara praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.



II. MENGENAI PT RAINBOW TUBULARS MANUFACTURE (“RTM”)

23. RTM didirikan dengan nama PT Rainbow Tubulars Manufacture berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Kota Batam. Akta Pendirian RTM telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. AHU-0029089.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073792.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 044 tanggal 3 Juni 2022, TBNRI No. 018076 (“**Akta Pendirian RTM**”).

24. Sejak tanggal pendiriannya, RTM telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan anggaran dasar terakhir RTM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 202 tanggal 29 Maret 2022, akta mana yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S. H., M. Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0022542.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062014.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 29 Maret 2022 (“**Akta 202/2022**”).

Anggaran Dasar RTM yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana dimuat pada Akta Pendirian RTM *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 30 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Markus Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0034636.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0293766 tanggal 4 Juli 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293767 tanggal 4 Juli 2019, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103678.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019 (“**Akta 30/2019**”) *juncto* Akta 202/2022.

25. Anggaran dasar RTM pada Akta Pendirian RTM dan perubahan anggaran dasar RTM yang terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UUPT.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan RTM adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta 202/2022 yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp308.962.500.000,00 (tiga ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas 23.100.000 (dua puluh tiga juta seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp13.375,00 (tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).



Modal : Rp147.125.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus ditempatkan dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas 11.000.000 (sebelas dan disetor juta) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham RTM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Struktur Permodalan Saat Ini (Rp13.375,00 per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	23.100.000	308.962.500.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sunda Optima Pipe	4.400.000	58.850.000.000,00	40
2. Perseroan	6.600.000	88.275.000.000,00	60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000.000	147.125.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.100.000	161.837.500.000,00	

Pengendali dan pemilik manfaat RTM berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 adalah Soe To Tie Lin.

Pelaporan Soe To Tie Lin sebagai pemilik manfaat RTM telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari RTM tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan RTM telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar RTM dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi RTM telah mengadakan dan menyimpan DPS dan Daftar Khusus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT.

27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Vivin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. No. AHU-AH.01.03-0068124 tanggal 3 Februari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020933.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 (**Akta 06/2021**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RTM adalah sebagai berikut:



Direksi

Direktur Utama : Srie Martina
Direktur : Liu Rongsheng
Direktur : Rudi Barkeilona Nainggolan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soe To Tie Lin
Komisaris : Wu Dean

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RTM telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT.

28. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RTM sebagaimana dinyatakan dalam Akta 30/2019, maksud dan tujuan RTM adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RTM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi (KBLI 24103)
Mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings* dan *socket welded fitting*.

Kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh RTM saat ini adalah Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103).

Dengan demikian kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar RTM yang berlaku saat ini, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Akta 30/2019, dimana kegiatan usaha tersebut telah disesuaikan dengan KBLI 2017, namun belum disesuaikan dengan KBLI 2020.

Nomor KBLI bidang usaha RTM yang tercantum dalam KBLI 2017 tidak mengalami perubahan dalam KBLI 2020, oleh karenanya RTM tidak melakukan penyesuaian dengan KBLI 2020.

Sampai dengan saat ini, tidak ada peraturan maupun petunjuk teknis yang memberikan konsekuensi hukum atas belum dilakukannya penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar RTM terhadap KBLI 2020.



29. RTM telah memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang penting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya, dan oleh karenanya RTM berhak dan dapat menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh perizinan yang diperlukan RTM masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang.
30. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RTM telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan (a) telah melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan; (b) telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (c) telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan; (d) telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit; dan (e) telah memenuhi kewajiban mengenai upah minimum regional. Tidak terdapat izin khusus di bidang ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh RTM.
31. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RTM mempekerjakan sebanyak (i) 13 (tiga belas) orang karyawan berstatus tetap dan (ii) 195 (seratus sembilan puluh lima) orang karyawan berstatus kontrak.

RTM mempekerjakan sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga kerja asing, dimana seluruh tenaga kerja asing tersebut telah memiliki dokumen perizinan yang disyaratkan untuk bekerja di wilayah negara Republik Indonesia dan pada tanggal Pendapat Hukum ini seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

32. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RTM memiliki secara sah harta kekayaan sebagai berikut:
- 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berupa perkantoran dan pabrik yang berlokasi di:
 - (i) Tanjung Uncang, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Riau atau dikenal dengan G7;
 - (ii) Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau dikenal dengan G6; dan
 - (iii) Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau dikenal dengan G5.
 - 2 (dua) buah kendaraan bermotor.
 - 52 (lima puluh dua) buah mesin.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RTM tidak memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kepemilikan dan/atau penguasaan RTM atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan dilindungi oleh



dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil uji tuntas yang telah kami lakukan:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau atau dikenal dengan G5 dengan dasar kepemilikan aset berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13093 sedang dijaminkan kepada PT Bank Mayora ("**Bank Mayora**"); dan
- 1 (satu) buah mobil Toyota Innova sedang dijaminkan kepada PT Toyota Astra Financial Services.

Berdasarkan pemeriksaan kami, penjaminan tersebut tidak berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha RTM dan tidak terdapat sengketa atas harta kekayaan RTM yang dijaminkan tersebut di atas.

Harta kekayaan yang dimiliki RTM lainnya tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan seluruh harta kekayaan yang dimiliki RTM tidak sedang terlibat perkara atau menjadi obyek sengketa dalam bentuk apapun.

33. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RTM telah mengasuransikan aset-aset yang dimiliki dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup resiko atas aset yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
34. Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh RTM pada tanggal Pendapat Hukum ini:

- **Perjanjian Kredit**

RTM telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mayora.

Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan yang menghambat rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham serta merugikan hak pemegang saham publik.

RTM telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mayora sehubungan dengan rencana penerimaan pinjaman dari Perseroan kepada RTM dan rencana perubahan susunan pemegang saham RTM berdasarkan Surat Bank Mayora No. 020/SR-MM-02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pemberian Pinjaman dari Perseroan.

- **Perjanjian dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Ketiga lainnya**

RTM telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi dan/atau pihak ketiga lainnya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian-



perjanjian tersebut tidak mengatur hal-hal yang material sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani RTM adalah sah dan mengikat RTM serta telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar RTM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan merupakan alas hak yang sah yang dapat dijalankan terhadap masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

35. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan RTM, RTM tidak terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan (vi) perkara praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha RTM.
36. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana didukung oleh Surat-Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris RTM, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari RTM yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; (v) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan (vi) perkara praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha RTM.

III. MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

37. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT, dengan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sebagaimana termuat dalam Akta 176/2022.



38. Bahwa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta saham) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**").
39. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, tidak terdapat sengketa atas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat memberikan hak kepada pihak ketiga atas Saham Yang Ditawarkan.
40. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pemilik dari saham-saham yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.
41. Penawaran Umum Perdana Saham ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.
42. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
- (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum No. 216 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 114 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 6 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 160 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H um., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (v) Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
 - (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 217 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan



- Administrasi Saham No. 115 tanggal 11 Agustus 2022, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 35 tanggal 6 Oktober 2022, (ii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 161 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dan (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 5 tanggal 26 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**") ; dan
- (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran SP-060/SHM/KSEI/0622 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham di atas adalah sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu penawaran umum perdana saham di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**").

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

43. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham- saham Perseroan dicatatkan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. S-08275/BEI.PP2/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022.

44. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, akan digunakan oleh Perseroan untuk:



- a. Sekitar 40,14% (empat puluh koma satu empat persen) atau sekitar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk pembelian sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT Rainbow Tubulars Manufacture ("**PT RTM**"), anak perusahaan Perseroan yang saat ini sebanyak 60% (enam puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan ("**Transaksi 1**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dalam PT Rainbow Tubulars Manufacture Nomor 029/CT-COP/VIII/22 tanggal 22 Juli 2022 dengan pihak ketiga atas nama PT Sunda Optima Pipe. Penentuan nilai transaksi sekitar 39,96% (tiga puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham PT RTM atau sebesar Rp70.659.270.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan Perseroan atas pembelian saham PT RTM ini adalah untuk memperkuat posisi Perseroan di industri OCTG tubing di Indonesia, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang meningkat maupun pasar ekspor ke depannya, serta menjamin rantai pasokan OCTG tubing ke Perseroan dimana PT RTM sebagai satu-satunya pabrikan lokal yang memproduksi pipa seamless/OCTG tubing berdasarkan hasil penelusuran pada website resmi *American Petroleum Institute* (API) dan website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- b. Sekitar 42,60% (empat puluh dua koma enam nol persen) atau sekitar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada *supplier* dan modal kerja PT RTM sebagai berikut:
- (i) Sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan digunakan oleh PT RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada pemasok; dan
 - (ii) Sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) akan digunakan oleh PT RTM untuk modal kerja untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT RTM dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX) ("**Transaksi 2**").

Penyaluran dana dari Perseroan kepada PT RTM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dilaksanakan setelah transaksi pembelian saham PT RTM sebagaimana disebutkan pada Transaksi 1 di atas, dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di Indonesia.



Perseroan dan RTM telah menandatangani Memorandum Kesepahaman No. 028/CT-COP/VII/22 tanggal 22 Juli 2022 ("**MOU**").

Berdasarkan MOU tersebut, RTM akan membayar bunga sebesar 9% (sembilan persen) *fixed* per tahun untuk periode 24 (dua puluh empat) bulan setelah Perjanjian Pinjaman ditandatangani.

MOU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak. MOU akan berakhir dengan sendirinya secara otomatis dalam hal satu dari hal-hal berikut ini terjadi:

- a. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pinjaman; atau
- b. Tidak diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan.

- (iii) Sisanya sekitar Rp30.384.003.400,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar 17,26% (tujuh belas koma dua enam persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX) ("**Transaksi 3**").

Tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari pihak/instansi lain terkait rencana IPO dan penggunaan dananya oleh Perseroan.

45. Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini dibagi menjadi 3 (tiga) Transaksi sebagaimana diuraikan dalam angka 45 Pendapat Hukum di atas:

Transaksi 1 : Transaksi 1 bukan merupakan transaksi afiliasi karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Sunda Optima Pipe, sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Transaksi 2 : Transaksi 2 merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan dengan pihak terafiliasi dimana RTM dikendalikan oleh Perseroan dan pengendali Perseroan dan RTM adalah pihak yang sama. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Oktober 2022, Transaksi 2 akan dilakukan setelah Perseroan menjadi pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma



sembilan enam persen) saham dalam RTM. Dalam hal Transaksi 2 dilakukan setelah Perseroan menjadi pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) saham dalam RTM, maka berdasarkan pasal 6 POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), namun Perseroan wajib melaporkan Transaksi 2 sebagaimana kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi 2.

Transaksi 3 : Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana sehubungan dengan Transaksi 3 nantinya termasuk dalam kategori transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana sehubungan dengan Transaksi 1, 2 dan 3 nantinya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

46. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), serta menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham wajib dijadikan salah satu mata acara dalam RUPS tahunan Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 POJK 30/2015 Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid yang dilakukan atas nama Perseroan;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 32 dari 33 halaman

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud di atas dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Apabila Perseroan bermaksud melakukan perubahan penggunaan dana untuk suatu tujuan dan maksud yang tidak sesuai dengan yang diungkapkan dalam prospektus, maka rencana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. Agenda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan penggunaan dana tersebut wajib disampaikan terlebih dahulu kepada OJK, dan menyampaikan hasil keputusan RUPS tersebut kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020.

47. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus termasuk di dalamnya Bab I tentang Penawaran Umum Perdana Saham, selain yang terdapat dalam Pendapat Hukum ini, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami adalah benar, sah dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.



ACHMAD, JUSUF
& PARTNERS

Pendapat Segi Hukum
Ref. No. 091/AJP/ASP-MJ/XII/2022
Halaman 33 dari 33 halaman

Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
ACHMAD, JUSUF & PARTNERS

Anita Saridewi Putra, S.H.
STTD: No. STTD.KH-7/PM.22/2018

Maria Margaretha Jusuf, S.H., M. Kn.
STTD: No. STTD.KH-404/PM.223/2020

Tembusan:

- Ketua OJK
- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK